



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2022/PN.Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Diar Karyawan, bertempat tinggal di Rt 003 Rw 002 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Madukoro, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat I**

Suhaimi, bertempat tinggal di Rt 002 Rw 005 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Madukoro, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat II**

Sukarli, bertempat tinggal di Rt 004 Rw 004 Desa Banjar Wangi Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Banjar Wangi, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Halaman 1 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022,
sebagai **Penggugat III**

Rustami, bertempat tinggal di Rt 001 Rw 006 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Madukoro, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat IV**

Sarfin, bertempat tinggal di Rt 001 Rw 001 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Madukoro, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat V**

Maryanto Nur Diawan, bertempat tinggal di Rt 003 Rw 002 Desa Talang Jali Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Talang Jali, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat VI**

Kayat Rianto, bertempat tinggal di Rt 003 Rw 002 Desa Talang Jali Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Talang Jali, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal

Halaman 2 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat VII**

Siti Khusnul Khotimah, bertempat tinggal di Rt 001 Rw 003 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Madukoro, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat VIII**

Hadi Suwarno, bertempat tinggal di Rt 001 Rw 001 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Madukoro, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat IX**

Kadri, bertempat tinggal di Rt 004 Rw 004 Desa Banjar Wangi Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Banjar Wangi, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Halaman 3 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022,
sebagai **Penggugat X**

Misnan, bertempat tinggal di Rt 001 Rw 004 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Madukoro, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat XI**

Tarip, bertempat tinggal di Rt 005 Rw 002 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Madukoro, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat XII**

Arif Surahman, bertempat tinggal di Rt 012 Rw 000 Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, Desa Perlang, Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah, Bangka Belitung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat XIII**

Aman, bertempat tinggal di Rt 007 Rw 006 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Madukoro, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya

Halaman 4 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022,
sebagai **Penggugat XIV**

Puryadi, bertempat tinggal di Rt 007 Rw 006 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Kali Cinta, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat XV**

Achmad Chusnan, bertempat tinggal di Rt 006 Rw 002 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Madukoro, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat XVI**

Atim, bertempat tinggal di Rt 008 Rw 006 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Madukoro, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat XVII**

Samsudin, bertempat tinggal di Rt 003 Rw 003 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Madukoro,
Halaman 5 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat XVIII**

Komar, bertempat tinggal di Rt 003 Rw 006 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Madukoro, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat XIX**

Sukardi, bertempat tinggal di Rt 001 Rw 003 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Madukoro, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat XX**

Mujiyanto, bertempat tinggal di Rt 004 Rw 003 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Madukoro, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Halaman 6 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022,
sebagai **Penggugat XXI**

Suko Adi, bertempat tinggal di Rt 001 Rw 002 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Madukoro, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat XXII**

Yatimah, bertempat tinggal di Rt 001 Rw 001 Desa Kali Cinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Kali Cinta, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat XXIII**

Ponirin, bertempat tinggal di Rt 002 Rw 001 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Madukoro, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat XXIV**

Hermanto, bertempat tinggal di Rt 003 Rw 001 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Madukoro, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal

Halaman 7 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat XXV**

Juriah, bertempat tinggal di Rt 002 Rw 002 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Madukoro, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat XXVI**

Sanuri, bertempat tinggal di Rt 002 Rw 005 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Madukoro, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat XXVII**

Mujianto, bertempat tinggal di Rt 001 Rw 005 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Madukoro, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Halaman 8 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022,
sebagai **Penggugat XXVIII**

Riska Herawati, bertempat tinggal di Rt 001 Rw 001 Desa Kali Cinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Kali Cinta, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat XXIX**

Sungkono, bertempat tinggal di Rt 002 Rw 002 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Madukoro, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat XXX**

Mulyono, bertempat tinggal di Rt 005 Rw 006 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Madukoro, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat XXXI**

Anggi Setiawan, bertempat tinggal di Rt 002 Rw 001 Desa Kali Cinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Desa Kali Cinta, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Lampung

Halaman 9 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat XXXII**

Lahmuddin, S.H., bertempat tinggal di Rt 001 Rw 001 Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Kel. Sindang Sari, Kotabumi Kota, Kab. Lampung Utara, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 53/SKK.Pdt/IMS&R/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022, sebagai **Penggugat XXXIII**;

Melawan:

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Cq Panglima Komando Armada I Cq Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung Cq Kepala Pemukiman Angkatan Laut Lampung, Alamat : Jalan Yos Sudarso Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kolonel Laut (KH) Hendro Laksono, S.H., Kolonel Laut (KH) Fitriyadi Darmawan, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) Yanto Suryanto, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) Eko Priyanto, S.H., Letkol Laut (KH) Teguh Sudiyanto, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) Saiful Simanjuntak, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) Handy Kurniawan, S.H., M.H., M.Tr., Mayor Laut (KH/W) Shannet Febriyanti, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) Galih Umbara, S.H., M.H., Lettu Laut (P) Sutamo, S.H., dan Letda Laut (KH) Dadang Sudrajat, S.H., M.H., berdasarkan Surat Perintah Kadiskumal Nomor Sprin/468/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 dan Surat

Halaman 10 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung cq Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara, tempat kedudukan Jalan Alamsyah Rpn No.93 Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, Kel. Kelapa Tujuh, Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara, Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Diki Riyeski, S.H, Iwan Yuliansyah, S.H, Ridho Gunarsa Ali, S.St, M.H, Destian Rifaldi, S.H., M.Kn, Eko Budi Kuncoro, S.H, Deslapana, S.H, Ferhad Rif Kirbi, S.H, M.H, Tri Wahyudi, S.H, Dolly Happy Pradana, S.H, Furina Esti Windari, S.H berdasarkan Surat Kuasa Nomor : MP.02.02/1267-18.03/IX/2022 Tanggal 27 September 2022, sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 13 September dalam Register Nomor 20/PDT.G/2022/PN.Kbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah :

- 1.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 20.000 M² (Dua Puluhan Ribuh Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan Setipikat Hak Milik Nomor : 1321 atas nama : DIAR KARYAWAN surat ukur nomor : 00066/Madukoro/2011 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Herman;

Halaman 11 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



- Timur berbatasan dengan Herudin dan Suhaimi;
- Selatan berbatasan dengan Inaudi dan Sandi;
- Barat berbatasan dengan Ponirin;

1.2. Bahwa Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat I di tanah aquo dengan cara memberhentikan kegiatan Penggugat I ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat I;

1.3. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;

1.4. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat I akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil: kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan pemanenan dan mengakibatkan gagal panen dari tanah objek perkara a quo tersebut selama ± 9 (Sembilan) tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai Rp 4.000.000 X 9 = 37.000.000,- oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat I adalah sebesar Rp 37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- b. Kerugian Immateriil: Penggugat I, selama kurun waktu ± 9 (Sembilan) Tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: Rp 127.000.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);

2. Bahwa Penggugat II adalah :

2.1. Selaku pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah Peladangan, seluas 33.060 M² (Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 12 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Setipikat Hak Milik Nomor : 1330 atas nama : SUHAIMI luas 17.740 M² surat ukur nomor : 00075/Madukoro/2011 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tarip;
- Timur berbatasan dengan Suhaimi;
- Selatan berbatasan dengan Maskun;
- Barat berbatasan dengan Karmin dan Herudin;

dengan Setipikat Hak Milik Nomor : 1329 atas nama : SUHAIMI luas 15.320 M² surat ukur nomor : 00074/Madukoro/2011 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tarip;
- Timur berbatasan dengan Sahrani;
- Selatan berbatasan dengan Maskun;
- Barat berbatasan dengan Suhaimi;

2.2. Bahwa Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat II di tanah aquo dengan cara memberhentikan kegiatan Penggugat II ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat II;

2.3. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;

2.4. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat II akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil: kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan pemanenan dan mengakibatkan gagal panen dari tanah objek perkara a quo tersebut selama \pm 9 (Sembilan) tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai Rp 6.612.000 X 9 = 59.508.000,- oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat II adalah sebesar Rp 59.508.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kerugian Immateriil: Penggugat II, selama kurun waktu \pm 9 (Sembilan) Tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: Rp 149.508.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah);
3. Bahwa Penggugat III adalah :
- 3.1. Selaku pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah Peladangan, seluas 15.000 M² (Lima Belas Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, dengan rincian sebagai berikut :
- dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tertanggal 19 Januari 2004 atas nama : SUKARLI dengan luas 5.000 M² batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatasan dengan Syamsi
Timur berbatasan dengan Syamsi
Selatan berbatasan dengan Syamsi
Barat berbatasan dengan Syamsuddin Komar;
 - dengan Surat Keterangan Tanah tertanggal November 2000 atas nama : SUKARLI dengan luas 10.000 M² batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatasan dengan Syamsi
Timur berbatasan dengan Syamsi
Selatan berbatasan dengan Rustami
Barat berbatasan dengan Syamsi;
- 3.2. Bahwa Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat III di tanah aquo dengan cara memberhentikan kegiatan Penggugat III ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Bahwa Tergugat juga selalu menyanggah dan menolak ketika Penggugat III akan Mendaftarkan Sertipikat Hak Milik tanah aquo ke BPN Kabupaten Lampung Utara;
- 3.4. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;
- 3.5. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat III akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Kerugian Materiil: kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan pemanenan dan mengakibatkan gagal panen dari tanah objek perkara a quo tersebut selama ± 9 (Sembilan) tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai Rp 3.000.000 X 9 = 27.000.000,- oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat III adalah sebesar Rp 27.000.000,- (Lima Puluh Tujuh Rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil: Penggugat III, selama kurun waktu ± 9 (Sembilan) Tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: Rp 116.000.000,- (Seratus Enam Belas Juta Rupiah);
4. Bahwa Penggugat IV adalah :
- 4.1. Selaku pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah Peladangan, seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, dengan rincian sebagai berikut :
- Surat Jual Beli Lepas tertanggal 12 Mei 2000 atas nama : RUSTAMI dengan luas 15.000 M² batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatasan dengan MURITNO.
Timur berbatasan dengan SUKARLI.

Halaman 15 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Selatan berbatasan dengan JALAN.

Barat berbatasan dengan RANDAT.

- Akta Jual Beli nomor : 593.2/028/KBU/2006 tertanggal 3 Juli 2006 atas nama : RUSTAMI yang dikeluarkan oleh PPAT ASMUDIN,S.H. dengan luas 5.000 M² batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan M.Solicul Hadi.
 - Timur berbatasan dengan M.Solicul Hadi.
 - Selatan berbatasan dengan Jalan.
 - Barat berbatasan dengan Saudi.

- 4.2. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat menguasai tanah aquo seluas 5.000 M² sampai dengan sekarang;
- 4.3. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat menguasai tanah aquo seluas 15.000 M² sampai dengan tahun 2021 dan dari tahun 2021 sampai dengan sekarang tanah aquo seluas 15.000 M² dikuasai kembali oleh Penggugat ;
- 4.4. Bahwa Tergugat dari tahun 2021 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat IV di tanah aquo seluas 15.000 M² dengan cara memberhentikan kegiatan Penggugat IV ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat IV;
- 4.5. Bahwa Tergugat juga selalu menyanggah dan menolak ketika Penggugat IV akan Mendaftarkan Sertipikat Hak Milik tanah aquo ke BPN Kabupaten Lampung Utara;
- 4.6. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;
- 4.7. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat IV akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil: kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan pemanenan dan mengakibatkan gagal panen dari tanah objek perkara a quo tersebut selama ± 1 (Satu)

Halaman 16 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai $\text{Rp } 3.000.000 \times 1 = 3.000.000,-$

Kerugian kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dan kegunaan dari tanah tersebut selama ± 7 (Tujuh) Tahun, dengan perincian sebagai berikut: Rata-rata biaya sewa tempat di sekitar tanah a quo saat ini adalah $\text{Rp } 5.000.000,-$ (Lima Juta Rupiah) per hektar untuk Satu tahunnya, jadi luas tanah $0,5 \text{ ha} \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 2.500.000/\text{tahun} \times 7 \text{ tahun} = \text{Rp } 17.500.000,-$

Oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat IV adalah sebesar $\text{Rp } 20.500.000,-$ (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- b. Kerugian Immateriil: Penggugat IV, selama kurun waktu ± 9 (Sembilan) Tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : $\text{Rp } 90.000.000,-$ (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: $\text{Rp } 110.500.000,-$ (Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

5. Bahwa Penggugat V adalah :

- 5.1. Selaku pemilik yang sah atas Sebidang tanah Peladangan, seluas 10.000 M^2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Hibah, Sporadik, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua KampungV atas nama : SARFIN tertanggal 10 Mei 2022 yang diketahui Kepala Desa Madukoro dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Jalan.

Timur berbatasan dengan Ali dan Bahudin.

Selatan berbatasan dengan Yudi.

Barat berbatasan dengan Jamin.

- 5.2. Bahwa Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat V di tanah aquo dengan

Halaman 17 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



cara memberhentikan kegiatan Penggugat V ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat V

5.3. Bahwa Tergugat juga selalu menyanggah dan menolak ketika Penggugat V akan Mendaftarkan Sertipikat Hak Milik tanah aquo ke BPN Kabupaten Lampung Utara;

5.4. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;

5.5. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat V akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil: kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan pemanenan dan mengakibatkan gagal panen dari tanah objek perkara a quo tersebut selama ± 9 (Sembilan) tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai $\text{Rp } 2.000.000 \times 9 = 18.000.000,-$ oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat V adalah sebesar $\text{Rp } 18.000.000,-$ (Delapan Belas Juta Rupiah);

b. Kerugian Immateriil: Penggugat V, selama kurun waktu ± 9 (Sembilan) Tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : $\text{Rp. } 90.000.000,-$ (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: $\text{Rp } 108.000.000,-$ (Seratus Delapan Juta Rupiah);

6. Bahwa Penggugat VI adalah :

6.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 20.000 M^2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara berdasarkan membeli dari M. IKHSAN dengan Setipikat Hak Milik Nomor : 1313 atas

Halaman 18 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



nama : M.IKHSAN surat ukur nomor : 00058/Madukoro/2011 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tarmin dan Rawa;
- Timur berbatasan dengan Herudin dan Saliman;
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Barat berbatasan dengan Ali;

6.2. Bahwa Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat VI di tanah aquo dengan cara memberhentikan kegiatan Penggugat VI ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat VI

6.3. Bahwa tahun 2015 Tergugat merampas sertifikat hak milik Nomor : 1313 atas nama : M.IKHSAN dengan batas-batas terdapat dalam surat ukur nomor : 00058/Madukoro/2011 milik Penggugat VI dan dipaksa menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 18 November 2015 yang isi pernyataan tersebut sangat merugikan Penggugat VI ;

6.4. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;

6.5. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat VI akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil: kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan pemanenan dan mengakibatkan gagal panen dari tanah objek perkara a quo tersebut selama ± 9 (Sembilan) tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai $\text{Rp } 4.000.000 \times 9 = 32.000.000,-$ oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat VI adalah sebesar $\text{Rp } 32.000.000,-$ (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
- b. Kerugian Immateriil: Penggugat VI, selama kurun waktu ± 9 (Sembilan) Tahun, pikiran, waktu dan sakit-sakitan untuk biaya berobat karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk

Halaman 19 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, adalah sebesar : Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: Rp 122.000.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah);

7. Bahwa Penggugat VII adalah :

7.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 16.290 M² (Enam Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan Setipikat Hak Milik Nomor : 1362 atas nama : KAYAT RIYANTO surat ukur nomor : 00107/Madukoro/2011 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan dengan Herudin dan Sahak;
- Selatan berbatasan dengan Inaudi dan Lahmudin;
- Barat berbatasan dengan Subar;

7.2. Bahwa tahun 2015 Tergugat merampas Setipikat Hak Milik Nomor : 1362 atas nama : KAYAT RIYANTO dengan batas-batas terdapat dalam surat ukur nomor : 00107/Madukoro/2011 milik Penggugat VII dan dipaksa menandatangani Surat Pernyataan tertanggal September 2015 yang isi pernyataan tersebut sangat merugikan Penggugat VII ;

7.3. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;

7.4. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat menguasai tanah a quo sampai dengan sekarang;

7.5. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat VII akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil: kerugian atas kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dan kegunaan dari tanah tersebut selama ± 3 (Tiga) Tahun, dengan perincian sebagai berikut: Rata-rata biaya sewa tempat di sekitar tanah a quo saat ini adalah Rp. 5.000.0000,- (Lima Juta Rupiah) per hektar untuk Satu tahunnya, jadi luas tanah

Halaman 20 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1,629 ha x Rp 5.000.000 = Rp 8.145.000/tahun x 3 tahun, oleh karena itu total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat VII adalah sebesar Rp 24.435.000,- (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

- b. Kerugian Immateriil: Penggugat VII, selama kurun waktu ± 7 (Tujuh) Tahun, pikiran, waktu dan sakit-sakitan untuk biaya berobat karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 70.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);

Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: Rp 94.435.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah Rupiah);

8. Bahwa Penggugat VIII adalah :

- 8.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 6.600 M² (Enam Ribu Enam Ratus Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, dengan berdasarkan mendapat hibah dari almarhum Pardi (Suami Penggugat VIII) dengan alas hak tanah Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tertanggal 24 Oktober 2000 atas nama : PARDI dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Sukoadi,

Timur berbatasan dengan jalan,

Selatan berbatasan dengan Baruno,

Barat berbatasan dengan Way TI Julak;

- 8.2. Bahwa Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat VIII di tanah aquo dengan cara memberhentikan kegiatan Penggugat VIII ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat VIII;

- 8.3. Bahwa Tergugat juga selalu menyanggah dan menolak ketika Penggugat VIII akan Mendaftarkan Sertipikat Hak Milik tanah aquo ke BPN Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 21 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.4. Bahwa Tergugat juga selalu menyanggah dan menolak ketika Penggugat VIII akan Mendaftarkan Sertipikat Hak Milik tanah aquo ke BPN Lampung Utara;
- 8.5. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;
- 8.6. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat VIII akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Kerugian Materiil: kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan pemanenan dan mengakibatkan gagal panen dari tanah objek perkara a quo tersebut selama ± 9 (Sembilan) tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai Rp 1.320.000 X 9 = 11.880.000,- oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat VIII adalah sebesar Rp 11.880.000,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil: Penggugat VIII, selama kurun waktu ± 9 (Sembilan) Tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: Rp 101.880.000,- (Seratus Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

9. Bahwa Penggugat IX adalah :

- 9.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 7.500 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat tanah Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tertanggal 17 Januari 2001 atas nama : HADI SUWARNO dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Way Manggris,

Halaman 22 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur berbatasan dengan Bahnan,
Selatan berbatasan dengan jalan,
Barat berbatasan dengan Mujiono;

9.2. Bahwa Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat IX di tanah aquo dengan cara memberhentikan kegiatan Penggugat IX ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat IX;

9.3. Bahwa Tergugat juga selalu menyanggah dan menolak ketika Penggugat IX akan Mendaftarkan Sertipikat Hak Milik tanah aquo ke BPN Kabupaten Lampung Utara;

9.4. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;

9.5. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat IX akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil: kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan pemanenan dan mengakibatkan gagal panen dari tanah objek perkara a quo tersebut selama ± 9 (Sembilan) tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai Rp 1.500.000 X 9 = 13.500.000,- oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat IX adalah sebesar Rp 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

b. Kerugian Immateriil: Penggugat IX, selama kurun waktu ± 9 (Sembilan) Tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: Rp 103.500.000,- (Seratus Tiga Juta Lima ratus Ribu Rupiah);

10. Bahwa Penggugat X adalah :

Halaman 23 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 7.500 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat tanah Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung dan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 29 Juni 2005 atas nama : KADRI dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Kali Merah,

Timur berbatasan dengan Kali Merah,

Selatan berbatasan dengan Keluarga A.Majid,

Barat berbatasan dengan Drs. M.Arifin dan Supriyanto;

10.2. Bahwa Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat X di tanah aquo dengan cara memberhentikan kegiatan Penggugat X ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat X;

10.3. Bahwa Tergugat juga selalu menyanggah dan menolak ketika Penggugat X akan Mendaftarkan Sertipikat Hak Milik tanah aquo ke BPN Kabupaten Lampung Utara;

10.4. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;

10.5. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat X akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil: kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan pemanenan dan mengakibatkan gagal panen dari tanah objek perkara a quo tersebut selama \pm 9 (Sembilan) tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai Rp 1.500.000 X 9 = 13.500.000,- oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat X adalah sebesar Rp 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 24 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kerugian Immateriil: Penggugat X, selama kurun waktu \pm 9 (Sembilan) Tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: Rp 103.500.000,- (Seratus Tiga Juta Lima ratus Ribu Rupiah);

11. Bahwa Penggugat XI adalah :

- 11.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 12.270 M² (Dua belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan Setipikat Hak Milik Nomor : 1321 atas nama : MISNAN dengan batas-batas;
- Utara berbatasan dengan Jalan Gang;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Talang Delapan;
 - Selatan berbatasan dengan Subariono;
 - Barat berbatasan dengan Trusto;
- 11.2. Bahwa Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat XI di tanah aquo dengan cara memberhentikan kegiatan Penggugat XI ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat XI;
- 11.3. Bahwa Tergugat merampas sertipikat hak milik Penggugat XI tersebut diatas pada tahun 2015;
- 11.4. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;
- 11.5. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat XI akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Kerugian Materiil: kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan pemanenan dan mengakibatkan gagal panen dari tanah objek perkara a quo tersebut selama \pm 9

Halaman 25 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



(Sembilan) tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai $\text{Rp } 2.454.000 \times 9 = 22.086.000,-$ oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat XI adalah sebesar $\text{Rp } 22.086.000,-$ (Dua Puluh Dua Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

- b. Kerugian Immateriil: Penggugat XI, selama kurun waktu ± 9 (Sembilan) Tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : $\text{Rp. } 90.000.000,-$ (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: $\text{Rp } 112.086.000,-$ (Seratus Dua Belas Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

12. Bahwa Penggugat XII adalah :

12.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 70.000 M^2 (Tujuh Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan dasar Surat Kepemilikan tertanggal 1 Juli 1966 dengan batas –batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan Kali;
- Timur berbatasan dengan Kali;
- Selatan berbatasan dengan Rumani;
- Barat berbatasan dengan Misnan;

12.2. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;

12.3. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat menguasai tanah a quo sampai dengan sekarang;

12.4. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat XII akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil: kerugian atas kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dan kegunaan dari tanah tersebut selama \pm

Halaman 26 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



16 (Enam Belas) Tahun, dengan perincian sebagai berikut: Rata-rata biaya sewa tempat di sekitar tanah a quo saat ini adalah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hektar untuk Satu tahunnya, jadi luas tanah 7 ha x Rp 5.000.000 = Rp 35.000.000/tahun x 16 tahun, oleh karena itu total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat XII adalah sebesar Rp 560.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);

b. Kerugian Immateriil: Penggugat XII, selama kurun waktu \pm 16 (Enam Belas) Tahun, pikiran, waktu dan sakit-sakitan untuk biaya berobat karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);

Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: Rp 720.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

13. Bahwa Penggugat XIII adalah :

13.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 9.930 M² (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan alas hak surat tanah Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung dan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 14 September 2004 atas nama : ARIF SURAHMAN dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Abas,

Timur berbatasan dengan Ponirin dan Garangan Lamrik,

Selatan berbatasan dengan Basrowi,

Barat berbatasan dengan Dulhamid;

13.2. Bahwa Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat XIII di tanah aquo dengan cara memberhentikan kegiatan Penggugat XIII ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat XIII;

Halaman 27 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.3. Bahwa Tergugat juga selalu menyanggah dan menolak ketika Penggugat XIII akan Mendaftarkan Sertipikat Hak Milik tanah aquo ke BPN Kabupaten Lampung Utara;

13.4. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;

13.5. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat XIII akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil: kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan pemanenan dan mengakibatkan gagal panen dari tanah objek perkara a quo tersebut selama ± 9 (Sembilan) tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai Rp 1.986.000 X 9 = 17.874.000,- oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat XIII adalah sebesar Rp 17.874.000,- (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

b. Kerugian Immateriil: Penggugat XIII, selama kurun waktu ± 9 (Sembilan) Tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: Rp 107.874.000,- (Seratus Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

14. Bahwa Penggugat XIV adalah :

14.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 3.927 M² (Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Keterangan Tanah tertanggal Oktober 2000 atas nama : AMAN dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Jasim,

Timur berbatasan dengan Jeni,

Selatan berbatasan dengan Air Kecil,

Halaman 28 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat berbatasan dengan Ahmad dan Sahari;

- 14.2. Bahwa Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat XIV di tanah aquo dengan cara memberhentikan kegiatan Penggugat XIV ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat XIV;
- 14.3. Bahwa Tergugat juga selalu menyanggah dan menolak ketika Penggugat XIV akan Mendaftarkan Sertipikat Hak Milik tanah aquo ke BPN Kabupaten Lampung Utara;
- 14.4. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;
- 14.5. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat XIV akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Kerugian Materiil: kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan pemanenan dan mengakibatkan gagal panen dari tanah objek perkara a quo tersebut selama ± 9 (Sembilan) tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai $\text{Rp } 659.400 \times 9 = 5.934.600,-$ oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat XIV adalah sebesar $\text{Rp } 5.934.600,-$ (Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil: Penggugat XIV, selama kurun waktu ± 9 (Sembilan) Tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : $\text{Rp. } 90.000.000,-$ (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: $\text{Rp } 95.934.600,-$ (Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah);

Halaman 29 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



15. Bahwa Penggugat XV adalah :

15.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan dasar Surat Jual Beli tanah tertanggal 28 Agustus 2000 atas nama : PURYADI dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan Temu,
- Timur berbatasan dengan M. Solichul hadi,
- Selatan berbatasan dengan M. Solichul hadi,
- Barat berbatasan dengan Ahmad dan Temu;

15.2. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;

15.3. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat menguasai tanah a quo sampai dengan sekarang;

15.4. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat XV akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil: kerugian atas kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dan kegunaan dari tanah tersebut selama \pm 6 (Enam) Tahun, dengan perincian sebagai berikut: Rata-rata biaya sewa tempat di sekitar tanah a quo saat ini adalah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hektar untuk Satu tahunnya, jadi luas tanah 1 ha x Rp 5.000.000 = Rp 5.000.000/tahun x 6 tahun, oleh karena itu total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat XV adalah sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- b. Kerugian Immateriil: Penggugat XV, selama kurun waktu \pm 6 (Enam) Tahun, pikiran, waktu dan sakit-sakitan untuk biaya berobat karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Immateriil: Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Halaman 30 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



16. Bahwa Penggugat XVI adalah :

16.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 5.000 M² (Lima Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Keterangan Tanah tertanggal November 2000 atas nama : Achmad Chusnan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Suyudi,
Timur berbatasan dengan M. Solichul Hadi,
Selatan berbatasan dengan Japar,
Barat berbatasan dengan Jalan;

16.2. Bahwa Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat XVI di tanah aquo dengan cara memberhentikan kegiatan Penggugat XVI ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat XVI;

16.3. Bahwa Tergugat juga selalu menyanggah dan menolak ketika Penggugat XVI akan Mendaftarkan Sertipikat Hak Milik tanah aquo ke BPN Kabupaten Lampung Utara;

16.4. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;

16.5. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat XVI akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil: kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan pemanenan dan mengakibatkan gagal panen dari tanah objek perkara a quo tersebut selama ± 9 (Sembilan) tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai Rp 1.000.000 X 9 = 9.000.000,- oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat XVI adalah sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
- b. Kerugian Immateriil: Penggugat XVI, selama kurun waktu ± 9 (Sembilan) Tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras

Halaman 31 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: Rp 99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah);

17. Bahwa Penggugat XVII adalah :

17.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 5.000 M² (Lima Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Penggugat XVII memperoleh Hibah dari Suami Penggugat XVII tertanggal 13 Mei 2022 berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tertanggal Agustus 2000 atas nama : Saudi (Suami Penggugat XVII) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan M. Solichul Hadi,

Timur berbatasan dengan Rustami

Selatan berbatasan dengan Jalan,

Barat berbatasan dengan Singgih;

17.2. Bahwa Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat XVII di tanah aquo dengan cara memberhentikan kegiatan Penggugat XVII ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat XVII;

17.3. Bahwa Tergugat juga selalu menyanggah dan menolak ketika Penggugat XVII akan Mendaftarkan Sertipikat Hak Milik tanah aquo ke BPN Kabupaten Lampung Utara;

17.4. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;

17.5. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat XVII akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil: kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan pemanenan dan mengakibatkan gagal

Halaman 32 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panen dari tanah objek perkara a quo tersebut selama ± 9 (Sembilan) tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai Rp 1.000.000 X 9 = 9.000.000,- oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat XVII adalah sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

- b. Kerugian Immateriil: Penggugat XVII, selama kurun waktu ± 9 (Sembilan) Tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: Rp 99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah);

18. Bahwa Penggugat XVIII adalah :

- 18.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 22.500 M² (Dua Puluh Dua Ribu Lima Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tertanggal 18 Juli 2013 atas nama : Samsudin dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Ismail,

Timur berbatasan dengan Sukarli,

Selatan berbatasan dengan Juni Riyadi,

Barat berbatasan dengan Ismail;

- 18.2. Bahwa Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat XVIII di tanah aquo dengan cara memberhentikan kegiatan Penggugat XVIII ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat XVIII;

- 18.3. Bahwa Tergugat juga selalu menyanggah dan menolak ketika Penggugat XVIII akan Mendaftarkan Sertipikat Hak Milik tanah aquo ke BPN Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 33 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



18.4. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;

18.5. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat XVIII akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil: kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan pemanenan dan mengakibatkan gagal panen dari tanah objek perkara a quo tersebut selama ± 9 (Sembilan) tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai Rp 4.500.000 X 9 = 40.500.000,- oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat XVIII adalah sebesar Rp 40.500.000,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Kerugian Immateriil: Penggugat XVIII, selama kurun waktu ± 9 (Sembilan) Tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: Rp 130.500.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

19. Bahwa Penggugat XIX adalah :

19.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 25.000 M² (Dua Puluh Lima Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 2 Agustus 1986 atas nama : Komar dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Sabildin dan Sungai Kecil,
Timur berbatasan dengan Sepulo Lampung,
Selatan dahulu berbatasan dengan Sunaryo sekarang Awaludin ,
Barat dahulu berbatasan dengan Asmani/kali tabak sekarang Sunaryo;

Halaman 34 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



- 19.2. Bahwa Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat XIX di tanah aquo dengan cara memberhentikan kegiatan Penggugat XIX ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat XIX;
- 19.3. Bahwa Tergugat juga selalu menyanggah dan menolak ketika Penggugat XIX akan Mendaftarkan Sertipikat Hak Milik tanah aquo ke BPN Kabupaten Lampung Utara;
- 19.4. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;
- 19.5. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat XIX akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Kerugian Materiil: kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan pemanenan dan mengakibatkan gagal panen dari tanah objek perkara a quo tersebut selama ± 9 (Sembilan) tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai Rp 5.000.000 X 9 = 45.000.000,- oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat XIX adalah sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil: Penggugat XIX, selama kurun waktu ± 9 (Sembilan) Tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: Rp 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

20. Bahwa Penggugat XX adalah :

- 20.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 2.500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung

Halaman 35 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Utara, berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tertanggal Agustus 2000 atas nama : Sukardi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Mustopa,
Timur berbatasan dengan Sanmuntalip
Selatan berbatasan dengan Jalan,
Barat berbatasan dengan Ono Puryanto;

- 20.2. Bahwa Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat XX di tanah aquo dengan cara memberhentikan kegiatan Penggugat XX ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat XX;
- 20.3. Bahwa Tergugat juga selalu menyanggah dan menolak ketika Penggugat XX akan Mendaftarkan Sertipikat Hak Milik tanah aquo ke BPN Kabupaten Lampung Utara;
- 20.4. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;
- 20.5. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat XX akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Kerugian Materiil: kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan pemanenan dan mengakibatkan gagal panen dari tanah objek perkara a quo tersebut selama ± 9 (Sembilan) tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai Rp 500.000 X 9 = 4.500.000,- oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat XX adalah sebesar Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil: Penggugat XX, selama kurun waktu ± 9 (Sembilan) Tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Halaman 36 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: Rp 94.500.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

21. Bahwa Penggugat XXI adalah :

21.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, alas hak tanah berdasarkan Surat Hibah tertanggal 12 Maret 2020 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang diketahui Kepala Desa Madukoro JOHAN ANDRIYANTO, S.Hut atas nama : Sukardi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Angkusidi,
Timur berbatasan dengan Madisa,
Selatan berbatasan dengan Saipul,
Barat berbatasan dengan Rawa;

21.2. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;

21.3. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat menguasai tanah a quo sampai dengan sekarang dan merusak tanam tumbuh di atasnya;

21.4. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat XXXVIII akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil: kerugian atas kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dan kegunaan dari tanah tersebut selama ± 5 (Lima) Tahun, dengan perincian sebagai berikut: Rata-rata biaya sewa tempat di sekitar tanah a quo saat ini adalah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hektar untuk Satu tahunnya, jadi luas tanah 2 ha x Rp 5.000.000 = Rp 10.000.000/tahun x 5 tahun, oleh karena itu total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat XXXVIII adalah sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- b. Kerugian Imateriil: Penggugat XXXVIII, selama kurun waktu ± 5 (Lima) Tahun, pikiran, waktu dan sakit-sakitan untuk biaya berobat

Halaman 37 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Jadi Total Nilai Kerugian Materiil +Kerugian Imateriil: Rp 100.000.000,- (Seratu Juta Rupiah);

22. Bahwa Penggugat XXII adalah :

22.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 11.919 M² (Sebelas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Akta Jual Beli Tanah nomor : 593.2/19/49-KBU/2011 tertanggal 09 Agustus 2011 atas nama : Suko Adi yang dikeluarkan oleh PPAT NELIWATI, S.E. dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Warse,

Timur berbatasan dengan Jalan,

Selatan berbatasan dengan Tanah Pardi,

Barat berbatasan dengan Way TL Julak;

22.2. Bahwa Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat XXII di tanah aquo dengan cara memberhentikan kegiatan Penggugat XXII ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat XXII;

22.3. Bahwa Tergugat juga selalu menyanggah dan menolak ketika Penggugat XXII akan Mendaftarkan Sertipikat Hak Milik tanah aquo ke BPN Kabupaten Lampung Utara;

22.4. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;

22.5. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat XXII akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil: kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan pemanenan dan mengakibatkan gagal panen dari tanah objek perkara a quo tersebut selama ± 9

Halaman 38 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sembilan) tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai Rp 2.383.800 X 9 = 21.454.200,- oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat XXII adalah sebesar Rp 21.454.200,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah);

- b. Kerugian Immateriil: Penggugat XXII, selama kurun waktu ± 9 (Sembilan) Tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: Rp 111.454.200,- (Seratus Sebelas Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah);

23. Bahwa Penggugat XXIII adalah :

23.1. Selaku pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah Peladangan, seluas 19.285 M² (Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan rincian sebagai berikut :

- Membeli dari Suyat seluas 6.425 M² tanggal 01 Oktober 2010, Suyatno membeli dari Purwanto tertanggal 21 Oktober 2005 dasar berita Acara Pemeriksaan Tanah dan PernyataanTua-Tua Kampung tertanggal Oktober 2000 atas nama Purwanto dengan batas-batas sebagai berikut;
- Utara berbatasan dengan Sugi,
- Timur berbatasan dengan Wakijo,
- Selatan berbatasan dengan Purwanto,
- Barat berbatasan dengan Jalan,

23.2. Membeli dari M. Ikhsan pada tanggal 01 Maret 2011 dasar Setipikat Hak Milik Nomor : 1317 atas nama : M. Ikhsan luas 12.860 M² surat ukur nomor : 00062/madukoro/2011 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Ponirin;
- Timur berbatasan dengan Mian;

Halaman 39 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



- Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Umbul Kempis;
- 23.3. Bahwa Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat XXIII di tanah seluas 6.425 M² dengan cara memberhentikan kegiatan Penggugat XXIII ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat XXIII;
- 23.4. Bahwa Tergugat juga selalu menyanggah dan menolak ketika Penggugat XXIII akan Mendaftarkan Sertipikat Hak Milik tanah aquo seluas 6.425 M² ke BPN Kabupaten Lampung Utara;
- 23.5. Bahwa Tergugat merampas sertipikat hak milik Penggugat XXIII tersebut diatas pada tahun 2016;
- 23.6. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;
- 23.7. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat XXIII akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Kerugian Materiil: kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan pemanenan dan mengakibatkan gagal panen dari tanah objek perkara a quo tersebut selama \pm 9 (Sembilan) tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai Rp 1.285.000 X 9 = 11.565.000,- oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat XXIII adalah sebesar Rp 11.565.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil: Penggugat XXIII, selama kurun waktu \pm 9 (Sembilan) Tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: Rp 101.565.000,- (Seratus Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 40 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Penggugat XXIV adalah :

24.1. Selaku pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah Pertanian, seluas 58.821 M² (Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan rincian sebagai berikut :

24.1.1. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, dengan sertifikat hak milik nomor: 1320 atas nama : PONIRIN surat ukur nomor : 00065/Madukoro/2011 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Sepulo Lampung;
- Timur berbatasan dengan Diar Karyawan dan Derman;
- Selatan berbatasan dengan Sandi;
- Barat berbatasan dengan Sungkono;

24.1.2. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas 14.268 M² (Empat Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pernyataan Tua-Tua Kampung oktober 2000, Surat Keterangan tanah oktober 2000, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang diketahui Kepala Desa Madukoro SOEBROTO;

dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan USUP,
- Timur berbatasan dengan KERTO,
- Selatan berbatasan dengan JALAN,
- Barat berbatasan dengan JALAN,

24.1.3. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas 4.725 M² (Empat Ribu Tujuh ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pernyataan Tua-Tua Kampung oktober 2000, Surat Keterangan tanah oktober 2000,

Halaman 41 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keterangan tertanggal 24 Oktober 2010 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang diketahui Kepala Desa Madukoro SOEBROTO;

dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan JALAN,
- Timur berbatasan dengan DUL HAMID,
- Selatan berbatasan dengan MUJI,
- Barat berbatasan dengan KOSIM,

24.1.4. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas 7.500 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 1-1-1995, Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 September 2010, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang diketahui Kepala Desa Madukoro SOEBROTO;

dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan H. MUHAMAD,
- Timur berbatasan dengan SPIN SETIYO,
- Selatan berbatasan dengan USUP,
- Barat berbatasan dengan USUP,

24.1.5. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas 12.328 M² (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh delapan Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pernyataan Tua-Tua Kampung oktober 2000, Surat Keterangan Tanah Oktober 2000, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang diketahui Kepala Desa Madukoro SOEBROTO;

dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan DUL HAMID,
- Timur berbatasan dengan LAMRIK,
- Selatan berbatasan dengan WAKIJO,

Halaman 42 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



- Barat berbatasan dengan JALAN,
- 24.2. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;
- 24.3. Bahwa Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat XXIV di tanah seluas 44.553 M² dengan cara memberhentikan kegiatan Penggugat XXIV ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat XXIV;
- 24.4. Bahwa Tergugat juga selalu menyanggah dan menolak ketika Penggugat XXIV akan Mendaftarkan Sertipikat Hak Milik tanah aquo seluas 44.553 M² ke BPN Kabupaten Lampung Utara;
- 24.5. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat menguasai tanah seluas 14.268 M² (Empat Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara berbatasan dengan USUP,
 - Timur berbatasan dengan KERTO,
 - Selatan berbatasan dengan JALAN,
 - Barat berbatasan dengan JALAN,sampai dengan sekarang;
- 24.6. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat XXIV akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil: kerugian atas kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dan kegunaan dari tanah seluas 14.268 M² (Empat Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi) tersebut selama ± 2 (dua) Tahun, dengan perincian sebagai berikut: Rata-rata biaya sewa tempat di sekitar tanah a quo saat ini adalah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hektar untuk Satu tahunnya, jadi luas tanah 1,4268 ha x Rp 5.000.000 = Rp 7.134.000/tahun x 2 tahun = Rp 14.268.000 ditambah kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan

Halaman 43 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



pemanenan dan mengakibatkan gagal panen dari tanah objek perkara a quo seluas 44.553 M² tersebut selama ± 9 (Sembilan) tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai Rp 8.910.600 X 9 = 80.195.400,- oleh karena itu total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat XXIV adalah sebesar Rp 94.463.400,- (Sembilan Puluh empat Juta Empat ratus Enam puluh Tiga Ribu empat Ratus Rupiah);

- b. Kerugian Immateriil: Penggugat XXIV, selama kurun waktu ± 9 (Sembilan) Tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: Rp 184.463.400,- (seratus Delapan Puluh empat juta Empat ratus Enam Puluh Tiga Empat ratus Rupiah);

25. Bahwa Penggugat XXV adalah :

- 25.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 12.500 M² (Dua Belas Ribu Lima ratus Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Alas Hak Surat Perjanjian tertanggal 26 November 2004 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Kali Merah,
Timur berbatasan dengan Ismail,
Selatan berbatasan dengan Juni Riyadi,
Barat berbatasan dengan Kasmin;

- 25.2. Bahwa Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat XXV di tanah aquo dengan cara memberhentikan kegiatan Penggugat XXV ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat XXV;

Halaman 44 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.3. Bahwa Tergugat juga selalu menyanggah dan menolak ketika Penggugat XXV akan Mendaftarkan Sertipikat Hak Milik tanah aquo ke BPN Kabupaten Lampung Utara;
- 25.4. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;
- 25.5. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat XXV akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Kerugian Materiil: kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan pemanenan dan mengakibatkan gagal panen dari tanah objek perkara a quo tersebut selama ± 9 (Sembilan) tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai Rp 2.500.000 X 9 = 22.500.000,- oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat XXV adalah sebesar Rp 22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil: Penggugat XXV, selama kurun waktu ± 9 (Sembilan) Tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Immateriil: Rp 112.500.000,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

26. Bahwa Penggugat XXVI adalah :

- 26.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Penggugat XXVI selaku ahli waris dari WUSRO (suami Penggugat XXVI) terdapat pada Surat pernyataan dan Keterangan Ahli Waris yang diketahui Kepala Desa Madukoro tertanggal 4 April 2022, alas hak tanah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pernyataan Tua-Tua

Halaman 45 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung oktober 2000, Surat Keterangan Tanah Oktober 2000 atas nama WUSRO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Way TI Julak,

Timur berbatasan dengan Spin Setio,

Selatan berbatasan dengan Sukoadi,

Barat berbatasan dengan Way TI Julak;

26.2. Bahwa Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat XXVI di tanah aquo dengan cara memberhentikan kegiatan Penggugat XXVI ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat XXVI;

26.3. Bahwa Tergugat pada tahun 2017 mengambil paksa surat-surat tanah milik Penggugat XXVI;

26.4. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;

26.5. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat XXVI akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil: kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan pemanenan dan mengakibatkan gagal panen dari tanah objek perkara a quo tersebut selama ± 9 (Sembilan) tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai $\text{Rp } 2.000.000 \times 9 = 18.000.000,-$ oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat XXVI adalah sebesar $\text{Rp } 18.000.000,-$ (Delapan Belas Juta Rupiah);

b. Kerugian Immateriil: Penggugat XXVI, selama kurun waktu ± 9 (Sembilan) Tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : $\text{Rp. } 90.000.000,-$ (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: $\text{Rp } 108.000.000,-$ (Seratus Delapan Juta Rupiah);

Halaman 46 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa Penggugat XXVII adalah :

27.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, alas hak tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 593.2/20/KBU/2007 yang dikeluarkan oleh PPAT Dra.Lusiana dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dahulu dengan karet maskun sekarang dengan Jalan,
- Timur dahulu berbatasan dengan tanah Herni sekarang dengan Suhaimi,
- Selatan berbatasan dengan air manggris/kali kecil,
- Barat berbatasan dengan tanah prayitno;

27.2. Bahwa Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat XXVII di tanah aquo dengan cara memberhentikan kegiatan Penggugat XXVII ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat XXVII;

27.3. Bahwa Tergugat juga selalu menyanggah dan menolak ketika Penggugat XXVII akan Mendaftarkan Sertipikat Hak Milik tanah aquo ke BPN Kabupaten Lampung Utara;

27.4. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;

27.5. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat XXVII akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil: kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan pemanenan dan mengakibatkan gagal panen dari tanah objek perkara a quo tersebut selama ± 9 (Sembilan) tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai Rp 2.000.000 X 9 = 18.000.000,- oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat

Halaman 47 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



XXVII adalah sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);

- b. Kerugian Immateriil: Penggugat XXVII, selama kurun waktu \pm 9 (Sembilan) Tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: Rp 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah);

28. Bahwa Penggugat XXVIII adalah :

- 28.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 15.808 M² (Lima Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan dasar Surat Keterangan Tanah tertanggal Oktober 2000 atas nama : MUJI dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan Idong,
- Timur berbatasan dengan bani,
- Selatan berbatasan dengan Maskun,
- Barat berbatasan dengan Air Kecil;

- 28.2. Bahwa Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat XXI di tanah aquo dengan cara memberhentikan kegiatan Penggugat XXI ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat XXI;

- 28.3. Bahwa Tergugat juga selalu menyanggah dan menolak ketika Penggugat XXI akan Mendaftarkan Sertipikat Hak Milik tanah aquo ke BPN Kabupaten Lampung Utara;

- 28.4. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;

Halaman 48 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



28.5. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat XXI akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil: kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan pemanenan dan mengakibatkan gagal panen dari tanah objek perkara a quo tersebut selama ± 9 (Sembilan) tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai $\text{Rp } 3.161.600 \times 9 = 28.454.400,-$ oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat XXI adalah sebesar $\text{Rp } 28.454.400,-$ (Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah);
- b. Kerugian Immateriil: Penggugat XXI, selama kurun waktu ± 9 (Sembilan) Tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : $\text{Rp. } 90.000.000,-$ (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: $\text{Rp } 118.454.400,-$ (Seratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah);

29. Bahwa Penggugat XXIX adalah :

29.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 19.190 M^2 (Sembilan Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Penggugat XXIX mendapat hibah dari suami Penggugat XXIX (Hasanudin) terdapat surat keterangan tanah tertanggal 13 Mei 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Madukoro, Hasanudin memperoleh tanah berdasarkan membeli dari EMY FARIDA tertanggal 25 februari 2010 dengan surat jual beli tanah, adapun dasar hak milik tanah adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1324 atas nama EMY FARIDA, surat ukur nomor : 00069/Madukoro/2011, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan dengan Prayit dan Maskun;

Halaman 49 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



- Selatan berbatasan dengan Wastro;
- Barat berbatasan dengan Ahmad Sarwani;

29.2. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;

29.3. Bahwa Tergugat merampas sertifikat hak milik Penggugat XXIX tersebut diatas pada tahun 2015;

29.4. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat menguasai tanah a quo sampai dengan sekarang dan merusak tanam tumbuh diatasnya;

29.5. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat XXIX akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil: kerugian atas kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dan kegunaan dari tanah tersebut selama \pm 7 (Tujuh) Tahun, dengan perincian sebagai berikut: Rata-rata biaya sewa tempat di sekitar tanah a quo saat ini adalah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hektar untuk Satu tahunnya, jadi luas tanah 1,919 ha x Rp 5.000.000 = Rp 9.595.000/tahun x 7 tahun, oleh karena itu total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat XXIX adalah sebesar Rp 67.165.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

b. Kerugian Immateriil: Penggugat XXIX, selama kurun waktu \pm 7 (Tujuh) Tahun, pikiran, waktu dan sakit-sakitan untuk biaya berobat karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: Rp 137.165.000,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

30. Bahwa Penggugat XXX adalah :

30.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 18.750 M² (Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Akta Hibah Nomor 593.2/38/KBU/2005

Halaman 50 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



yang dikeluarkan oleh Asmudin,S.H. dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Timin,
Timur berbatasan dengan Ponirin,
Selatan berbatasan dengan Rawa/Air,
Barat berbatasan dengan Jalan;

- 30.2. Bahwa Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat XXX di tanah aquo dengan cara memberhentikan kegiatan Penggugat XXX ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat XXX;
- 30.3. Bahwa Tergugat juga selalu menyanggah dan menolak ketika Penggugat XXX akan Mendaftarkan Sertipikat Hak Milik tanah aquo ke BPN Kabupaten Lampung Utara;
- 30.4. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;
- 30.5. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat XXX akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Kerugian Materiil: kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan pemanenan dan mengakibatkan gagal panen dari tanah objek perkara a quo tersebut selama ± 9 (Sembilan) tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai $\text{Rp } 3.750.000 \times 9 = 33.750.000,-$ oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat XXX adalah sebesar $\text{Rp } 33.750.000,-$ (Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil: Penggugat XXX, selama kurun waktu ± 9 (Sembilan) Tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : $\text{Rp. } 90.000.000,-$ (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Halaman 51 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: Rp 123.750.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

31. Bahwa Penggugat XXXI adalah

31.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan membeli dari saudara M. Solichul Hadi pada kwitansi tertanggal 10 September 2009, alas hak tanah berdasarkan SURAT JUAL BELI LEPAS tertanggal 11-3-1981 atas nama : M. Solichul Hadi dengan batas-batas sebagai berikut;

- Dahulu Utara berbatasan dengan kebun karet H. NAWAWI sekarang berbatasan dengan Jalan,
- Timur berbatasan dengan kebun karet Atar sekarang berbatasan dengan M. Solichul Hadi,
- Selatan berbatasan dengan kebun mat isak dan kebun nisan sekarang berbatasan dengan Mujianto dan Dul Ali,
- Barat berbatasan dengan kebun kopi Mat Ari / Atar sekarang berbatasan dengan Jalan,

31.2. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;

31.3. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat menguasai tanah a quo sampai dengan sekarang;

31.4. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat XXXI akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil: kerugian atas kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dan kegunaan dari tanah tersebut selama ± 6 (Enam) Tahun, dengan perincian sebagai berikut: Rata-rata biaya sewa tempat di sekitar tanah a quo saat ini adalah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hektar untuk Satu tahunnya, jadi luas tanah 2 ha x Rp 5.000.000 = Rp 10.000.000/tahun x 6 tahun, oleh karena

Halaman 52 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat XXXI adalah sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);

- b. Kerugian Immateriil: Penggugat XXXI, selama kurun waktu \pm 6 (Enam) Tahun, pikiran, waktu dan sakit-sakitan untuk biaya berobat karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);

Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: Rp 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);

32. Bahwa, Penggugat XXXII Bahwa adalah :

- 32.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 15.000 M² (Lima Belas Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Penggugat XXXII memperoleh hibah dari ayahnya bernama SALEH dari Tahun 2020 terdapat pada surat keterangan tanah dan sporadik tertanggal 13 Mei 2022 yang diketahui Kepala Desa Madukoro, alas hak tanah berdasarkan SURAT JUAL BELI TANAH dan SPORADIK tertanggal 28 Juni 2011 atas nama SALEH (ayah Penggugat XXXII) yang diketahui oleh Kepala Desa Madukoro RISMANILA dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan Jalan,
- Timur berbatasan dengan Mulyadi,
- Selatan berbatasan dengan Padel, dan
- Barat berbatasan dengan Lili Sasmita;

- 32.2. Bahwa Tergugat dari tahun 2020 sampai dengan sekarang selalu mengganggu kegiatan-kegiatan Penggugat XXXII di tanah aquo dengan cara memberhentikan kegiatan Penggugat XXXII ketika melaksanakan penanaman, perawatan dan pemanenan sehingga hal tersebut merugikan Penggugat XXXII;

- 32.3. Bahwa Tergugat juga selalu menyanggah dan menolak ketika Penggugat XXXII akan Mendaftarkan Sertipikat Hak Milik tanah aquo ke BPN Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 53 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32.4. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;

32.5. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat XXXII akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil: kerugian akan sering terhambatnya saat penanaman, perawatan dan pemanenan dan mengakibatkan gagal panen dari tanah objek perkara a quo tersebut selama ± 2 (Dua) tahun, dengan perincian sebagai berikut: kerugian pertahun mencapai $\text{Rp } 3.000.000 \times 2 = 6.000.000,-$ oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat XXXII adalah sebesar $\text{Rp } 6.000.000,-$ (Enam Juta Rupiah);
- b. Kerugian Immateriil: Penggugat XXXII, selama kurun waktu ± 2 (Dua) Tahun, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : $\text{Rp. } 20.000.000,-$ (Dua Puluh Juta Rupiah);
Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: $\text{Rp } 26.000.000,-$ (Dua Puluh Enam Juta Rupiah);

33. Bahwa, Penggugat XXXIII Bahwa adalah :

33.1. Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 20.000 M^2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, alas hak tanah berdasarkan SURAT JUAL BELI LEPAS tertanggal 4 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Madukoro SOEBROTO dan SPORADIK atas nama HERI APRIWANSAH (Penjual Tanah) yang diketahui oleh Kepala Desa Madukoro Soebroto dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan Jalan,
- Timur berbatasan dengan Kusranto,
- Selatan berbatasan dengan M Yunus,
- Barat berbatasan dengan Kali Merah;

Halaman 54 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



- 33.2. Bahwa, Tergugat mengaku/mengklaim sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah objek perkara a quo tanpa dasar yang jelas;
- 33.3. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat menguasai tanah a quo sampai dengan sekarang;
- 33.4. Bahwa Tergugat melakukan perusakan tanam tumbuh yaitu ; 200 batang pohon sawit berikut tanaman singkong didalam sawit dan 50 batang pohon karet siap deres;
- 33.5. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat XXXIII akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Kerugian Materiil: kerugian atas kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dan kegunaan dari tanah tersebut selama \pm 7 (Tujuh) Tahun, dengan rincian sebagai berikut: Rata-rata biaya sewa tempat di sekitar tanah a quo saat ini adalah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hektar untuk Satu tahunnya, jadi luas tanah 2 ha x Rp 5.000.000 = Rp 10.000.000/tahun x 7 tahun= Rp 70.000.000 + Pohon sawit 200 batang X Rp 50.000, = Rp 10.000.000 + singkong 2 hektar Rp 20.000.000 + pohon karet 50 batang X Rp 50.000 = Rp 2.500.000 jika di hitung keseluruhan berjumlah Rp 102.500.000 oleh karena itu total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat XXXIII adalah sebesar Rp 102.500.000,- (Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Kerugian Immateriil: Penggugat XXXIII, selama kurun waktu \pm 7 (Tujuh) Tahun, pikiran, waktu dan sakit-sakitan untuk biaya berobat karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Jadi Total Nilai Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil: Rp 172.500.000,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus ribu Rupiah);
34. Bahwa, ironisnya sampai saat gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi, Tergugat masih saja mengganggu dan menghalang-halangi kegiatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III,

Halaman 55 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XXV, Penggugat XXVI, Penggugat XXVII, Penggugat XXVIII, Penggugat XXX, Penggugat XXXII pada fisik bidang-bidang tanah tersebut di atas secara tidak sah dan melawan hukum;

35. Bahwa, pada intinya gugatan ini adalah untuk menghentikan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas perbuatan Tergugat menghalang-halangi kegiatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XXV, Penggugat XXVI, Penggugat XXVII, Penggugat XXVIII, Penggugat XXX, Penggugat XXXII atas objek perkara oleh Tergugat dikarenakan merupakan tindakan melawan hukum;

36. Bahwa, Para Penggugat menuntut agar Tergugat menghentikan perbuatan Tergugat menghalang-halangi kegiatan kegiatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XXV, Penggugat XXVI, Penggugat XXVII, Penggugat XXVIII, Penggugat XXX, Penggugat XXXII atas objek perkara;

37. Bahwa, pada intinya gugatan ini adalah untuk menghentikan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas perbuatan Tergugat menyanggah dan menolak Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XXV, Penggugat XXVII, Penggugat XXVIII, Penggugat XXX,

Halaman 56 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XXXII untuk mendaftarkan Sertipikat Hak Milik atas objek perkara pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Lampung Utara oleh Tergugat dikarenakan merupakan tindakan melawan hukum;

38. Bahwa, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XXV, Penggugat XXVII, Penggugat XXVIII, Penggugat XXX, Penggugat XXXII menuntut agar Tergugat menghentikan perbuatan Tergugat menyanggah dan menolak para Penggugat untuk mendaftarkan Sertipikat Hak Milik atas objek perkara pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Lampung Utara;
39. Bahwa, belum ada Keputusan Badan Pertanahan Nasional dan juga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mencabut atau membatalkan keberadaan dan keabsahan Sertipikat Hak Milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat XI, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XIX, terhadap tanah dalam perkara *aquo*. Hal ini membuktikan bahwa status hak kepemilikan dan kedudukan hukum serta keabsahan/legalitas dari Sertipikat Hak Milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat XI, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XIX, sangat kuat dan memiliki kekuatan hukum berlaku. Untuk itu, harus dilindungi oleh Negara guna menjamin adanya kepastian hukum;
40. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada dari dimulainya permohonan penerbitan hak atas tanah perkara *aquo*, hingga pelaksanaan pengukuran tanah serta penerbitan hak atas tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, tidak ada orang atau pihak-pihak lain yang mengajukan KEBERATAN ataupun SANGGAHAN ataupun TUNTUTAN HUKUM GUGATAN ke Pengadilan terhadap yang namanya ada di dalam Sertipikat Hak Milik ataupun yang sudah membeli tanah *aquo*, maupun kepada Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara selaku pihak yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik dimaksud

Halaman 57 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses penerbitan hak atas tanah aquo berjalan lancar, tanpa ada hambatan atau kendala apapun. Hal ini membuktikan bahwa tanah milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat XI, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XIX, tersebut terbebas dari sengketa dan tidak *over laping* atau tumpang tindih dengan hak kepemilikan pihak lain;

41. Bahwa, dengan tidak adanya orang atau pihak-pihak tertentu yang mengajukan keberatan atau sanggahan atau tuntutan hukum/gugatan ke Pengadilan terhadap kebenaran dan keabsahan dari sertifikat Hak Milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat XI, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XIX, yang telah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara tersebut dalam tenggang waktu 5 (lima) Tahun sebagaimana diatur dan diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Maka tidak ada dasar dan/atau alasan bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu untuk menyatakan bahwa hak kepemilikan atas tanah aquo yang didukung oleh adanya Sertipikat Hak Milik tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku karena untuk mengajukan keberatan atau sanggahan sudah lewat tenggang waktu atau kadaluarsa (*verjaring*);
42. Bahwa, ironisnya sampai saat gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi, Tergugat masih saja menguasai secara fisik bidang-bidang tanah Penggugat IV, Penggugat VII, Penggugat XXII, Penggugat XV, Penggugat XXI, Penggugat XXIV, Penggugat XIX, Penggugat XXXI, Penggugat XXXIII tersebut di atas secara tidak sah dan melawan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara menyuruh orang lain untuk menempati tanah objek perkara;
43. Bahwa, pada intinya gugatan ini adalah untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas alas hak tergugat dan/atau penguasaan atas objek perkara oleh Tergugat dikarenakan merupakan tindakan melawan hukum;
44. Bahwa, gugatan ini adalah untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat XXI, Penggugat XXIII, Penggugat XXIX, yang diambil paksa dari tangan Penggugat VI, Penggugat VII,

Halaman 58 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XXI, Penggugat XXIII, Penggugat XXIX, dan sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat;

45. Bahwa, gugatan ini adalah untuk mengembalikan Surat-Surat alas hak Tanah Penggugat XXVI yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat;

46. Bahwa, Penggugat IV, Penggugat VII, Penggugat XII, Penggugat XV, Penggugat XXI, Penggugat XXIV, Penggugat XXVIII, Penggugat XIX, Penggugat XXXI, Penggugat XXXIII, menuntut agar Tergugat dan atau siapapun yang tinggal dan atau turut tinggal di dalamnya atau menguasainya untuk menyerahkan atau mengosongkan tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya barang-barang apapun didalamnya atau di atasnya kepada Penggugat IV, Penggugat VII, Penggugat XII, Penggugat XV, Penggugat XXI, Penggugat XXIV, Penggugat XXVIII, Penggugat XIX, Penggugat XXXI, Penggugat XXXIII;

47. Bahwa, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat XXI, Penggugat XXIII, Penggugat XXIX, menuntut agar Tergugat mengembalikan Sertipikat Hak Milik Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat XXI, Penggugat XXIII, Penggugat XXIX, dalam keadaan baik;

48. Bahwa Penggugat XXVI menuntut agar Tergugat mengembalikan Surat-Surat alas hak Tanah Penggugat XXVI dalam keadaan baik;

49. Bahwa, agar gugatan ini tidak sia-sia (Illusoir), maka Para Penggugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara ini, dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek objek Penggugat IV, Penggugat VII, Penggugat XII, Penggugat XV, Penggugat XXI, Penggugat XXIV, Penggugat XIX, Penggugat XXXI, Penggugat XXXIII, dalam perkara a quo;

50. Bahwa, untuk menjamin ketepatan dan kejelasan tanah terperkara yang menjadi objek dalam perkara a quo, mohon kiranya dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat (descente) atas benda-benda tidak bergerak dalam perkara ini;

51. Bahwa Para Penggugat mohon agar Tergugat dan atau siapapun yang turut tinggal di dalamnya/menguasainya untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari

Halaman 59 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan atas kelalaiannya menyerahkan/mengosongkan tanah IV, Penggugat Penggugat VII, Penggugat XII, Penggugat XV, Penggugat XXI, Penggugat XXIV, Penggugat XIX, Penggugat XXXI, Penggugat XXXIII tersebut;

52. Bahwa, dalam perkara ini **Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara** kami tarik sebagai Turut tergugat, guna membantu menjelaskan duduk persoalan sesungguhnya terkait terbitnya Sertipikat Hak Milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat XI, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XIX dan sekaligus agar terikat dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
53. Bahwa, Gugatan ini diajukan berdasarkan pada "Adanya surat yang sah" dan "Suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti" sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR, oleh karena itu telah sah secara hukum untuk dikabulkannya gugatan ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;
54. Bahwa, mengacu pada ketentuan Pasal 181 HIR, Para Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi berkenan untuk menjatuhkan putusan:

Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut di atas pada bidang-bidang tanah Penggugat IV, Penggugat Penggugat VII,

Halaman 60 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XII, Penggugat XV, Penggugat XXI, Penggugat XXIV, Penggugat XIX, Penggugat XXXI, Penggugat XXXIII;

4. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXI, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XXV, Penggugat XXVI, Penggugat XXVII, Penggugat XXVIII, Penggugat XXIX, Penggugat XXX, Penggugat XXXI, Penggugat XXXII, Penggugat XXXIII, (PARA PENGGUGAT) adalah sah sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang terletak sebagai berikut:

- 4.1. Penggugat I Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan Setipikat Hak Milik Nomor : 1321 atas nama : DIAR KARYAWAN surat ukur nomor : 00066/Madukoro/2011 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Herman;
- Timur berbatasan dengan Herudin dan Suhaimi;
- Selatan berbatasan dengan Inaudi dan Sandi;
- Barat berbatasan dengan Ponirin;

- 4.2. Penggugat II Selaku pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah Peladangan, seluas 33.060 M² (Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, dengan rincian sebagai berikut :

dengan Setipikat Hak Milik Nomor : 1330 atas nama : SUHAIMI luas 17.740 M² surat ukur nomor : 00075/Madukoro/2011 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tarip;
- Timur berbatasan dengan Suhaimi;
- Selatan berbatasan dengan Maskun;
- Barat berbatasan dengan Karmin dan Herudin;

Halaman 61 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



dengan Setipikat Hak Milik Nomor : 1329 atas nama : SUHAIMI luas 15.320 M² surat ukur nomor : 00074/Madukoro/2011 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tarip;
- Timur berbatasan dengan Sahrani;
- Selatan berbatasan dengan Maskun;
- Barat berbatasan dengan Suhaimi;

4.3. Penggugat III Selaku pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah Peladangan, seluas 15.000 M² (Lima Belas Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, dengan rincian sebagai berikut :

- dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tertanggal 19 Januari 2004 atas nama : SUKARLI dengan luas 5.000 M² batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Syamsi

Timur berbatasan dengan Syamsi

Selatan berbatasan dengan Syamsi

Barat berbatasan dengan Syamsuddin Komar;

- dengan Surat Keterangan Tanah tertanggal November 2000 atas nama : SUKARLI dengan luas 10.000 M² batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Syamsi

Timur berbatasan dengan Syamsi

Selatan berbatasan dengan Rustami

Barat berbatasan dengan Syamsi;

4.4. Penggugat IV Selaku pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah Peladangan, seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, dengan rincian sebagai berikut :

- Surat Jual Beli Lepas tertanggal 12 Mei 2000 atas nama : RUSTAMI dengan luas 15.000 M² batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatasan dengan MURITNO.

Halaman 62 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Timur berbatasan dengan SUKARLI.

Selatan berbatasan dengan JALAN.

Barat berbatasan dengan RANDAT.

- Akta Jual Beli nomor : 593.2/028/KBU/2006 tertanggal 3 Juli 2006 atas nama : RUSTAMI yang dikeluarkan oleh PPAT ASMUDIN,S.H. dengan luas 5.000 M² batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan M.Solicul Hadi.

Timur berbatasan dengan M.Solicul Hadi.

Selatan berbatasan dengan Jalan.

Barat berbatasan dengan Saudi.

- 4.5. Penggugat V Selaku pemilik yang sah atas Sebidang tanah Peladangan, seluas 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Hibah, Sporadik, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua KampungV atas nama : SARFIN tertanggal 10 Mei 2022 yang diketahui Kepala Desa Madukoro dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Jalan.

Timur berbatasan dengan Ali dan Bahudin.

Selatan berbatasan dengan Yudi.

Barat berbatasan dengan Jamin.

- 4.6. Penggugat VI Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara berdasarkan membeli dari M. IKHSAN dengan Setipikat Hak Milik Nomor : 1313 atas nama : M.IKHSAN surat ukur nomor : 00058/Madukoro/2011 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tarmin dan Rawa;
- Timur berbatasan dengan Herudin dan Saliman;
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Barat berbatasan dengan Ali;

Halaman 63 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



4.7. Penggugat VII Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 16.290 M² (Enam Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan Setipikat Hak Milik Nomor : 1362 atas nama : KAYAT RIYANTO surat ukur nomor : 00107/Madukoro/2011 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan dengan Herudin dan Sahak;
- Selatan berbatasan dengan Inaudi dan Lahmudin;
- Barat berbatasan dengan Subar;

4.8. Penggugat VIII Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 6.600 M² (Enam Ribu Enam Ratus Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, dengan berdasarkan mendapat hibah dari almarhum Pardi (Suami Penggugat VIII) dengan alas hak tanah Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tertanggal 24 Oktober 2000 atas nama : PARDI dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Sukoadi,
Timur berbatasan dengan jalan,
Selatan berbatasan dengan Baruno,
Barat berbatasan dengan Way TI Julak;

4.9. Penggugat IX Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 7.500 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat tanah Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tertanggal 17 Januari 2001 atas nama : HADI SUWARNO dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Way Manggris,
Timur berbatasan dengan Bahnan,
Selatan berbatasan dengan jalan,
Barat berbatasan dengan Mujiono;

Halaman 64 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



4.10. Penggugat X Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 7.500 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat tanah Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung dan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 29 Juni 2005 atas nama : KADRI dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Kali Merah,
- Timur berbatasan dengan Kali Merah,
- Selatan berbatasan dengan Keluarga A.Majid,
- Barat berbatasan dengan Drs. M.Arifin dan Supriyanto;

4.11. Penggugat XI Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 12.270 M² (Dua belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan Setipikat Hak Milik Nomor : 1321 atas nama : MISNAN dengan batas-batas;

- Utara berbatasan dengan Jalan Gang;
- Timur berbatasan dengan Jalan Talang Delapan;
- Selatan berbatasan dengan Subariono;
- Barat berbatasan dengan Trusto;

4.12. Penggugat XII Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 70.000 M² (Tujuh Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan dasar Surat Kepemilikan tertanggal 1 Juli 1966 dengan batas –batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan Kali;
- Timur berbatasan dengan Kali;
- Selatan berbatasan dengan Rumani;
- Barat berbatasan dengan Misnan;

4.13. Penggugat XIII Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 9.930 M² (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi

Halaman 65 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan alas hak surat tanah Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung dan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 14 September 2004 atas nama : ARIF SURAHMAN dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Abas,
- Timur berbatasan dengan Ponirin dan Garangan Lamrik,
- Selatan berbatasan dengan Basrowi,
- Barat berbatasan dengan Dulhamid;

4.14. Penggugat XIV Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 3.927 M² (Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Keterangan Tanah tertanggal Oktober 2000 atas nama : AMAN dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jasim,
- Timur berbatasan dengan Jeni,
- Selatan berbatasan dengan Air Kecil,
- Barat berbatasan dengan Ahmad dan Sahari;

4.15. Penggugat XV Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan dasar Surat Jual Beli tanah tertanggal 28 Agustus 2000 atas nama : PURYADI dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan Temu,
- Timur berbatasan dengan M. Solichul hadi,
- Selatan berbatasan dengan M. Solichul hadi,
- Barat berbatasan dengan Ahmad dan Temu;

4.16. Penggugat XVI Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 5.000 M² (Lima Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Keterangan Tanah tertanggal November

Halaman 66 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



2000 atas nama : Achmad Chusnan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Suyudi,
Timur berbatasan dengan M. Solichul Hadi,
Selatan berbatasan dengan Japar,
Barat berbatasan dengan Jalan;

- 4.17. Penggugat XVII Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 5.000 M² (Lima Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Penggugat XVII memperoleh Hibah dari Suami Penggugat XVII tertanggal 13 Mei 2022 berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tertanggal Agustus 2000 atas nama : Saudi (Suami Penggugat XVII) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan M. Solichul Hadi,
Timur berbatasan dengan Rustami
Selatan berbatasan dengan Jalan,
Barat berbatasan dengan Singgih;

- 4.18. Penggugat XVIII Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 22.500 M² (Dua Puluh Dua Ribu Lima Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tertanggal 18 Juli 2013 atas nama : Samsudin dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Ismail,
Timur berbatasan dengan Sukarli,
Selatan berbatasan dengan Juni Riyadi,
Barat berbatasan dengan Ismail;

- 4.19. Penggugat XIX Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 25.000 M² (Dua Puluh Lima Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 2 Agustus 1986 atas nama : Komar dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 67 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Utara berbatasan dengan Sabildin dan Sungai Kecil,
Timur berbatasan dengan Sepulo Lampung,
Selatan dahulu berbatasan dengan Sunaryo sekarang Awaludin ,
Barat dahulu berbatasan dengan Asmani/kali tabak sekarang Sunaryo;

- 4.20. Penggugat XX Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 2.500 M² (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tertanggal Agustus 2000 atas nama : Sukardi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Mustopa,
Timur berbatasan dengan Sanmuntalip
Selatan berbatasan dengan Jalan,
Barat berbatasan dengan Ono Puryanto;

- 4.21. Penggugat XXI Selaku pemilik yang Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, alas hak tanah berdasarkan Surat Hibah tertanggal 12 Maret 2020 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang diketahui Kepala Desa Madukoro JOHAN ANDRIYANTO, S.Hut atas nama : Sukardi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Angkusidi,
Timur berbatasan dengan Madisa,
Selatan berbatasan dengan Saipul,
Barat berbatasan dengan Rawa;

- 4.22. Penggugat XXII Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 11.919 M² (Sebelas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Akta Jual Beli Tanah nomor : 593.2/19/49-KBU/2011 tertanggal 09 Agustus 2011

Halaman 68 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



atas nama : Suko Adi yang dikeluarkan oleh PPAT NELIWATI,S.E.

dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Warse,
Timur berbatasan dengan Jalan,
Selatan berbatasan dengan Tanah Pardi,
Barat berbatasan dengan Way TL Julak;

- 4.23. Penggugat XXIII Selaku pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah Peladangan, seluas 19.285 M² (Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan rincian sebagai berikut :

Membeli dari Suyat seluas 6.425 M² tanggal 01 Oktober 2010, Suyatno membeli dari Purwanto tertanggal 21 Oktober 2005 dasar berita Acara Pemeriksaan Tanah dan PernyataanTua-Tua Kampung tertanggal Oktober 2000 atas nama Purwanto dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan Sugi,
- Timur berbatasan dengan Wakijo,
- Selatan berbatasan dengan Purwanto,
- Barat berbatasan dengan Jalan,

Membeli dari M. Ikhsan pada tanggal 01 Maret 2011 dasar Setipikat Hak Milik Nomor : 1317 atas nama : M. Ikhsan luas 12.860 M² surat ukur nomor : 00062/madukoro/2011 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Ponirin;
- Timur berbatasan dengan Mian;
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Barat berbatasan dengan Jalan Umbul Kempis;

- 4.24. Penggugat XXIV Selaku pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah Pertanian, seluas 58.821 M² (Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan rincian sebagai berikut :

4.24.1. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, dengan sertipikat hak milik nomor: 1320 atas nama : PONIRIN surat ukur nomor : 00065/Madukoro/2011 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Sepulo Lampung;
- Timur berbatasan dengan Diar Karyawan dan Derman;
- Selatan berbatasan dengan Sandi;
- Barat berbatasan dengan Sungkono;

4.24.2. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas 14.268 M² (Empat Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pernyataan Tua-Tua Kampung oktober 2000, Surat Keterangan tanah oktober 2000, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang diketahui Kepala Desa Madukoro SOEBROTO;

dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan USUP,
- Timur berbatasan dengan KERTO,
- Selatan berbatasan dengan JALAN,
- Barat berbatasan dengan JALAN,

4.24.3. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh di atasnya seluas 4.725 M² (Empat Ribu Tujuh ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pernyataan Tua-Tua Kampung oktober 2000, Surat Keterangan tanah oktober 2000, Surat Keterangan tertanggal 24 Oktober 2010 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang diketahui Kepala Desa Madukoro SOEBROTO;

dengan batas-batas sebagai berikut;

Halaman 70 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara berbatasan dengan JALAN,
- Timur berbatasan dengan DUL HAMID,
- Selatan berbatasan dengan MUJI,
- Barat berbatasan dengan KOSIM,

4.24.4. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh diatasnya seluas 7.500 M² (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 1-1-1995, Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 September 2010, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang diketahui Kepala Desa Madukoro SOEBROTO;

dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan H. MUHAMAD,
- Timur berbatasan dengan SPIN SETIYO,
- Selatan berbatasan dengan USUP,
- Barat berbatasan dengan USUP,

4.24.5. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh diatasnya seluas 12.328 M² (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh delapan Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pernyataan Tua-Tua Kampung oktober 2000, Surat Keterangan Tanah Oktober 2000, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang diketahui Kepala Desa Madukoro SOEBROTO;

dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan DUL HAMID,
- Timur berbatasan dengan LAMRIK,
- Selatan berbatasan dengan WAKIJO,
- Barat berbatasan dengan JALAN,

4.25. Penggugat XXV Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 12.500 M² (Dua Belas Ribu Lima ratus Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara

Halaman 71 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Alas Hak Surat Perjanjian tertanggal 26 November 2004 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Kali Merah,
Timur berbatasan dengan Ismail,
Selatan berbatasan dengan Juni Riyadi,
Barat berbatasan dengan Kasmin;

- 4.26. Penggugat XXVI Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Penggugat XXVI selaku ahli waris dari WUSRO (suami Penggugat XXVI) terdapat pada Surat pernyataan dan Keterangan Ahli Waris yang diketahui Kepala Desa Madukoro tertanggal 4 April 2022, alas hak tanah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pernyataan Tua-Tua Kampung oktober 2000, Surat Keterangan Tanah Oktober 2000 atas nama WUSRO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Way TI Julak,
Timur berbatasan dengan Spin Setio,
Selatan berbatasan dengan Sukoadi,
Barat berbatasan dengan Way TI Julak;

- 4.27. Penggugat XXVII Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, alas hak tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 593.2/20/KBU/2007 yang dikeluarkan oleh PPAT Dra.Lusiana dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dahulu dengan karet maskun sekarang dengan Jalan,
- Timur dahulu berbatasan dengan tanah Herni sekarang dengan Suhaimi,
- Selatan berbatasan dengan air manggris/kali kecil,
- Barat berbatasan dengan tanah prayitno;

Halaman 72 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



- 4.28. Penggugat XXVIII Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 15.808 M² (Lima Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan dasar Surat Keterangan Tanah tertanggal Oktober 2000 atas nama : MUJI dengan batas-batas sebagai berikut;
- Utara berbatasan dengan Idong,
 - Timur berbatasan dengan bani,
 - Selatan berbatasan dengan Maskun,
 - Barat berbatasan dengan Air Kecil;
- 4.29. Penggugat XXIX Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 19.190 M² (Sembilan Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Penggugat XXIX mendapat hibah dari suami Penggugat XXIX (Hasanudin) terdapat surat keterangan tanah tertanggal 13 Mei 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Madukoro, Hasanudin memperoleh tanah berdasarkan membeli dari EMY FARIDA tertanggal 25 februari 2010 dengan surat jual beli tanah, adapun dasar hak milik tanah adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1324 atas nama EMY FARIDA, surat ukur nomor : 00069/Madukoro/2011; dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Timur berbatasan dengan Prayit dan Maskun;
 - Selatan berbatasan dengan Wastro;
 - Barat berbatasan dengan Ahmad Sarwani;
- 4.30. Penggugat XXX Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 18.750 M² (Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Akta Hibah Nomor 593.2/38/KBU/2005 yang dikeluarkan oleh Asmudin,S.H. dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 73 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Utara berbatasan dengan Timin,
Timur berbatasan dengan Ponirin,
Selatan berbatasan dengan Rawa/Air,
Barat berbatasan dengan Jalan;

4.31. Penggugat XXXI Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan membeli dari saudara M. Solichul Hadi pada kwitansi tertanggal 10 September 2009, alas hak tanah berdasarkan SURAT JUAL BELI LEPAS tertanggal 11-3-1981 atas nama : M. Solichul Hadi dengan batas-batas sebagai berikut;

- Dahulu Utara berbatasan dengan kebun karet H. NAWAWI sekarang berbatasan dengan Jalan,
- Timur berbatasan dengan kebun karet Atar sekarang berbatasan dengan M. Solichul Hadi,
- Selatan berbatasan dengan kebun mat isak dan kebun nisan sekarang berbatasan dengan Mujianto dan Dul Ali,
- Barat berbatasan dengan kebun kopi Mat Ari / Atar sekarang berbatasan dengan Jalan,

4.32. Penggugat XXXII Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 15.000 M² (Lima Belas Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, Penggugat XXXII memperoleh hibah dari ayahnya bernama SALEH dari Tahun 2020 terdapat pada surat keterangan tanah dan sporadik tertanggal 13 Mei 2022 yang diketahui Kepala Desa Madukoro, alas hak tanah berdasarkan SURAT JUAL BELI TANAH dan SPORADIK tertanggal 28 Juni 2011 atas nama SALEH (ayah Penggugat XXXII) yang diketahui oleh Kepala Desa Madukoro RISMANILA dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan Jalan,
- Timur berbatasan dengan Mulyadi,
- Selatan berbatasan dengan Padeli,

Halaman 74 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



- Barat berbatasan dengan Lili Sasmita;
- 4.33. Penggugat XXXIII Selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Peladangan, seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribuh Meter Persegi) terletak di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, alas hak tanah berdasarkan SURAT JUAL BELI LEPAS tertanggal 4 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Madukoro SOEBROTO dan SPORADIK atas nama HERI APRIWANSAH (Penjual Tanah) yang diketahui oleh Kepala Desa Madukoro Soebroto dengan batas-batas sebagai berikut;
- Utara berbatasan dengan Jalan,
 - Timur berbatasan dengan Kusnanto,
 - Selatan berbatasan dengan M Yunus,
 - Barat berbatasan dengan Kali Merah;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menghalang-halangi kegiatan-kegiatan pada bidang-bidang tanah objek perkara milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XXV, Penggugat XXVI, Penggugat XXVII, Penggugat XXVIII, Penggugat XXX, Penggugat XXXII Tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XXV, Penggugat XXVI, Penggugat XXVII, Penggugat XXVIII, Penggugat XXX, Penggugat XXXII;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menyanggah dan menolak pendaftaran Sertipikat Hak Milik di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara pada bidang-bidang tanah objek perkara milik Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VIII, Penggugat IX,

Halaman 75 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat X, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XXV, Penggugat XXVII, Penggugat XXVIII, Penggugat XXX, Penggugat XXXII. Tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;

7. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan kegiatan-kegiatan menghalang-halangi Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XXV, Penggugat XXVI, Penggugat XXVII, Penggugat XXVIII, Penggugat XXX, Penggugat XXXII atas objek perkara;
8. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan menyanggah dan menolak Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XXV, Penggugat XXVII, Penggugat XXVIII, Penggugat XXX, Penggugat XXXII untuk mendaftarkan Sertipikat Hak Milik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara atas objek perkara;
9. Menyatakan Perbuatan Tergugat dan atau siapapun yang menguasai atau turut menguasai bidang-bidang tanah objek perkara milik Penggugat IV, Penggugat VII, Penggugat XII, Penggugat XV, Penggugat XXI, Penggugat XXIV, Penggugat XXIX, Penggugat XXXI, Penggugat XXXIII tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat IV, Penggugat VII, Penggugat XII, Penggugat XV, Penggugat XXI, Penggugat XXIV, Penggugat XXIX, Penggugat XXXI, Penggugat XXXIII;
10. Menghukum Tergugat atau siapapun yang turut tinggal di dalam bidang-bidang tanah objek perkara dan/atau menguasainya untuk menyerahkan/mengosongkan bidang-bidang tanah milik Penggugat IV,

Halaman 76 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VII, Penggugat XII, Penggugat XV, Penggugat XXI, Penggugat XXIV, Penggugat XXIX, Penggugat XXXI, Penggugat XXXIII tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya barang-barang apapun didalamnya/diatasnya kepada Penggugat ;

11. Menyatakan Perbuatan Tergugat mengambil paksa Sertipikat Hak milik Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat XI, Penggugat XXIII, Penggugat XXIX, Penggugat Tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat XI, Penggugat XXIII, Penggugat XXIX;
12. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Penggugat Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat XI, Penggugat XXIII, Penggugat XXIX dalam keadaan baik;
13. Menyatakan Perbuatan Tergugat mengambil paksa surat tanah Penggugat XXVI adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian Penggugat XXVI;
14. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan surat tanah milik Penggugat XXVI dalam keadaan baik;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian materiil kepada :
 - 15.1. Penggugat I total sebesar : Rp 37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah);
 - 15.2. Penggugat II total sebesar : Rp 59.508.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah);
 - 15.3. Penggugat III total sebesar : Rp 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
 - 15.4. Penggugat IV total sebesar : Rp 20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 15.5. Penggugat V total sebesar : Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);
 - 15.6. Penggugat VI total sebesar : Rp 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);

Halaman 77 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.7. Penggugat VII total sebesar : Rp 24.435.000,- (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 15.8. Penggugat VIII total sebesar : Rp 11.880.000,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- 15.9. Penggugat IX total sebesar : Rp 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 15.10. Penggugat X total sebesar : Rp 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 15.11. Penggugat XI total sebesar : Rp 22.086.000,- (Dua Puluh Dua Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);
- 15.12. Penggugat XII total sebesar : Rp 560.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- 15.13. Penggugat XIII total sebesar : Rp 17.874.000,- (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);
- 15.14. Penggugat XIV total sebesar : Rp 5.934.600,- (Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah);
- 15.15. Penggugat XV total sebesar : Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- 15.16. Penggugat XVI total sebesar : Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
- 15.17. Penggugat XVII total sebesar : sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
- 15.18. Penggugat XVIII total sebesar : Rp 40.500.000,- (Empat Puluh Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 15.19. Penggugat XIX total sebesar : Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
- 15.20. Penggugat XX total sebesar : Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 15.21. Penggugat XXI total sebesar : Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 15.22. Penggugat XXII total sebesar : Rp 21.454.200,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah);

Halaman 78 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.23. Penggugat XXIII total sebesar : Rp 11.565.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 15.24. Penggugat XXIV total sebesar : Rp 94.463.400,- (Sembilan Puluh empat Juta Empat ratus Enam puluh Tiga Ribu empat Ratus Rupiah);
- 15.25. Penggugat XXV total sebesar : Rp 22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah);
- 15.26. Penggugat XXVI total sebesar : Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);
- 15.27. Penggugat XXVII total sebesar : Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);
- 15.28. Penggugat XXVIII total sebesar : Rp 28.454.400,- (Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah);
- 15.29. Penggugat XXIX total sebesar : Rp 67.165.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 15.30. Penggugat XXX total sebesar : Rp 33.750.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 15.31. Penggugat XXXI total sebesar : Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)
- 15.32. Penggugat XXXII total sebesar : Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
- 15.33. Penggugat XXXIII total sebesar : Rp Rp 102.500.000,- (Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
16. Menghukum Tergugat, untuk membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian imateriil kepada :
 - 16.1. Penggugat I total sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
 - 16.2. Penggugat II total sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
 - 16.3. Penggugat III total sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
 - 16.4. Penggugat IV total sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Halaman 79 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.5. Penggugat V total sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- 16.6. Penggugat VI total sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- 16.7. Penggugat VII total sebesar : Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- 16.8. Penggugat VIII total sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- 16.9. Penggugat IX total sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- 16.10. Penggugat X total sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- 16.11. Penggugat XI total sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- 16.12. Penggugat XII total sebesar : Rp 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- 16.13. Penggugat XIII total sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- 16.14. Penggugat XIV total sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- 16.15. Penggugat XV total sebesar : Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
- 16.16. Penggugat XVI total sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- 16.17. Penggugat XVII total sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- 16.18. Penggugat XVIII total sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- 16.19. Penggugat XIX total sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- 16.20. Penggugat XX total sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Halaman 80 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.21. Penggugat XXI total sebesar : Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 16.22. Penggugat XXII total sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- 16.23. Penggugat XXIII total sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- 16.24. Penggugat XXIV total sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- 16.25. Penggugat XXV total sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- 16.26. Penggugat XXVI total sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- 16.27. Penggugat XXVII total sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- 16.28. Penggugat XXVIII total sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- 16.29. Penggugat XXIX total sebesar : Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- 16.30. Penggugat XXX total sebesar : Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- 16.31. Penggugat XXXI total sebesar : Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
- 16.32. Penggugat XXXII total sebesar : Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 16.33. Penggugat XXXIII total sebesar : Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)
17. Menghukum Tergugat dan atau siapapun yang turut tinggal di dalam bidang-bidang tanah Penggugat IV, Penggugat VII, Penggugat XII, Penggugat XV, Penggugat XXI, Penggugat XXIV, Penggugat XXIX, Penggugat XXXI, Penggugat XXXIII objek perkara dan/atau menguasainya untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 81 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaian menyerahkan/mengosongkan bidang-bidang tanah tersebut;

18. Menghukum Turut Tergugat untuk terikat dan mematuhi putusan pada perkara ini;

19. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

20. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini.

Subsidiar:

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah menghadap di persidangan sebagai berikut:

- Penggugat hadir kuasanya;
- Tergugat hadir kuasanya;
- Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sheilla Korita, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya kemudian tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 1 November 2022, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan kurang Pihak.

Halaman 82 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



a. Bahwa dalil para **PENGUGAT**, pada intinya menyatakan tindakan TERGUGAT melakukan perbuatan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berupa menghalangi dan mengganggu kegiatan para **PENGUGAT** di tanah a quo. Bahwa dalil yang dinyatakan oleh **PENGUGAT** adalah tidak benar dan **TERGUGAT** keberatan atas dalil **PENGUGAT** dan tidak berdasarkan hukum yang benar dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa perbuatan **TERGUGAT** yang di dalilkan oleh para **PENGUGAT** merupakan tindakan pemerintahan atas tanah a quo dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam pengamanan asset di tanah negara/Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki/dikuasai oleh TNI AL, berdasarkan ketetapan pemerintah. Kegiatan pengamanan oleh **TERGUGAT** dilengkapi dengan Prosedur Tetap (Protap) yang tertuang dalam Petunjuk Kerja dan Surat Perintah Kasal Nomor Sprin/919/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013. Pengamanan asset di tanah negara/Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki/dikuasai oleh TNI AL, berasal dari:

a) masyarakat adat Nagari Abung menerbitkan Keputusan Kepala Nagari Abung/Ketua DPR Nagari Abung Kecamatan /Kawedanan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Nomor 4/NA/1964 tanggal 3 Juni 1964 yang intinya menyerahkan tanah seluas 25.000 Ha kepada Pemerintah.

b) Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor SK.II/25/Ka/1964 tanggal 13 Juni 1964 yang memberikan Hak Guna Usaha kepada Proyek Produksi Pangan seluas 25.000 Ha yang terletak di Nagari Abung Kecamatan Kotabumi. Ditindaklanjuti dengan terbit Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1966 tentang Produksi Pangan dan tanggal 21 Juni 1966 terbit Keputusan Presiden Nomor 144 tahun 1966 tentang **memanfaatkan Proyek Produksi Pangan Khusus untuk Angkatan Laut Republik Indonesia.**

Halaman 83 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



c) Selanjutnya ditetapkan peresmian berdirinya Proyek Produksi untuk Angkatan Laut (Propal) tanggal 13 November 1966 sesuai Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Laut Nomor 5420. 32 tahun 1966. Berikutnya ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Dawah Tk.I Propinsi Lampung Nomor DA.10/SK/PH-74 tanggal 14 September 1974 tentang Pencadangan Areal Tanah Kepada Direktorat Jendral Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi seluas 12.500 Ha dan untuk Prosernal seluas 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sungkai Selatan dan Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

d) Selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kasal Nomor:13/615NI/1975 tanggal 1 Juni 1975 tentang Rencana Areal Tanah Prosernal seluas 12.500 Ha sebagai daerah untuk penerimaan transmigrasi restlemert TNI AL. Pada tahun 1979, berdasarkan Surat keputusan Bupati Kepala Daerah TK.II Lampung Utara No.-Pd.013/B.104/SD.II/HK/79 tanggal 20 Desember 1979, tentang Pembentukan Team Penyelesaian Sengketa Tanah TK.II Lampung Utara. Hasil kerja Team dikukuhkan dengan **Surat Keputusan Bupati KDH TK II Kabupaten Lampung Utara Nomor AG. 200/B.86/SD.II/HK1980 tanggal 29 November 1980** tentang Penetapan *Inclave* tanah hak-hak milik rakyat dalam areal Prokimal di Kabupaten Lampung Utara, yang menyatakan pada tahun 1980 tanah a quo bebas dari permasalahan klaim masyarakat sesuai Peta situasi No. 28/1980 yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN Kantor Kabupaten Lampung Utara.

Memutuskan :

- (1) *Inclave* yang di syahkan sebagai *inclave* murni adalah berdasarkan hasil pengukuran secara Kadastral oleh Agraria TK.II Lampung Utara pada tahun 1979 seluas

Halaman 84 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



jumlah inclave tersebut adalah 3.139 Ha pada 37 persil/bidang.

(2) Kepada pihak Prokimal diharapkan ikut bertanggungjawab dan mengamankan hasil inclave dari Kadastral tersebut bekerja sama dengan Camat setempat.

(3) Para pemilik (inclave) yang telah di syahkan segera mengajukan permohonan sertifikat tanah kepada Agraria TK.II Lampung Utara dengan melalui Camat setempat, untuk pemantapan dan kepastian batas pemiliknya masing-masing.

(4) Kepada Camat Kotabumi, Camat Sungkai Selatan dan Camat Abung Timur diperintahkan untuk mengatur dan menetapkan batas hak milik masing-masing rakyat dengan bantuan Kepala Kantor Agraria TK.II Lampung Utara dengan berpedoman ada daftar yang telah ditetapkan sesuai peta petunjuk yang ada.

(5) Apabila ada pengakuan-pengakuan diluar hasil pengukuran Kadastral Agraria yang tersebut dalam keputusan ini kepada masing-masing pihak dianjurkan untuk mengajukan penyelesaian kepada instansi yang berwenang.

e) Selanjutnya pada tahun 1990 terbit Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor: 130/B.211/BG.I/HK/1990 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Areal Pencadangan Prokimal dan PT.Jalaku Kecamatan Kotabumi, yang mengukuhkan kembali Surat Keputusan Kepala Daerah TK.II Lampung Utara Nomor: AG.200/ B.86 /SD II/HK/1990 tentang Penetapan Enclave Tanah Hak-Hak Milik Rakyat Dalam Areal Prokimal, Tingkat II Lampung Utara, kemudian menegaskan:

(1) Bagi pemilik yang tanahnya berada dalam inclave tetap diakui hak pemilikannya.

Halaman 85 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



(2) Pengaku pemilikan tanah di luar Enclave, yang berada dalam areal **Pencadangan Prokimal tidak diterima /tidak diakui**

2) Bahwa tanah a quo yang diklaim oleh para **PENGUGAT** berlokasi atau terletak pada tanah yang dimiliki oleh **TERGUGAT ATAU BERADA DI LUAR** inclave yang telah ditentukan. Oleh karena obyek a quo diperoleh oleh **TERGUGAT** berdasarkan uraian diatas maka seharusnya Presiden RI, Gubernur Propinsi Lampung dan Bupati Lampung Utara juga sebagai **TERGUGAT** maka gugatan para **PENGUGAT** kurang Pihak (*plurium litis consortium*).

2. **Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*).**

Bahwa batas tanah dan luasan yang didalilkan oleh **PENGUGAT** pada tanah a quo tidak jelas. Bahwa luas tanah a quo **tidak didapat** dari hasil pengukuran secara Kadasteral Kantor Badan Pertanahan Negara, hanya menduga-duga saja. Bahwa tanah a quo didalilkan para **PENGUGAT** tidak berada pada tanah **TERGUGAT** adalah **tidak benar**, sesuai Surat Keputusan Bupati KDH TK II Kabupaten Lampung Utara Nomor AG. 200/B.86/SD.II/HK1980 tanggal 29 November 1980 tentang Penetapan *Inclave* tanah hak-hak milik rakyat dalam areal Prokimal di Kabupaten Lampung Utara, yang menyatakan pada tahun 1980 tanah a quo bebas dari permasalahan klaim masyarakat dan Peta situasi No. 28/1980 yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN Kantor Kabupaten Lampung Utara dan Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Lampung Nomor: 130/B.211 /BG.I/HK/1990 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Ereal Pencadangan Prokimal dan PT. Jalaku Kecamatan Kotabumi. Bahwa tanah TNI AL disekitar Kotabumi telah diferivikasi oleh tim gabungan antar instansi dengan hasil tanah masyarakat ditetapkan dalam inclave, sedangkan tanah di luar inclave ditetapkan sebagai milik TNI AL, sehingga tanah a quo **berada di tengah-tengah tanah negara/Barang Milik Negara (BMN)** yang dimiliki/dikuasai oleh TNI AL dan **berada di luar inclave**, hal ini dapat dilihat dan pedoman dengan patok yang dibuat secara permanen dengan semen. Dengan demikian

Halaman 86 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



lokasi, luas dan batas tanah a quo yang di dalilkan oleh para **PENGUGAT** tidak jelas.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil **TERGUGAT** di atas, mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo, menyatakan **menolak gugatan** para **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Konvensi ini/Pokok perkara, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa, **TERGUGAT** membantah dan menolak semua dalil/alasan yang dikemukakan **PENGUGAT** dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. **Bahwa tidak benar** dalil para **PENGUGAT** halaman 5 s.d Halaman 34 menyatakan tanah a quo adalah milik **PENGUGAT I**, s.d **PENGUGAT XXX III**, Tanah a quo bukanlah milik para **PENGUGAT**, melainkan tanah a quo adalah milik **TERGUGAT/TNI AL** karena kepemilikan para **PENGUGAT** tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundangan yaitu:
 - a. **PENGUGAT I, II, VI, VII dan XI, XXIII, XXIV dan XXIX** mendalilkan:
 - 1) **PENGUGAT I** mendalilkan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 1321 atas nama Diar Karyawan dengan surat ukur Nomor 00066/Maduoro/2011, yaitu tanah Peladangan seluas 20.000 M2 di desa Maduoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara.
 - 2) **PENGUGAT II** mendalilkan memiliki:
 - a) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1330 atas nama Suhaimi dengan surat ukur Nomor 00075/Madukoro/2011, yaitu tanah Peladangan seluas 33,050 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara,.

Halaman 87 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



- b) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1329 atas nama Suhaimi dengan surat ukur Nomor 00074/Madukoro/2011, yaitu tanah Peladangan seluas 15.320 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara
- 3) **PENGUGAT VI** mendalilkan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 1313 atas nama M.Iksan dengan surat ukur Nomor 00058/Madukoro/2011, yaitu tanah Peladangan seluas 20,000 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara.
- 4) **PENGUGAT VII** mendalilkan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 1362 atas nama Kayat Riyanto dengan surat ukur Nomor 00107/Madukoro /2011, yaitu tanah Peladangan seluas 16,290 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara.
- 5) **PENGUGAT XI** mendalilkan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 1321 atas nama Misnan, yaitu tanah Peladangan seluas 12 270 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara.
- 6) **PENGUGAT XXIII** mendalilkan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 1317 atas nama Iksan, surat ukur Nomor 00062/Madukoro /2011 yaitu tanah Peladangan seluas 12 860 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara.
- 7) **PENGUGAT XXIV** mendalilkan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 1320 atas nama Ponirin, yaitu tanah Peladangan seluas 20.000 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara.
- 8) **PENGUGAT XXIX** mendalilkan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 01324 atas nama Emy Farida Ponirin, surat ukur Nomor 00069/Madukoro /2011 yaitu tanah Peladangan seluas 19.190 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara.

Bahwa proses penerbitan sertifikat **PENGUGAT I, II, VI, VII, XI dan XXIV** tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundangan, karena data yuridis dan data fisik

Halaman 88 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



serta memproses sertifikasi tanah a quo tanpa prosedur yang benar dan tidak ada rekomendasi dari TERGUGAT selaku pemilik tanah a quo dan lokasi a quo sesuai data yuridis dan data fisik berada pada tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh **TERGUGAT**, sehingga prosedur pensertifikatan tidak benar, sebagaimana ketentuan yang diatur:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 **Pasal 32 (1)** Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, **sepanjang** data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- b) **Pasal 30 ayat 1** Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah , yang menyatakan “(1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah: a. **yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap** dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan **Pasal 29 ayat (1)**. b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap; c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi ...dst tersebut;

Halaman 89 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



c) **Pasal 9** Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN RI Nomor 9 Tahun 1999 tanggal 24 Oktober 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, mengenai Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik.

Bahkan **PENGUGAT VI** atas nama Maryanto Nur Diawan bukan nama YANG SAMA yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1313 yaitu atas nama **M.Iksan, PENGUGAT VI** mendalilkan membeli dari M Iksan dengan cara apa dan bagaimana?, apakah dibeli melalui PPAT atau hanya lisan atau yang sebenarnya tidak pernah terjadi peralihan atau **PENGUGAT VI** hanya sebagai pengurus agar Sertifikat Hak Milik Nomor: 1313 seolah-olah didapat dengan benar. Begitu juga **PENGUGAT XXIII** atas nama Yatimah bukan nama YANG SAMA yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1317 yaitu atas nama **M.Iksan, PENGUGAT XXIII** mendalilkan membeli dari M Iksan dengan cara apa dan bagaimana?, apakah dibeli melalui PPAT atau hanya lisan atau yang sebenarnya tidak pernah terjadi peralihan KEPADA **PENGUGAT XXIII** ATAU hanya sebagai pengurus agar Sertifikat Hak Milik Nomor: 1317 seolah-olah didapat dengan benar, **sehingga kedudukan PENGUGAT VI dan PENGUGAT XXIII tidak jelas dalam perkara ini. Dengan demikian jual beli tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena** pengalihan sertifikat tanah dari penjual kepada pembeli seharusnya disertai dengan penyerahan yang harus memenuhi formalitas undang-undang yang meliputi pemenuhan syarat melalui prosedur yang telah ditetapkan, kebenaran tentang status tanah, menggunakan dokumen, serta dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, namun tidak dilakukan oleh **PENGUGAT VI dan PENGUGAT XXIII** dikarenakan diduga pembelian SERTIFIKAT tanah tersebut tidak dilakukan secara terbuka dan **tidak memiliki itiekad baik** atau tidak pernah terjadi

Halaman 90 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



transaksi jual beli yang sebenarnya. Indikasi pembelian secara diam-diam tersebut disebabkan objek tanah yang tercantum dalam Sertifikat berada pada lokasi tanah negara/Barang Milik Negara yang telah ditetapkan kepemilikan kepada **TERGUGAT**, sehingga transaksi jual beli sertifikat tersebut dan keberadaan sertifikat tersebut tidak syah dengan alasan sebagai berikut:

- a) Pembelian sebidang tanah dengan Sertifikat seharusnya dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut:pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.
- b) Transaksi jual beli Sertifikat hak atas tanah diduga dilakukan secara diam-diam atau tidak pernah terjadi transaksi jual beli yang sebenarnya, disebabkan peralihan "objek tanah pada sertifikat" berada pada lokasi tanah negara/Barang Milik Negara yang telah ditetapkan kepemilikan kepada **TERGUGAT**, bertentangan dengan asas pemindahan hak secara terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Terang. Bahwa Asas Terbuka dalam jual beli tanah dilakukan secara terbuka dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mempunyai fungsi sebagai jaminan atas kebenaran tentang

Halaman 91 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



status tanah, pemegang hak dan keabsahan pelaksanaan jual beli tanah dan diketahui perwakilan dari warga minimal dua orang saksi atau aparat desa setempat sebagai bentuk publikasi terjadinya pemindahan hak atas tanah.

PENGGUGAT I, II, VI, VII, XI, XXIII dan XXIV mendalilkan memiliki sertifikat atas tanah Pertanian di desa Maduoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, diduga proses perolehan Sertifikat Hak Milik tersebut dilakukan tidak sesuai dan tidak didukung dengan data yuridis dan data fisik yang benar, dikarenakan penetapan objek tanah pada sertifikat dan tercantum dalam Surat Ukur pada sertifikat tersebut, berada pada lokasi tanah negara/Barang Milik Negara yang telah ditetapkan kepemilikan kepada **TERGUGAT**. Perolehan sertifikat yang tidak benar, melanggar dan bertentangan dengan ketentuan:

- a) **Pasal 3 ayat (2)** Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan penetapan batas batasnya.
- b) **Pasal 12** Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, "kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: a.pengumpulan dan pengolahan data fisik; b.pembuktian hak dan pembukuan; c.penerbitan sertifikat; d.penyajian data fisik dan data yuridis dan e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Perolehan Sertifikat-sertifikat tersebut terindikasi tidak sesuai prosedur karena objek lokasi yang diusulkan pada surat ukur, berada pada lokasi tanah negara/BMN yang telah ditetapkan kepemilikan kepada **TERGUGAT**. Pengajuan perolehan sertifikat pada objek a quo **tidak ada rekomendasi atau persetujuan dari pemilik atau penguasa tanah a quo** yaitu TNI AL/**TERGUGAT**.

Halaman 92 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu pihak kantor BPN Kabupaten Lampung Utara dipaksa melakukan sertifikasi karena sebetulnya kantor BPN Kabupaten Lampung sudah mengetahui bahwa tanah tersebut milik TNI AL/**TERGUGAT** berdasarkan peta gambar situasi BPN Lampung Utara Peta Situasi Nomor: 28 Tahun tanggal 4 Desember 1980 yang merupakan lampiran dari Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor: AG.200/B.86 /SD.II /HK/1980 tanggal 29 November 1980 tentang Penetapan *Encklave* tanah milik rakyat dalam areal Prokimal Kabupaten Lampung Utara dan **PETA YANG DITANDANGANI OLEH PARA KEPALA DESA yang berbatasan tanah PROKIMAL/TNI AL** bersama Kakimal Lampung. Bahwa Sertifikat Hak Milik yang didalilkan Para **PENGUGAT** diterbitkan sekitar Tahun 2011 adalah tidak sah karena terbitnya sertifikat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan pertimbangan, sebagai berikut:

- a) Tanggal 2 Mei 2011 BPN Lampung Utara secara sepihak telah menerbitkan SHM 87 bidang kepada masyarakat Madukoro, tanpa mempertimbangkan bahwa tanah yang dimohonkan adalah tanah TNI AL.
- b) Tanggal 24 Mei 2011, Kimal Lampung membuat surat yang ditujukan ke Kakan BPN Lampung Utara dengan **Nomor B/149/V/2011** yang isinya bahwa Kimal meminta informasi data, penjelasan, penangguhan **dan bila perlu dibatalkan** bilamana tidak memenuhi persyaratan tentang permohonan pensertifikatan hak milik warga Madukoro melalui Program Sertifikat Masal Swadaya (SMS) tanpa adanya koordinasi dan surat rekomendasi dari TNI AL.
- c) Tanggal 26 Mei 2011, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara mengirimkan surat balasan dengan **Nomor 653/18.03.300.07/V/2011** yang intinya pihak BPN memberikan penjelasan bahwa sampai saat ini proses penerbitan sertifikat sudah sampai tahap penandatanganan

Halaman 93 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat ukur, untuk itu kami akan menangguhkan penerbitan sertifikat SMS tersebut, apabila dari pihak Kepala Desa Madukoro dan masyarakat tidak ada koordinasi dan rekomendasi dari pihak TNI AL (Kimal Lampung).

d) Tanggal 26 Juli 2011 Kimal Lampung mengirimkan Surat ke BPN Lampung Utara dengan **Nomor B/210/VII/2011** perihal permohonan data pensertifikatan tanah melalui program Sertifikat Masal Swadaya (SMS) di Desa Madukoro yang isinya meminta Salinan SK Kakan Wil BPN Propinsi Lampung Nomor 31 tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 dan peta rincian lokasi masyarakat pemohon sertifikat, dari permohonan tersebut pihak Kakan BPN Lampung Utara hanya memberikan SK Kakanwil BPN Propinsi saja sedangkan peta rincian lokasi tidak diberikan.

e) Tanggal 9 Agustus 2011 Surat Kakimal Lampung dengan Nomor B/218/VIII /2011 mengundang Kepala Desa Madukoro, Bapak Subroto, dan Sekdes Madukoro untuk membahas surat Kepala Desa Madukoro Nomor 001/MDK/05/VII/2011 **namun yang bersangkutan tidak mau hadir ke Kantor Kimal** Lampung untuk memenuhi undangan tersebut.

f) Tanggal 20 September 2011, Kepala Desa Madukoro mengajukan surat permohonan ke Kimal Lampung dengan Nomor 002/MDK/13 /IX/11 untuk diadakan pengecekan lokasi yang disertifikat oleh warga Desa Madukoro, pengecekan dilaksanakan tanggal 22 September s.d 03 Oktober 2011.

g) Tanggal 27 Agustus 2012 Kakimal Lampung mengirim surat kepada Kakan BPN Lampung Utara, Nomor B/139/VIII/2011 tentang Koordinasi pembuatan sertifikat tanah di areal Prokimal.

Halaman 94 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



- h) Tanggal 8 Oktober 2012 Kakimal Lampung menanggapi surat Kakan BPN Lampung Utara dengan mengirim surat Nomor B/153/X/2012 perihal koordinasi permasalahan sertifikat tanah sepihak diareal prokimal **yang isinya perlu adanya pertemuan antara Kakimal Lampung dengan BPN Lampung Utara** untuk mengadakan pengecekan bersama ke lapangan untuk lebih jelasnya penyelesaian permasalahan dan solusi yang akan diambil.
- i) Tanggal 19 Maret 2013 Kakimal Lampung mengirim surat ke Kakan BPN Lampung Utara dengan Nomor B/35.a/III/2013 **perihal pemblokiran sertifikat** sepihak yang isinya mohon BPN Lampung Utara tidak membagikan sertifikat yang dimohonkan masyarakat Madukoro melalui program Sertifikat Masal Swadaya tahun 2008-2009 sebelum adanya klarifikasi dan kesepakatan dengan berita acara antara BPN Lampung Utara, TNI AL, Pemda Lampung Utara yang didasari bukti-bukti administrasi dan pengecekan di lapangan.
- j) Warga diwakili oleh Sdr.Subroto mengadakan permasalahan ini ke Komnas HAM.
- k) Tanggal 21 Mei 2013 TNI AL menghadiri undangan dari Komnas Ham RI di Jln.Ratuharhari Jakarta dan menjelaskan dasar-dasar kepemilikan terhadap aset TNI AL di Kotabumi Lampung Utara dan warga yang membuat sertifikat itu adalah dalam status pengklaim atau penjarah.
- l) Tanggal 25 Juni 2014 TNI AL diundang lagi oleh Komnas Ham RI untuk dipertemukan dengan warga pengadu, Pemda Lampung Utara, BPN Lampung Utara dan BPN Kanwil Propinsi Lampung sesuai penjelasan dari Bapak Merodi Sugarda (Kakan BPN Lampung Utara) **jelas-jelas menyatakan bahwa dasar yang digunakan untuk warga untuk membuat sertifikat bukanlah alas hak.**

Halaman 95 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



m) Tanggal 21 s.d 22 Juli 2014 Komnas HAM RI yang dipimpin oleh Komisioner Siti Noor Laila beserta timnya melakukan verifikasi ke Lampung Utara yang diawali dengan kunjungan ke Prokimal Lampung.

n) Tanggal 28 Agustus 2014 Komnas HAM RI, Kimal Lampung, BPN Lampung Utara, Pemda Lampung Utara dan warga pemohon mengadakan pengecekan areal yang dimohonkan sertifikat secara acak, karena pengukuran secara keseluruhan telah dilaksanakan oleh BPN Lampung Utara dan Kimal Lampung.

o) Tanggal 29 Agustus 2014 Komnas HAM RI memimpin mediasi di ruang rapat Pemda Lampung Utara dengan hasil mediasi antara lain:

1) 32 bidang sertifikat akan diberikan kepada masyarakat Desa Madukoro melalui Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

2) Kantor pertanahan Lampung Utara dan Prokimal akan berkoordinasi untuk melakukan kajian dan analisa lebih dalam atas 55 bidang sertifikat.

3) Komnas HAM akan melaksanakan mediasi lanjutan berdasarkan hasil dimaksud pada Nomor 2, waktu dan tempat akan ditentukan kemudian.

p) Tanggal 7 Oktober 2014 berita acara penyerahan sertifikat yang ditandatangani oleh Pemda Lampung Utara, Kimal Lampung, BPN Lampung Utara, Camat Kotabumi Utara dan Kepala Desa Madukoro telah membagikan 32 buku sertifikat kepada warga pemohon sesuai hasil mediasi Komnas Ham RI.

q) Tanggal 29 Januari 2015 BPN Kanwil Propinsi Lampung mengirim surat kepada Menteri Agraria dan tata ruang/Kepala BPN RI c.q. Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan di Jakarta **Nomor**

Halaman 96 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



69/18.600//2015 perihal penyelesaian 55 bidang sertifikat di Desa Madukoro Kabupaten Lampung Utara.

r) Tanggal 16 Maret 2015 Kakimal Lampung mengirimkan surat ke Kakan BPN LU dengan Nomor B/33/III/2015 perihal penyelesaian 55 bidang sertifikat di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara, dalam surat tersebut Kimal Lampung mengajukan permohonan salinan peta situasi No.28/1980 tanggal 04 Desember 1980, dan peta situasi No.1 tahun 1998, terkait lokasi tanah 55 bidang sertifikat warga Desa Madukoro.

s) Tanggal 19 Maret 2015 Kanwil BPN Propinsi Lampung mengundang Kakimal Lampung untuk rapat di BPN Lampung Utara perihal Koordinasi penyelesaian masalah Sertifikat Masal Swadaya (SMS) sebanyak 55 bidang di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara dan hasil keputusan rapat tersebut sebagai berikut:

- 1) Pihak Kimal agar mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan alas haknya.
 - 2) Pihak Kimal akan bermusyawarah dengan pemilik 55 sertifikat sebelum pihak BPN LU membagikan.
 - 3) Apabila tidak tercapai kesepakatan dengan masyarakat pemilik 55 bidang sertifikat, Kimal disarankan **melakukan pemblokiran** terhadap sertifikat-sertifikat tersebut dan diteruskan ke pengadilan.
 - 4) **Terhadap permohonan pendaftaran tanah di wilayah Prokimal selanjutnya harus** dilengkapi dengan rekomendasi dari pihak Kimal.
- x) Tanggal 15 Maret 2015 Kakimal Lampung mengirim surat kepada Kakan BPN LU Nomor B/33/III/2015 perihal penyelesaian 55 bidang sertifikat terkait permohonan peta lokasi tanah yang diajukan sertifikat 55 bidang.

Halaman 97 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



y) Tanggal 18 Mei 2015 dibentuk Tim Fasilitasi dan Mediasi Permasalahan Tanah di Lampung Utara melalui Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/263/01-LU/HK/2015.

z) Tanggal 21 Mei 2015 Kakimal Lampung mengirim surat kepada BPN Lampung Utara Nomor B/98/V/2015 perihal penyelesaian permasalahan aset tanah TNI AL di Kotabumi Utara mohon **diberikan salinan resmi peta situasi Nomor 28/1980 dan peta situasi Nomor 1 tahun 1998.**

aa) Tanggal 26 Mei 2015, menerima undangan Bupati Lampung Utara Nomor 100/133/01-LU/2015 tertanggal 22 Mei 2015 tentang undangan dalam rangka rapat mediasi penyelesaian sengketa tanah di wilayah kabupaten Lampung Utara.

bb) Tanggal 27 Mei 2015, Kakimal Lampung mengikuti rapat mediasi yang berlangsung di Ruang Siger Sekda kab Lampung Utara yang juga dihadiri oleh kelompok masyarakat yang menguasai lahan Prokimal sekitar 200 orang (termasuk para pendemo yang berada di luar gedung). Agenda rapat dimulai dengan pembukaan oleh Tim Mediasi, paparan Kakimal Lampung, paparan warga penuntut dan tanggapan. Tanya jawab berjalan alot dan panas, tidak ada kata sepakat dari kedua belah pihak, dari rapat tersebut pada akhirnya Bupati Lampung Utara dhi Sekdakab dan Ketua Tim Mediasi meminta masing-masing pihak yang bersengketa untuk menyerahkan data-data penguasaan dan kepemilikan secara tertulis paling lambat 3 Juni 2015.

cc) Tanggal 1 Juni 2015, terjadi unjuk rasa sekitar 100 orang warga Desa Madukoro beserta awak media yang sebagian menjadi pemohon sertifikat program SMS tahun 2011 di BPN Lampung Utara yang meminta agar sertifikat segera dikeluarkan, Kimal Lampung menyerahkan buku biru data-

Halaman 98 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



data yuridis yang diminta oleh Tim Mediasi kepada Bupati Lampung Utara dan Katim Fasilitasi dan Mediasi.

dd) Tanggal 15 Juli 2015 Kimal Lampung mengirimkan surat ke Kakanwil BPN Propinsi Lampung Nomor B/195/VII/2015 perihal sertifikat 55 bidang Modukoro Program SMS tahun 2011 yang intinya meminta agar Kakan BPN Lampung Utara **tidak membagikan SHM 55 Bidang Madukoro Program SMS tahun 2011 sesuai Berita Acara Kesepakatan tanggal 19 Maret 2015, dengan alasan tanah yang dimohonkan "bukan tanah inclave dan tidak ada rekomendasi TNI AL"**.

ee) **Tanggal 7 Agustus 2015 Kakimal Lampung mengirim surat ke Kakan BPN LU Nomor B/228/VIII/2015** perihal permohonan sertifikat 55 bidang Madukoro tahun 2011 tidak dibagikan ke warga yang isinya penegasan agar BPN Lampung Utara dan BPN Propinsi Lampung tidak membagikan sertifikat 55 bidang kepada warga.

ff) Tanggal 10 Agustus 2015 BPN Lampung Utara membagikan sertifikat 55 bidang kepada warga atas rekomendasi DPRD Lampung Utara karena desakan warga pemohon.

gg) Pihak BPN Lampung Utara telah mengabaikan Skep Bupati KDH. Tk.II LU Nomor AG.200/B.86/SD.II/HK/1980 penetapan batas inclave tanah milik masyarakat di Prokimal Lampung dan **Skep Bupati KDH. Tk. II LU Nomor 130/B.211/BG.I/HK /1990** yang mana lahan tersebut berada diareal TNI AL /Kimal Lampung.

hh) Bahwa dalam pengumuman pembuatan sertifikat warga Desa Madukoro pihak BPN Lampung Utara tidak konfirmasi sama sekali dengan pihak Kimal Lampung melainkan hanya dengan pihak Desa Madukoro.

Halaman 99 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



b. **PENGGUGAT III, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII dan XXXIII** mendalilkan:

- 1) **PENGGUGAT III** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 5.000 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan pernyataan tua-tua Kampung tanggal 19 Januari 2004 dan tanah Peladangan seluas 10.000 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan Surat Keterangan Tanah tanggal November 2000.
- 2) **PENGGUGAT V** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 10.000 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan Surat hibah, berita acara Sporadik dan BA pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua Kampung tanggal 10 Mei 2022.
- 3) **PENGGUGAT VIII** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 6600 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan Surat hibah dari suami atas nama Pardi dan pernyataan tua-tua Kampung tanggal 24 Oktober 2000.
- 4) **PENGGUGAT IX** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 7500 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan Surat pernyataan tua-tua Kampung tanggal 17 Januari 2001.
- 5) **PENGGUGAT X** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 7500 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan Surat pernyataan tua-tua Kampung tanggal 29 Jani 2005.
- 6) **PENGGUGAT XII** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 70.000 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan kepemilikan TIDAK JELAS tanggal 1 Juli tahun 1966.

Halaman 100 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



- 7) **PENGGUGAT XIII** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 9.930 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan kepemilikan Surat pernyataan tua-tua Kampung dan Jual Beli tanggal 14 Sepetember 2004.
- 8) **PENGGUGAT XIV** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 3927 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan kepemilikan Surat Keterangan Tanah tanggal Oktober 2000.
- 9) **PENGGUGAT XV** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 10.000 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan kepemilikan Jual beli tanggal 28 Agustus 2000.
- 10) **PENGGUGAT XVI** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 5.000 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan kepemilikan Surat Keterangan Tanah tanggal November 2000.
- 11) **PENGGUGAT XVII** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 5.000 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan kepemilikan Hibah dari Suami tanggal 13 Mei 2002.
- 12) **PENGGUGAT XVIII** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 22.500 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan kepemilikan Surat pernyataan tua-tua Kampung tanggal 18 Juli 2013.
- 13) **PENGGUGAT XIX** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 25.000 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan kepemilikan Jual Beli tanggal 2 Agustus 1986.
- 14) **PENGGUGAT XX** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 2.500 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan kepemilikan Surat Jual Beli tanggal Agustus 2000

Halaman 101 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) **PENGUGAT XXI** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 20.000 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan kepemilikan Surat Hibah tanggal 12 Maret 2020 dan sporadik

16) **PENGUGAT XXII** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 11.919 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan kepemilikan Akte Jual Beli No. 593.2/19/49-KBU/2011 tanggal 9 Agustus 2011

17) **PENGUGAT XXIII** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 6425 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan kepemilikan jual beli dan Surat pernyataan tua-tua Kampung atas nama Purwanto

18) **PENGUGAT XXIV** mendalilkan memiliki tanah Peladangan:

a) seluas 14.268 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan kepemilikan Surat pernyataan tua-tua Kampung tanggal Oktober 2000 dan Sporadik

b) seluas 4725 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan kepemilikan Surat pernyataan tua-tua Kampung tanggal Oktober 2000.

c) seluas 7500 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan kepemilikan Surat jual beli tanggal 1 Januari 1995 dan Surat Keterangan Tanah 24 September 2010 dan sporadik

d) seluas 12.328 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan kepemilikan Surat pernyataan tua-tua Kampung tanggal Oktober 2000 dan Sporadik

19) **PENGUGAT XXV** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 12.500 M2 di desa Madukoro Kecamatan

Halaman 102 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan kepemilikan Surat perjanjian tanggal 26 November 2004

20) **PENGUGAT XXVI** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 10.000 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan kepemilikan waris dari suami atas nama Usro tanggal 4 April 2022

21) **PENGUGAT XXVII** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 10.000 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan kepemilikan akta jual beli No. 593.2/20/KBU/2007 PPAT DR Lusiana.

22) **PENGUGAT XXVIII** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 15.808 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan kepemilikan Surat Keterangan Tanah tanggal Oktober 2000.

23) **PENGUGAT XXIX** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 19.190 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan kepemilikan Hibah dari Suami dan Surat Keterangan Tanah tanggal 13 Mei 2022.

24) **PENGUGAT XXX** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 18.750 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan kepemilikan Akte Hibah No.593.2/38/KBU/2005 oleh Asmudin SH.

25) **PENGUGAT XXXI** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 20.000 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan kepemilikan beli dari Solikun Hadi, kwitansi tanggal 10 September 2009.

26) **PENGUGAT XXXII** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 15.000 M2 di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan kepemilikan Surat Beli lepas tanah dan Sporadik tertanggal 28 Juni 2011 atas Soleh

27) **PENGUGAT XXXIII** mendalilkan memiliki tanah Peladangan seluas 20.000 M2 di desa Madukoro Kecamatan

Halaman 103 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Kotabumi Utara Lampung Utara, berdasarkan kepemilikan jual beli lepas tanggal 4 Februari 2011 dan Sporadik atas nama Heri.

Bahwa berdasar klaim **PENGUGAT III, V, VIII, IX, X, XIII, XVI, XVIII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVIII** diatas tanah a quo yang mendasarkan atas surat-surat izin dan atau surat-surat keterangan atas tanah yang pernah dikeluarkan oleh kepala-kepala negeri dan kepala-kepala kampung, dasar kepemilikan tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan dari tanah a quo yang sah karena kepemilikannya **tidak ada rekomendasi dari pemilik atau penguasa tanah a quo** yaitu Kakimal dan bertentangan dengan:

- 1) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: g.088/ D.A/HK.1977 tanggal 28 Juni 1977 **tentang Pencabutan** surat-surat izin dan atau surat-surat keterangan atas tanah yang pernah dikeluarkan oleh kepala-kepala negeri dan kepala-kepala kampung;
- 2) Surat Direktorat Agraria Provinsi daerah TK I Lampung teluk betung Nomor AG.230/da.1682/PH.IX-77 tanggal 20 Juli 1977 perihal Surat Keputusan Gubernur daerah TK I Lampung Nomor: g.088/ D.A/HK.1977 tanggal 28 Juni 1977 tentang **Pencabutan surat-surat izin** dan atau surat-surat keterangan atas tanah yang pernah dikeluarkan oleh kepala-kepala negeri dan kepala-kepala kampung;
- 3) Surat Kepala Kantor Direktorat Agraria Provinsi Daerah TK I Lampung Nomor DA.240/PH-IX/77 tanggal 29 Januari 1977 perihal pelaksanaan pembuatan/ penerbitan surat keterangan tanah (SKT)

Begitu pula dalam masyarakat hukum adat dikenal hak ulayat atau hak purba yang akui secara tegas di dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang dinyatakan yaitu:

Pasal 3

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakatmasyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta

Halaman 104 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 5

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang **tidak bertentangan** dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Dari ke 2 pasal tersebut dapat diartikan “ berdasarkan hak ulayat yang bersumberkan pada hukum adat ini, masyarakat hukum yang bersangkutan tidak boleh menghalangi penetapan terbit Keputusan Presiden Nomor 144 tahun 1966 Tanggal 21 Juni 1966 tentang **memanfaatkan Proyek Produksi Pangan Khusus untuk Angkatan Laut Republik Indonesia**, juga dalam penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria yang menjelaskan “*Tidaklah dapat dibenarkan, jika didalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari pada hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya di dalam lingkungan Negara sebagai kesatuan*” Jika sikap yang demikian tetap dipertahankan bertentangan dengan azas pokok yang tercantum dalam Pasal 2 dan dalam prakteknya pun akan membawa akibat terhambatnya usaha-usaha besar untuk mencapai kemakmuran rakyat seluruhnya.

Selanjutnya berdasarkan klaim **PENGGUGAT X, XIII, XV, XVII, XIX, XX, XXIV, XXXI, XXXII dan XXXIII**, bahwa kepemilikan diatas tanah a quo yang mendasarkan atas **surat jual beli**, hal tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan dari tanah a quo yang sah karena kepemilikannya **tidak ada rekomendasi dari pemilik atau penguasa tanah a quo** yaitu Kakimal. Bahwa pembelian SEBIDANG TANAH oleh para **PENGGUGAT** dari para penjual dengan SURAT JUAL BELI

Halaman 105 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



LEPAS adalah **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena** pengalihan SEBIDANG TANAH dari penjual kepada pembeli seharusnya disertai dengan penyerahan yang harus memenuhi formalitas undang-undang yang meliputi pemenuhan syarat melalui prosedur yang telah ditetapkan, kebenaran tentang status tanah, menggunakan dokumen, serta dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga jual beli yang hanya menggunakan SURAT JUAL BELI LEPAS atau kwitansi tidak memiliki nilai pembuktian kepemilikan tanah. Pembelian SEBIDANG TANAH seharusnya dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, namun tidak dilakukan oleh para **PENGGUGAT** dikarenakan pembelian SEBIDANG TANAH tersebut diduga dibeli secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, tidak dilakukan secara terbuka dan tidak memiliki itiekad baik atau tidak pernah terjadi transaksi jual beli yang sebenarnya. Indikasi pembelian secara diam-diam tersebut disebabkan objek tanah yang berada pada lokasi tanah negara/Barang Milik Negara yang telah ditetapkan kepemilikan kepada **TERGUGAT**, sehingga transaksi jual beli lepas tanah atau dengan kwitansi ATAS SEBIDANG TANAH tersebut tidak syah dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pembelian sebidang tanah seharusnya dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sesuai **Pasal 19** Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut:pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.
- 2) Transaksi jual beli lepas atas SEBIDANG TANAH atau dengan kwitansi diduga dilakukan secara diam-diam atau tidak pernah terjadi transaksi jual beli yang sebenarnya, disebabkan peralihan

Halaman 106 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



“objek tanah pada sertifikat” berada pada lokasi tanah negara/Barang Milik Negara yang telah ditetapkan kepemilikan kepada **TERGUGAT**, sehingga transaksi jual beli tersebut bertentangan dengan asas pemindahan hak secara terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Terang. Bahwa Asas Terbuka dalam jual beli tanah dilakukan secara terbuka dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mempunyai fungsi sebagai jaminan atas kebenaran tentang status tanah, pemegang hak dan keabsahan pelaksanaan jual beli tanah dan diketahui perwakilan dari warga minimal dua orang saksi atau aparat desa setempat sebagai bentuk publikasi terjadinya pemindahan hak atas tanah.

Selanjutnya **PENGGUGAT XXII dan XXVII** mendalilkan bahwa kepemilikan diatas tanah a quo yang mendasarkan atas akta jual beli, hal tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan dari tanah a quo yang sah karena kepemilikannya **tidak ada rekomendasi dari pemilik atau penguasa tanah a quo** yaitu Kakimal, sehingga bertentangan dengan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya **untuk menyerahkan suatu benda** dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Terdapat dua syarat dalam hal suatu perbuatan jual beli tanah, **yaitu syarat materil** dan syarat formil. Syarat materil jual beli tanah adalah syarat atau kaidah yang mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak (penjual dan pembeli) dengan melakukan suatu perbuatan hukum **pemindahan hak atas tanah** dimana pihak penjual **menyerahkan tanah** dan pembeli membayar harga tanah, maka berpindahlah hak atas tanah itu kepada pembeli. Bahwa penjual atas tanah a quo adalah bukan sebagai pemilik yang sah, sedangkan pemilik yang sah adalah TNI AL/**TERGUGAT**, YANG TIDAK PERNAH MENJUAL KEPADA **PARA PENGGUGAT**. Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati

Halaman 107 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



KDH TK II Kabupaten Lampung Utara Nomor AG. 200/B.86/SD. II/HK1980 tanggal 29 November 1980 tentang Penetapan *Incklave* tanah hak-hak milik rakyat dalam areal Prokimal di Kabupaten Lampung Utara, yang menyatakan pada tahun 1980 tanah a quo bebas dari permasalahan klaim masyarakat dan Peta situasi No. 28/1980 yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN Kantor Kabupaten Lampung Utara dan Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Lampung Nomor: 130/B.211 /BG.I/HK/1990 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah pada areal Pencadangan Prokimal dan PT. Jalaku Kecamatan Kotabumi. Bahwa tanah TNI AL disekitar Kotabumi telah diferivikasi oleh tim gabungan antar instansi dengan hasil tanah masyarakat ditetapkan dalam incklave, sedangkan tanah di luar incklave ditetapkan sebagai milik TNI AL, dan **PETA YANG DITANDANGANI OLEH PARA KEPALA DESA YANG BERBATASAN DENGAN LAHAN PROKIMAL** bersama Kakimal Lampung. Bahwa akte jual beli **para PENGGUGAT XXII dan XXVII** tidak memenuhi syarat materiil dalam arti **penjual bukan merupakan orang yang berhak atas tanah yang dijualnya**, atau pembeli tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilik hak atas tanah, maka jual beli tanah tidak sah. Sedangkan syarat formal jual beli tanah baru bisa dilakukan apabila syarat materiil sudah terpenuhi. Seharusnya PPAT Kecamatan Kotabumi Utara atas nama Niwati, S.E menolak untuk membuat akta, jika:

- a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau
- b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

- 1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);

Halaman 108 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum besertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Hal tersebut menunjukan fungsi dan tanggung jawab PPAT sebagai pelaksana pendaftaran tanah. Akta PPAT wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak yang bersangkutan. Oleh karena itu PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan, dengan antara lain mencocokkan data yang terdapat dalam data tanah dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan.

Selanjutnya **PENGUGAT V, VIII, XVII, XXI, XXIX, dan XXX** mendalilkan bahwa kepemilikan diatas tanah a quo yang mendasarkan atas Hibah atau Akte Hibah, hal tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan dari tanah a quo yang sah karena kepemilikannya tidak ada rekomendasi dari pemilik atau penguasa tanah a quo yaitu Kakimal. Bahwa dasar kepemilikan para **PENGUGAT** tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan dari tanah a quo yang sah. Berdasarkan **Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** bahwa hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Bahwa para **PENGUGAT** menerima HIBAH tanah a quo bukan dari pemilik atau penguasa tanah a quo yang syah yaitu TNI AL/ **TERGUGAT/ Kakimal Lampung**, dan **TERGUGAT/Kakimal Lampung** tidak pernah menghibahkan tanah a quo atau tanah negara di desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara kepada para **PENGUGAT** atau orang lain, maka hibah yang tidak ada objek atau benda yang ada (Pasal 166 KUHPerdato) adalah tidak syah. Begitu pula

Halaman 109 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Hibah No.593.2/38/KBU/2005 yang dikeluarkan nama Asmudin, S.H menolak untuk membuat akta, jika:

- a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau
- b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

- 1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
- 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum besertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Hal tersebut menunjukan fungsi dan tanggung jawab PPAT atau pejabat pembuat akte sebagai pelaksana pendaftaran tanah. Akta PPAT wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak yang bersangkutan. Oleh karena itu PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan, dengan antara lain mencocokkan data yang terdapat dalam sertifikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan. Dengan demikian akta hibah yang dikeluarkan oleh Akte Hibah No.593.2/38/KBU/2005 yang dikeluarkan nama Asmudin, S.H **adalah tidak syah.**

Selanjutnya, **XXV** mendalilkan **bahwa kepemilikan diatas tanah a quo yang mendasarkan atas perjanjian, hal tersebut** bukan merupakan bukti kepemilikan dari tanah a quo yang sah karena kepemilikannya **tidak ada rekomendasi dari pemilik atau penguasa tanah a quo** yaitu Kakimal. Bahwa penguasaan SEBIDANG TANAH oleh

Halaman 110 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT dengan SURAT PERJANJIAN adalah **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena** pengalihan SEBIDANG TANAH seharusnya disertai dengan penyerahan yang harus memenuhi formalitas undang-undang yang meliputi pemenuhan syarat melalui prosedur yang telah ditetapkan, kebenaran tentang status tanah, menggunakan dokumen, serta dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga SURAT PERJANJIAN tidak memiliki nilai pembuktian kepemilikan tanah. Perjanjian SEBIDANG TANAH seharusnya dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris namun tidak dilakukan oleh **PENGGUGAT** dikarenakan perjanjian SEBIDANG TANAH tersebut diduga dibuat secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, tidak dilakukan secara terbuka dan tidak memiliki itiekad baik. Indikasi perbuatan tersebut secara diam-diam tersebut disebabkan objek tanah yang berada pada lokasi tanah negara/Barang Milik Negara yang telah ditetapkan kepemilikan kepada **TERGUGAT**, sehingga peralihan dengan perjanjian ATAS SEBIDANG TANAH tersebut tidak syah dan bertentangan dengan **Pasal 19** Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan **setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah**, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut:pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Sebenarnya para **PENGUGAT** dengan sendirinya secara sadar telah mengakui bahwa tanah aquo adalah milik **TERGUGAT**, sesuai pernyataan para **PENGGUGAT** yaitu:

- Surat Pernyataan **PENGGUGAT III** atas Sukarli tanggal 24 November 2015
- Surat Pernyataan **PENGGUGAT IV** atas nama Rustami tanggal 22 Mei 2015

Halaman 111 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



- c. Surat Pernyataan **PENGUGAT VII** atas nama Kayat R tanggal September 2015
- d. Surat pernyataan **PENGUGAT VIII** atas nama Siti Husnul Khotimah tanggal 8 Mei 2012
- e. Surat Pernyataan **PENGUGAT XI** atas Misnan tanggal 4 Januari 2016
- f. Surat pernyataan **PENGUGAT XIV** atas nama Aman tanggal 24 Maret 2014
- g. Surat Pernyataan **PENGUGAT XVI** atas Ahmad Kusnan tanggal 29 Mei 2015
- h. Surat Pernyataan **PENGUGAT XIX** atas Komar tanggal 29 Mei 2015
- i. Surat Pernyataan **PENGUGAT XX** atas nama Sukardi tanggal 18 Januari 2016
- j. Surat pernyataan **PENGUGAT XXIII** atas nama Yatimah tanggal 2 Desember 2016
- k. Surat pernyataan **PENGUGAT XXV** atas nama Hermanto tanggal 24 November 2015
- l. Surat pernyataan **PENGUGAT XXVII** atas nama Sanuri tanggal 22 Oktober 2015
- m. Surat pernyataan **PENGUGAT XXIX** atas nama Riska Rehawati tanggal 9 Desember 2015
- 4. **Bahwa tidak benar dalil** para **PENGUGAT I,II,III,IV,V, VII ,VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, dan XXXII** halaman 5 s.d halaman 33 yang menyatakan **TERGUGAT** selalu menghalangi dan mengganggu kegiatan Para **PENGUGAT** di tanah a quo. Dalil tersebut tidaklah jelas apakah yang dimaksud dengan menggagu dan menghalangi, bahwa tindakan **TERGUGAT** adalah melakukan kewajiban dalam rangka menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan untuk pengamanan asset di tanah negara/BMN atau tanah a quo yang dimiliki/dikuasai oleh TNI AL, Tindakan **TERGUGAT** dilengkapi dengan Prosedur Tetap (Protap) dalam yang tertuang dalam Petunjuk Kerja dan Surat Perintah Kasal Nomor Sprin/919/VI /2013 tanggal 21 Juni 2013, sehingga tindakan **TERGUGAT** merupakan tindakan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas

Halaman 112 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diembannya, **sehingga legal dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum**. Tindakan tersebut telah sesuai dengan kepemilikan tanah a quo milik **TERGUGAT** dan berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 42 ayat (3) jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Dikarenakan Para **PENGUGAT** tidak mempunyai hak atas tanah a quo, maka berdasarkan pasal tersebut **TERGUGAT** selaku Kuasa pengguna BMN tanah a quo melakukan kewajiban dalam rangka menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan untuk pengamanan asset di tanah negara/BMN atau tanah a quo yang dimiliki/dikuasai oleh TNI AL.

5. **Bahwa tidak benar dalil Para PENGUGAT III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, dan XXXII pada halaman 7 s.d halaman 34 menyatakan perbuatan TERGUGAT yang selalu menyanggah dan menolak proses pendaftaran sertifikat tanah a quo merupakan perbuatan melawan hukum. Penolakan oleh TERGUGAT dalam merekomendasikan pendaftaran sertifikat dikarenakan Para PENGUGAT tidak mempunyai hak atas Tanah a quo, sesuai pasal Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 32 (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan jo Pasal 30 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan "(1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah: a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan...dst jo Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN RI Nomor 9 Tahun 1999 tanggal 24 Oktober 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, mengenai keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik.**

Halaman 113 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan **TERGUGAT** selaku Kuasa pemilik tanah a qua dan pengguna BMN tanah a quo melakukan kewajiban untuk mengadakan upaya pengamanan hukum dengan cara menyanggah dan menolak proses sertifikasi tanah a quo oleh **PENGUGAT** sehingga tindakan **TERGUGAT** merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundangan dan legal serta bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

6. **Bahwa tidak benar** dalil Para **PENGUGAT** pada halaman 6 s.d halaman 34 yang menyatakan kepemilikan **TERGUGAT** atas obyek a quo tanpa dasar yang jelas. Bahwa kepemilikan **TERGUGAT** atas tanah a quo **mempunyai dasar yang kuat** sebagai berikut :

- a. Penyerahan dari masyarakat adat Negeri Abung menerbitkan Keputusan Kepala Nagari Abung/Ketua DPR Nagari Abung Kecamatan /Kawedanan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Nomor 4/NA/1964 tanggal 3 Juni 1964 yang intinya menyerahkan tanah seluas 25.000 Ha kepada Pemerintah.
- b. Tanggal 13 Juni 1964 terbit Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor SK.II/25/Ka/1964 yang memberikan Hak Guna Usaha kepada Proyek Produksi Pangan seluas 25.000 Ha yang terletak di Nagari Abung Kecamatan Kotabumi.
- c. Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1966 tentang Produksi Pangan tanggal 21 Januari 1966 tentang Proyek Produksi Pangan.
- d. Tanggal 21 Juni 1966 terbit Keputusan Presiden Nomor 144 tahun 1966 tentang **memanfaatkan Proyek Produksi Pangan Khusus untuk Angkatan Laut Republik Indonesia.**
- e. Peresmian berdirinya Proyek Produksi untuk Angkatan Laut (Propal) tanggal 13 November 1966 sesuai Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Laut Nomor 5420. 32 tahun 1966.
- f. Ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Dawah Tk.I Propinsi Lampung Nomor DA.10/SK/PH-74 tanggal 14 September 1974 tentang Pencadangan Areal Tanah Kepada Direktorat Jendral Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi seluas 12.500 Ha dan untuk Prosernal seluas 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan

Halaman 114 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungkai Selatan dan Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

g. Diterbitkan Surat Keputusan Kasal Nomor:13/615NI/1975 tanggal 1 Juni 1975 tentang Rencana Areal Tanah Prosernal seluas 12.500 Ha sebagai daerah untuk penerimaan transmigrasi restlemert TNI AL. Pada tahun 1979 dibentuk tim untuk menyelesaikan berdasarkan Surat keputusan Bupati Kepala Daerah TK.II Lampung Utara No.-Pd.013/B.104/SD.II/HK/79 tanggal 20 Desember 1979, tentang Pembentukan Team Penyelesaian Sengketa Tanah TK.II Lampung Utara.

h. Hasil kerja Tim dikukuhkan dengan **Surat Keputusan Bupati KDH TK II Kabupaten Lampung Utara Nomor AG. 200/B.86/SD.II/HK1980 tanggal 29 November 1980** tentang Penetapan *Inclave* tanah hak-hak milik rakyat dalam areal Prokimal di Kabupaten Lampung Utara, yang menyatakan pada tahun 1980 tanah a quo bebas dari permasalahan klaim masyarakat sesuai Peta situasi No. 28/1980 yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN Kantor Kabupaten Lampung Utara.

Memutuskan :

- 1) Inclave yang di syahkan sebagai inclave murni adalah berdasarkan hasil pengukuran secara Kadastral oleh Agraria TK.II Lampung Utara pada tahun 1979 seluas jumlah inclave tersebut adalah 3.139 Ha pada 37 persil/bidang.
- 2) Kepada pihak Prokimal diharapkan ikut bertanggungjawab dan mengamankan hasil inclave dari Kadastral tersebut bekerja sama dengan Camat setempat.
- 3) Para pemilik (inclave) yang telah di syahkan segera mengajukan permohonan sertifikat tanah kepada Agraria TK.II Lampung Utara dengan melalui Camat setempat, untuk pemantapan dan kepastian batas pemiliknya masing-masing.
- 4) Kepada Camat Kotabumi, Camat Sungkai Selatan dan Camat Abung Timur diperintahkan untuk mengatur dan menetapkan batas hak milik masing-masing rakyat dengan bantuan Kepala Kantor

Halaman 115 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Agraria TK.II Lampung Utara dengan berpedoman ada daftar yang telah ditetapkan sesuai peta petunjuk yang ada.

5) Apabila ada pengakuan-pengakuan diluar hasil pengukuran Kadastral Agraria yang tersebut dalam keputusan ini kepada masing-masing pihak dianjurkan untuk mengajukan penyelesaian kepada instansi yang berwenang.

i. Selanjutnya pada tahun 1990 terbit Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor: 130/B.211/BG.I/HK/1990 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Areal Pencadangan Prokimal dan PT.Jalaku Kecamatan Kotabumi, yang mengukuhkan kembali Surat Keputusan Kepala Daerah TK.II Lampung Utara Nomor: AG.200/ B.86/SD II/HK/1990 tentang Penetapan inclave Tanah Hak-Hak Milik Rakyat Dalam Areal Prokimal, Tingkat II Lampung Utara, kemudian menegaskan:

1) Bagi pemilik yang tanahnya berada dalam inclave tetap diakui hak pemilikannya.

2) Pengaku pemilikan tanah di luar inclave, yang berada dalam **areal Pencadangan Prokimal tidak diterima /tidak diakui**

j. Berdasarkan permasalahan di atas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menetapkan Surat Keputusan Nomor: G/333/B.IX/HK/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor DA.I/SK/PH-77 Tentang Pencabutan Pencadangan Areal Prosernal dan Mencadangkan Kembali Kepada Direktorat Jenderal Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. Penetapan kedua Surat Keputusan ini memutuskan: " Lahan seluas 5.363,052 Ha (Lima ribu tiga ratus enam puluh tiga koma lima puluh dua perseribu hektar) dari areal seluruhnya yang seluas 11.646 Ha (Sebelas ribu enam ratus empat puluh enam hektar) dikukuhkan penggunaan dan peruntukannya sebagai berikut:

1) Hak Guna Usaha (HGU) a/n PT Jalaku seluas 2.408,94 Ha

2) Hak milik pemukiman TNI AL seluas 2.671, 4718 Ha

3) Diserahkan kepada Desa Tanjung Sari seluas 155 Ha

Halaman 116 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



4) Dibebaskan untuk saluran irigasi seluas 127, 6402 Ha
Jumlah 5.363,052 Ha

dan lahan enclave seluas 3.139 Ha (Tiga ribu seratus tiga puluh sembilan) pada 37 persil sesuai Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor AG.200/B.86/SD/II/HK, 1980 tanggal 29 Nopember 1980.

k. Berdasarkan uraian di atas maka perolehan **TERGUGAT** atas tanah a quo sesuai Peta situasi No. 28/1980 (*Updating* sesuai Peta Citra Tahun 2019), dan dan **PETA YANG DITANDANGANI OLEH PARA KEPALA DESA yang berbatasan tanah PROKIMAL/TNI AL** telah sesuai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1) Pasal 14 ayat (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyatakan bahwa: "(1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya: a. **untuk keperluan Negara**, b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuaidengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa; c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan; d. untuk keperluan perkembangan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu; e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan."

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) mengatur soal perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang telah dikemukakan dalam penjelasan umum (II angka 8). Mengingat akan corak perekonomian Negara dikemudian hari dimana industri dan pertambangan akan mempunyai peranan yang penting, maka disamping perencanaan untuk pertanian perlu diperhatikan, pula keperluan untuk industri dan

Halaman 117 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



pertambangan (ayat 1 huruf d dan e). Perencanaan itu tidak saja bermaksud menyediakan tanah untuk pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan, tetapi juga ditujukan untuk memajukannya. Pengesahan peraturan Pemerintah Daerah harus dilakukan dalam rangka rencana umum **yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan sesuai dengan kebijaksanaan Pusat.**

2) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya, menyatakan "Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, sedemikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya" dan **Penjelasan Pasal 1.** Oleh karena pencabutan hak itu merupakan tindakan yang sangat penting, karena berakibat mengurangi hak seseorang, maka yang memutuskannya adalah pejabat Eksekutif yang tertinggi, **yaitu Presiden.**

3) Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan "Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan".

4) Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, menyatakan "Kepala kantor dalam lingkungan Kementerian/Lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang Milik Negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya.

7. **Bahwa tidak benar dalil Para PENGUGAT VI, VII, XI, XXIII, XXVI, XXIX pada halaman 10, 11, 14, 24, 28, dan 31 menyatakan perbuatan TERGUGAT merampas:**

Halaman 118 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1313 atas nama **M.Iksan** dengan surat ukur Nomor 00058/Madukoro/2011,
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1362 atas nama Kayat Riyanto dengan surat ukur Nomor 00107/Madukoro /2011,
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1321 atas nama Misnan,
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1317 atas nama Iksan, surat ukur Nomor 00062/ Madukoro/2011
- e. Surat waris atas nama Wusro tanggal 4 April 2022
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor: 01324 atas nama Emy Farida Ponirin, surat ukur Nomor 00069/Madukoro /2011

Bahwa tidak benar **TERGUGAT** merampas sertifikat dan surat lainnya melaikan **TERGUGAT** menerima penyerahan sertifikat tersebut, dari **PENGUGAT** dan **MASYARAKAT** yang sebelumnya telah melakukan perambahan tanah milik TNI AL/**TERGUGAT**, dan yang jelas penyerahan dilaksanakan secara sukarela dan **TERGUGAT** juga memberikan kompensasi penggarapan tanah di tanah milik **TERGUGAT** diantaranya ada yang diberikan garap selama sepuluh tahun sebagai bentuk pengembalian biaya yang telah dikeluarkan, sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan:

- a. Surat Pernyataan **PENGUGAT VII** atas Kayat Riyanto tanggal 11 sepetember 2017
 - b. Surat Pernyataan **PENGUGAT XI** atas nama Misnan tanggal 4 Januari 2016
 - d. Surat pernyataan **PENGUGAT XXIII** atas nama Yatimah tanggal 2 Desember 2016
 - d. Surat pernyataan **PENGUGAT XXIX** atas nama Riska Rehawati tanggal 9 Desember 2015
8. **Bahwa tidak benar** dalil Para **PENGUGAT XXI, XXIX dan XXX III** pada halaman 22 dan halaman 31 menyatakan perbuatan **TERGUGAT** merusak tanaman tumbuh diatasnya:

Bahwa tidak benar **TERGUGAT** merusak tanaman tumbuh diatasnya hal ini adalah tidak benar, namun malah sebaliknya para **PENGUGATLAH** yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan merambah tanah milik

Halaman 119 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, sebagaimana pernyataan yang di tulis diatas materi oleh **PENGUGAT**.

9. **Bahwa tidak benar dalil Para PENGUGAT** dari Halaman 6 s.d 35 yang menyatakan **PENGUGAT** mengalami kerugian baik materiil maupun in materiil, Bahwa dalil tersebut tidak beralasan karena para **PENGUGAT BUKAN SEBAGAI PEMILIK** tanah a quo melainkan **TERGUGAT** selaku kuasa pemilik tanah a qua dan pengguna BMN (sesuai Peta situasi No. 28/1980 *Updating* sesuai Peta Citra Tahun 2019) dan **PETA YANG DITANDANGANI OLEH PARA KEPALA DESA yang berbatasan tanah PROKIMAL/TNI AL** dan surat lainnya yang telah dijelaskan di atas. **TERGUGAT** mempunyai kewajiban mengadakan upaya pengamanan hukum dari para **PENGUGAT** yang mengklaim tanah a quo. Tindakan **TERGUGAT** merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundangan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014, Kasal sebagai kuasa pengguna BMN. Berdasarkan Pasal 7 (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014, TNI AL berwenang dan bertanggung jawab untuk “ menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya”. Maka penguasaan **TERGUGAT** atas tanah a quo dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban hukum sehingga penguasaan tanah a quo oleh **TERGUGAT** adalah Legal dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan Para **PENGUGAT**.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam perkara ini **PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI** mengajukan gugatan balik kepada **PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGUGAT KONVENSI**;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam dalam KONVENSI mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam REKONVENSI ini;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1966 tentang Produksi Pangan tanggal 21 Januari 1966 tentang Proyek Produksi Pangan jo Keputusan Presiden Nomor 144 tahun 1966 Tanggal 21 Juni 1966 tentang memanfaatkan Proyek Produksi Pangan Khusus untuk Angkatan Laut

Halaman 120 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia jo Surat Keputusan Bupati Nomor Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor: AG.200 /B.86/SD.II/HK/1980 tanggal 29 November 1980 tentang Penetapan Incklave tanah milik rakyat dalam areal Prokimal Kabupaten Lampung Utara Jo Surat Keputusan Bupati Nomor Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Lampung Nomor: 130/B.211/BG.I/HK /1990 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Pada areal Pencadangan Prokimal dan PT. Jalaku Kecamatan Kotabumi, dan Peta situasi No. 28/1980 *Updating* sesuai Peta Citra Tahun 2019, dan **PETA YANG DITANDANGANI OLEH PARA KEPALA DESA yang berbatasan tanah PROKIMAL/TNI AL** bahwa Tanah a quo adalah tanah milik **TERGUGAT**.

4. Bahwa pada gugatannya **PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS** telah melakukan perbuatan melawan hukum menerbitkan surat-surat peralihan hak secara tidak sah dan melawan hukum sehingga seolah olah mempunyai hak atas tanah a quo. Akibat perbuatan melawan hukum para **PENGGUGAT, TERGUGAT** mengalami kerugian maka para **PENGGUGAT** wajib membuat PERMOHONAN MAAF kepada **TERGUGAT** di media cetak setiap hari selama 1 minggu.

5. Bahwa pada gugatannya **PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKOPENS** mengakui telah menggarap tanah a quo tanpa ijin dari **PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT KONVENS**. Perbuatan tersebut sangat merugikan **PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS**. Bahwa pemanfaatan lahan/penggarapan di tanah negara/barang milik negara dilakukan dalam bentuk sewa dan berdasarkan berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, jo Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, maka, kerugian **TERGUGAT** atas perbuatan melawan hukum Para **PENGGUGAT I, II, III, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XII, XXIII, XXV, XXVI, XVII, XVIII, XXX, XXXII**:

Halaman 121 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **TERGUGAT I REKOPENSI** menggarap tanah aquo secara tidak sah tanpa ada perjanjian pemanfaatan BMN sewa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang seluas 20.000 M2 selama 9 tahun X Rp 1000.000= Rp 9.000.000
- b. **TERGUGAT II REKOPENSI** menggarap tanah aquo secara tidak sah tanpa ada perjanjian pemanfaatan BMN sewa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang seluas 33,050 dan 15.320 selama 9 tahun X Rp 1000.000= Rp 9.000.000
- c. **TERGUGAT III REKOPENSI** menggarap tanah aquo secara tidak sah tanpa ada perjanjian pemanfaatan BMN sewa sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang seluas 15.000 selama 22 tahun X Rp 1000.000= Rp 22.000.000
- d. **TERGUGAT V REKOPENSI** menggarap tanah aquo secara tidak sah tanpa ada perjanjian pemanfaatan BMN sewa sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang seluas 10.000 selama 1 tahun X Rp 1000.000= Rp 1.000.000
- e. **TERGUGAT VI REKOPENSI** menggarap tanah aquo secara tidak sah tanpa ada perjanjian pemanfaatan BMN sewa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang seluas 20.000 selama 11 tahun X Rp 1000.000= Rp 11.000.000
- f. **TERGUGAT VIII REKOPENSI** menggarap tanah aquo secara tidak sah tanpa ada perjanjian pemanfaatan BMN sewa sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang seluas 6600 selama 22 tahun X Rp 1000.000= Rp 22.000.000
- g. **TERGUGAT IX REKOPENSI** menggarap tanah aquo secara tidak sah tanpa ada perjanjian pemanfaatan BMN sewa sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang seluas 7500 selama 21 tahun X Rp 1000.000= Rp 21.000.000
- h. **TERGUGAT X REKOPENSI** menggarap tanah aquo secara tidak sah tanpa ada perjanjian pemanfaatan BMN sewa sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang seluas 7500 selama 17 tahun X Rp 1000.000= Rp 17.000.000

Halaman 122 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. **TERGUGAT XI REKOPENSI** menggarap tanah aquo secara tidak sah tanpa ada perjanjian pemanfaatan BMN sewa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang seluas 12,270 selama 9 tahun X Rp 1000.000= Rp 9.000.000
- j. **TERGUGAT XIII REKOPENSI** menggarap tanah aquo secara tidak sah tanpa ada perjanjian pemanfaatan BMN sewa sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang seluas 9930 selama 18 tahun X Rp 1000.000= Rp 18.000.000
- k. **TERGUGAT XIV REKOPENSI** menggarap tanah aquo secara tidak sah tanpa ada perjanjian pemanfaatan BMN sewa sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang seluas 3927 selama 22 tahun X Rp 1000.000= Rp 22.000.000
- l. **TERGUGAT IX REKOPENSI** menggarap tanah aquo secara tidak sah tanpa ada perjanjian pemanfaatan BMN sewa sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang seluas 7500 selama 21 tahun X Rp 1000.000= Rp 21.000.000
- m. **TERGUGAT XVI REKOPENSI** menggarap tanah aquo secara tidak sah tanpa ada perjanjian pemanfaatan BMN sewa sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang seluas 5000 selama 22 tahun X Rp 1000.000= Rp 22.000.000
- n. **TERGUGAT XVII REKOPENSI** menggarap tanah aquo secara tidak sah tanpa ada perjanjian pemanfaatan BMN sewa sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang seluas 5000 selama 22 tahun X Rp 1000.000= Rp 22.000.000
- o. **TERGUGAT XVIII REKOPENSI** menggarap tanah aquo secara tidak sah tanpa ada perjanjian pemanfaatan BMN sewa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang seluas 22500 selama 9 tahun X Rp 1000.000= Rp 22.000.000
- p. **TERGUGAT XIX REKOPENSI** menggarap tanah aquo secara tidak sah tanpa ada perjanjian pemanfaatan BMN sewa sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang seluas 25000 selama 26 tahun X Rp 1000.000= Rp 26.000.000

Halaman 123 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. **TERGUGAT XX REKOPENSI** menggarap tanah aquo secara tidak sah tanpa ada perjanjian pemanfaatan BMN sewa sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang seluas 2500 selama 22 tahun X Rp 1000.000= Rp 22.000.000
- r. **TERGUGAT XXII REKOPENSI** menggarap tanah aquo secara tidak sah tanpa ada perjanjian pemanfaatan BMN sewa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang seluas 11919 selama 112 tahun X Rp 1000.000= Rp 11.000.000
- s. **TERGUGAT XXIII REKOPENSI** menggarap tanah aquo secara tidak sah tanpa ada perjanjian pemanfaatan BMN sewa sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang seluas 19285 selama 22 tahun X Rp 1000.000= Rp 22.000.000
- t. **TERGUGAT XXV REKOPENSI** menggarap tanah aquo secara tidak sah tanpa ada perjanjian pemanfaatan BMN sewa sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang seluas 12500 selama 22 tahun X Rp 1000.000= Rp 22.000.000
- u. **TERGUGAT XXVI REKOPENSI** menggarap tanah aquo secara tidak sah tanpa ada perjanjian pemanfaatan BMN sewa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang seluas 10,000 selama 9 tahun X Rp 1000.000= Rp 9.000.000
- v. **TERGUGAT XXVII REKOPENSI** menggarap tanah aquo secara tidak sah tanpa ada perjanjian pemanfaatan BMN sewa sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang seluas 10,000 selama 15 tahun X Rp 1000.000= Rp 15.000.000
- w. **TERGUGAT XXVIII REKOPENSI** menggarap tanah aquo secara tidak sah tanpa ada perjanjian pemanfaatan BMN sewa sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang seluas 15,808 selama 22 tahun X Rp 1000.000= Rp 22.000.000
- x. **TERGUGAT XXX REKOPENSI** menggarap tanah aquo secara tidak sah tanpa ada perjanjian pemanfaatan BMN sewa sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang seluas 18,750 selama 15 tahun X Rp 1000.000= Rp 15.000.000

Halaman 124 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y. **TERGUGAT XXXII REKOPENSI** menggarap tanah aquo secara tidak sah tanpa ada perjanjian pemanfaatan BMN sewa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang seluas 15,000 selama 11 tahun X Rp 1000.000= Rp 11.000.000

6. Bahwa atas perbuatan **PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ** maka **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** telah dirugikan secara immateriil yaitu meskipun tidak dapat dihitung secara matematis dengan uang, tetapi dapat dinilai dengan sejumlah uang. Hal ini sesuai dengan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 610.K/Sip/1968*** tanggal 23 Mei 1970 dengan kaidah hukumnya berbunyi ***"Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedangkan TERGUGAT mutlak menuntut sejumlah itu, Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar"***, hal itu tidak bertentangan pasal 189 ayat 3 RBg (*ex aequo et bono*), kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

Atas dasar uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
2. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ** telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** sebagai pemilik tanah *a quo* yang terletak di desa Sawojajar Kecamatan

Halaman 125 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabumi utara Kabupaten Lampung Utara seluas 11.646 Ha (Sebelas ribu enam ratus empat puluh enam hektar);

4. Menyatakan tidak sah alat bukti dari **Para PENGUGAT**, antara lain:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1321 atas nama Diar Karyawan dengan surat ukur Nomor 00066/Maduoro/2011
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1330 atas nama Suhaimi dengan surat ukur Nomor 00075/Madukoro/2011
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1329 atas nama Suhaimi dengan surat ukur Nomor 00074/Madukoro/2011
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1313 atas nama M.Iksan dengan surat ukur Nomor 00058/Madukoro/2011,.
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1362 atas nama Kayat Riyanto dengan surat ukur Nomor 00107/Madukoro /2011.
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1321 atas nama Misnan.
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1317 atas nama Iksan, surat ukur Nomor 00062/Madukoro /2011.
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1320 atas nama Ponirin.
 - i. Sertifikat Hak Milik Nomor: 01324 atas nama Emy Farida Ponirin, surat ukur Nomor 00069/Madukoro /2011.
 - j. Surat pernyataan tua-tua Kampung tanggal 19 Januari 2004 atas nama Sukarli dan Surat Keterangan Tanah tanggal November 2000 atas nama Sukarli.
 - k. Surat hibah, berita acara Sporadik dan BA pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua Kampung tanggal 10 Mei 2022 atas Sarfin.
 - l. Surat hibah atas nama Pardi dan pernyataan tua-tua Kampung tanggal 24 Oktober 2000 atas nama Pardi.
 - m. Surat pernyataan tua-tua Kampung tanggal 17 Januari 2001 atas nama Hadi Suwarno.
 - n. Surat pernyataan tua-tua Kampung tanggal 29 Juni 2005 atas nama Kardi
 - o. Surat pernyataan tua-tua Kampung dan Jual Beli tanggal 14 September 2004 atas nama arif Surohman.

Halaman 126 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Surat Keterangan Tanah tanggal Oktober 2000 atas nama aman.
- q. surat Jual beli tanggal 28 Agustus 2000 atas nama Puryadi.
- r. Surat Keterangan Tanah tanggal November 2000 atas nama Ahmad Kusnan.
- s. surat Hibah tanggal 13 Mei 2002 dan surat jual beli tanah tanggal Agustus 2000 atas Saudi.
- t. Surat pernyataan tua-tua Kampung tanggal 18 Juli 2013 atas nama samsudin.
- u. surat Jual Beli tanggal 2 Agustus 1986 atas nama Komar.
- v. Surat Jual Beli tanggal Agustus 2000 atas nama Sukardi
- w. Surat Hibah tanggal 12 Maret 2020 dan sporadik atas nama Sukardi
- x. Akte Jual Beli No. 593.2/19/49-KBU/2011 tanggal 9 Agustus 2011 atas nama Sukoadi
- y. Surat pernyataan tua-tua Kampung atas nama Purwanto
- z. Surat pernyataan tua-tua Kampung tanggal Oktober 2000 dan Sporadik yang diketahui kades Madukoro atas nama Subroto
- aa. Surat pernyataan tua-tua Kampung tanggal Oktober 2000.
- bb. Surat jual beli tanggal 1 Januari 1995 dan Surat Keterangan Tanah 24 September 2010 yang diketahui kades Madukoro atas nama Subroto
- cc. Surat pernyataan tua-tua Kampung tanggal Oktober 2000 dan SKT tahun 2000 sporadik yang diketahui kades Madukoro atas nama Subroto
- dd. Surat perjanjian tanggal 26 November 2004
- ee. surat waris atas nama Usro tanggal 4 April 2022
- ff. Akta jual beli No. 593.2/20/KBU/2007 PPAT DR Lusiana.
- gg. Surat Keterangan Tanah tanggal Oktober 2000 atas nama Muji
- hh. Surat Hibah atas nama Hasanudin dan Surat Keterangan Tanah tanggal 13 Mei 2022 atas nama Hasanudin.
- ii. Akte Hibah No.593.2/38/KBU/2005 oleh Asmudin SH.
- jj. Surat Beli lepas tertanggal 11 Maret 1981 atas nama Solikul hadi dan kwitansi tanggal 10 September 2009 atas nama Solikul hadi.
- kk. Surat Beli lepas tanah dan Sporadik tertanggal 28 Juni 2011 atas Soleh

Halaman 127 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. surat jual beli lepas tanggal 4 Februari 2011 dan Sporadik atas nama Heri.

5. Menyatakan **TERGUGAT** sajarah yang berwenang mengajukan sertifikat Tanah a quo kepada Kantor BPN Kabupaten Lampung Utara

6. Menghukum **PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ** secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** sebesar Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ;

Menghukum **PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Turut Tergugat juga mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 2 November 2022 , sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1 Bahwa **TURUT TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil yang diutarakan oleh **PENGGUGAT** kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TURUT TERGUGAT**.

1.2 Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*) sebagaimana dimaksud di atas dapat kami buktikan :

Bahwa yang menjadi Perihal Gugatan **PENGGUGAT** di dalam perkara a quo adalah adanya sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dan tidak ada kaitannya dengan **TURUT TERGUGAT** sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang secara khusus melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan diantaranya penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan ketentuan peraturan

Halaman 128 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



pelaksananya, sehingga dapat dikatakan Gugatan **PENGGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT** adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*) yang seharusnya **TURUT TERGUGAT** tidak dimasukan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini dan sehingga berakibat hukum Gugatan **PENGGUGAT** menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

1.3 Bahwa gugatan PARA **PENGGUGAT** kabur/tidak jelas (*obscuur Libel*)

Bahwa **PENGGUGAT** dalam Posita nomor 1 maupun petitumnya menyatakan yang menjadi obyek dalam perkara a quo tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1321 atas nama Diar Karyawan dan Posita nomor 11 maupun petitumnya menyatakan yang menjadi obyek dalam perkara tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1321 atas nama Misnan dimana nomor sertipikat kedua obyek tersebut adalah nomor yang sama dengan nama yang berbeda sehingga dapat disimpulkan **PENGGUGAT** tidak mengetahui secara pasti Obyek perkara a quo tersebut sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Liebel*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TURUT TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT**, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh **TURUT TERGUGAT** dalam perkara ini.
2. Bahwa apa yang tersebut dalam Eksepsi **TURUT TERGUGAT** mohon dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Pada posita nomor 52 **PENGGUGAT** mendalilkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara ditarik sebagai **TURUT TERGUGAT** guna membantu menjelaskan duduk persoalan sesungguhnya terkait terbitnya Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara, dapat **TURUT TERGUGAT** jelaskan sebagai berikut:

Halaman 129 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang menyelenggarakan Tugas Pendaftaran Tanah, tidak memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan dari suatu surat bukti perolehan dan pemilikan tanah yang diserahkan oleh pemilik tanah pada saat pendaftaran tanah.

Bahwa Badan Pertanahan Nasional hanya mengumpulkan bukti yang dimiliki oleh pemilik tanah yang kemudian dilakukan penelitian dan disimpulkan untuk memperoleh kebenaran formal yaitu apakah ada hubungan hukum antara pemilik tanah dengan tanah yang dimilikinya atau yang dikenal dengan sebutan Data Yuridis.

Bahwa beban pembuktian terhadap suatu surat bukti perolehan dan pemilikan tanah menjadi tanggung jawab dari pemilik tanah sebagaimana diatur dalam :

- a. Pasal 163 Reglemen Indonesia yang diperbarui atau Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR);
- b. Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk daerah Luar Jawa dan Madura atau Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg);
- c. Pasal 1865 KUHPerdata Buku IV atau Burgerlijk Wetboek (BW);
- d. Penjelasan Pasal 32 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- e. Pasal 60 ayat (6) Peraturan Menteri Agraria Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- f. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

Dari uraian tersebut di atas, **TURUT TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambil putusan sebagai berikut:

Halaman 130 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. DALAM EKSEPSI
 - a. Menerima Eksepsi **TURUT TERGUGAT**;
 - b. Menyatakan Eksepsi **TURUT TERGUGAT** adalah tepat dan berdasarkan Hukum;
 - c. Menyatakan gugatan **PENGUGAT** ditolak atau tidak dapat diterima.
2. DALAM POKOK PERKARA
 - a. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
 - b. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka **TURUT TERGUGAT** memohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara *online* pada persidangan elektronik pada tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara *online* di persidangan elektronik pada tanggal 14 November 2022, Turut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara *online* di persidangan elektronik pada tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1803090709610002 atas nama DIAR KARYAWAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-I-1.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1321 atas nama DIAR KARYAWAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-I-1.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1321 atas nama DIAR KARYAWAN dijaminkan di PT GOD, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-I-1.3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1803091510650001 atas nama SUHAIMI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-II-1.1;

Halaman 131 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1330 atas nama SUHAIMI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-II-1.2;
6. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1329 atas nama SUHAIMI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-II-1.3;
7. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 180309080361000 atas nama SUKARLI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-III-1.1;
8. Asli dan fotokopi BERITA ACARA Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung atas nama SUKARLI dengan luas 5000 M², selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-III-1.2;
9. Asli dan fotokopi BERITA ACARA Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung atas nama SUKARLI dengan luas 10.000 M², selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-III-1.3;
10. Asli dan fotokopi Surat Ganti Rugi tanah atas nama Asmiri ayah kandung SARFIN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-V-1.2;
11. Asli dan fotokopi Surat Hibah Tanah dari Saodah (ibu kandung Sarfin) kepada Sarfin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-V-1.3;
12. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SARFIN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-V-1.4;
13. Asli dan fotokopi Sketsa Tanah atas nama SARFIN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-V-1.5;
14. Asli dan fotokopi berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung atas nama SARFIN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-V-1.6;
15. Asli dan fotokopi KTP atas nama MARYANTO NUR DIAWAN nomor : 1803092911890001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-VI-1.1;
16. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1313 atas nama M.IKHSAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-VI-1.2;

Halaman 132 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli dan fotokopi Surat Jual Beli Tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-VI-1.3;
18. Asli dan fotokopi KTP atas nama KAYAT Rianto nomor : 1803090604670002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-VII-1.1;
19. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1362 atas nama KAYAT Rianto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-VII-1.2;
20. Asli dan fotokopi KTP atas nama Siti Khusnul Khotimah nomor : 1803095201610001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-VIII-1.1;
21. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tertanggal 24 Oktober 2000 atas nama : Pardi (suami Penggugat VIII), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-VIII-1.2;
22. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Waris/hibah atas nama Siti Khusnul Khotimah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-VIII-1.3;
23. Asli dan fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Penting Nomor LP/232//X/2022/SPKT/SEK.KTB UTARA/POLRES LU/POLDA LPG, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-VIII-1.4;
24. Asli dan fotokopi KTP atas nama Hadi Suwarno nomor : 1803090107370010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-IX-1.1;
25. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tertanggal 17 Januari 2001 atas nama : Hadi Suwarno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-IX-1.2;
26. Asli dan fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Penting Nomor STPL/234/C-1/XI/2022/SPK/SEK.KTB UTARA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-IX-1.3;

Halaman 133 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Asli dan fotokopi KTP atas nama KADRI nomor : 1803090403350002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-X-1.1;
28. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tertanggal 29 Juni 2005 atas nama : SYAMSI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-X-1.2;
29. Asli dan fotokopi SURAT JUAL BELI TANAH antara SYAMSI dengan KADRI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-X-1.3;
30. Asli dan fotokopi KTP atas nama MISNAN nomor : 1803090601640001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XI-1.1;
31. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Misnan mengenai SHM Misnan di saat ini masih dikuasai Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XI-1.2;
32. Asli dan fotokopi KTP atas nama TARIP nomor : 1803091205410001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XII-1.1;
33. Asli dan fotokopi Surat Kepemilikan tertanggal 1 Juli 1966, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XII-1.2;
34. Asli dan fotokopi KTP atas nama ARIF SURAHMAN nomor : 1803090607850001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XIII-1.1;
35. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung atas nama Anton, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XIII-1.2;
36. Asli dan fotokopi Surat Jual Beli Tanah anatara Anton dengan ARIF SURAHMAN tertanggal 14 September 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XIII-1.3;
37. Asli dan fotokopi KTP atas nama AMAN nomor : 1803092911760005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XIV-1.1;
38. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama AMAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XIV-1.2;
39. Asli dan fotokopi KTP atas nama PURYADI nomor : 1803092110660001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XV-1.1;

Halaman 134 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli dan fotokopi Surat Jual Beli tanah tertanggal 28 Agustus 2000 atas nama : PURYADI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XV-1.2;
41. Asli dan fotokopi KTP atas nama ACHMAD CHUSNAN nomor : 1803092305660001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XVI-1.1;
42. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama KUSNAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XVI-1.2;
43. Asli dan fotokopi KTP atas nama ATIM nomor : 1803094102550004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XVII-1.1;
44. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama ATIM, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XVII-1.2;
45. Asli dan fotokopi KTP atas nama SAMSUDIN nomor : 1803091005760001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XVIII-1.1;
46. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tertanggal 18 Juli 2013 atas nama : Samsudin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XVIII-1.2;
47. Asli dan fotokopi KTP atas nama KOMAR nomor : 1803090611520002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XIX-1.1;
48. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 2 Agustus 1986 atas nama : Komarudin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XIX-1.2;
49. Asli dan fotokopi KTP atas nama SUKARDI nomor : 1803090112700003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XX-1.1;
50. Asli dan fotokopi Surat Jual Beli Tanah tertanggal Agustus 2000 atas nama : Sukardi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XX-1.2;
51. Asli dan fotokopi KTP atas nama MUJIYANTO nomor : 1803091011650001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXI-1.1;
52. Asli dan fotokopi Surat Hibah tertanggal 12 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXI-1.2;

Halaman 135 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang diketahui Kepala Desa Madukoro, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXI-1.3;
54. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama SUHAILI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXI-1.4;
55. Asli dan fotokopi Surat Jual Beli pak UBAN alias ABU CEK(orang tua SUHAILI) dengan ARMIN tertanggal 25-12-1986, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXI-1.5;
56. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2021 atas nama ABU CEK, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXI-1.6;
57. Asli dan fotokopi KTP atas nama SUKO ADI nomor : 1803092709660001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXII-1.1;
58. Asli dan fotokopi Akta Jual Beli Tanah nomor : 593.2/19/49-KBU/2011 tertanggal 09 Agustus 2011 atas nama : Suko Adi yang dikeluarkan oleh PPAT NELIWATI,S.E., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXII-1.2;
59. Asli dan fotokopi KTP atas nama YATIMAH nomor : 1803094704620002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXIII-1.1;
60. Kopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan PernyataanTua-Tua Kampung tertanggal Oktober 2000 atas nama Purwanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXIII-1.2;
61. Kopi dari fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Purwanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXIII-1.3;
62. Asli dan fotokopi Kwitansi Pembayaran SUYATNO kepada PURWANTO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXIII-1.4;
63. Asli dan fotokopi Kwitansi Pembayaran YATIMAH kepada SUYATNO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXIII-1.5;
64. Fotokopi dari fotokopi Setipikat Hak Milik Nomor : 1317 atas nama : M. Ikhsan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXIII-1.6;

Halaman 136 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Asli dan fotokopi Kwitansi Pembayaran Jual Beli Tanah Kebun Sawit antara Yatimah dan M. IKHSAN Jual Beli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXIII-1.7;
66. Asli dan fotokopi KTP atas nama PONIRIN nomor : 1803090102460003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXIV-1.1;
67. Asli dan fotokopi sertifikat hak milik nomor: 1320 atas nama : PONIRIN surat ukur nomor : 00065/Madukoro/2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXIV-1.2;
68. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan Pernyataan Tua-Tua Kampung oktober 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXIV-1.3;
69. Asli dan fotokopi Surat Keterangan tanah okober 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXIV-1.4;
70. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXIV-1.5;
71. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan Pernyataan Tua-Tua Kampung oktober 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXIV-1.6;
72. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanah tahun 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXIV-1.7;
73. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang diketahui Kepala Desa Madukoro SOEBROTO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXIV-1.8;
74. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 1-1-1995, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXIV-1.9;
75. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan Pernyataan Tua-Tua Kampung oktober 2000 diketahui Kepala Desa Bambang Karmidi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXIV-1.10;
76. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanah tahun 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXIV-1.11;

Halaman 137 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang diketahui Kepala Desa Madukoro SOEBROTO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXIV-1.12;
78. Asli dan fotokopi KTP atas nama JURIAH nomor : 1803094102550006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXVI-1.1;
79. Kopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan PernyataanTua-Tua Kampung tertanggal Oktober 2000 atas nama Wusro, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXVI-1.2;
80. Asli dan fotokopi Akta Jual Beli Nomor 593.2/20/KBU/2007 yang dikeluarkan oleh PPAT Dra.Lusiana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXVII-1.2;
81. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanah tertanggal Oktober 2000 atas nama : MUJI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXVIII-1.2;
82. Asli dan fotokopi KTP atas nama RISKHA HERAWATI nomor : 1803096204810001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXIX-1.1;
83. Kopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1324 atas nama EMY FARIDA, surat ukur nomor : 00069/Madukoro/2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXIX-1.2;
84. Asli dan fotokopi surat jual beli tanah tertanggal 25 februari 2010 antara Hasanudin(suami Riskha Herawati) dengan EMY FARIDA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXIX-1.3;
85. Asli dan fotokopi KTP atas nama SUNKONO nomor : 1803091503720001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXX-1.1;
86. Kopi dari fotokopi Akta Hibah Nomor 593.2/38/KBU/2005 yang dikeluarkan oleh Asmudin,S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXX-1.2;
87. Asli dan fotokopi KTP atas nama MULYONO nomor : 1803090907720002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXXI-1.1;

Halaman 138 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Asli dan fotokopi SURAT JUAL BELI LEPAS tertanggal 11-3-1981 atas nama : M. Solichul Hadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXXI-1.2;
89. Asli dan fotokopi Kwitansi Jual Beli antara Mulyono dengan M. Solichul Hadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXXI-1.4;
90. Asli dan fotokopi SURAT JUAL BELI TANAH tertanggal 28 Juni 2011 atas nama SALEH (ayah Penggugat ANGGI SETIAWAN), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXXII-1.2;
91. Asli dan fotokopi surat keterangan tanah tertanggal 13 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXXII-1.3;
92. Asli dan fotokopi KTP atas nama LAHMUDDIN,S.H. nomor : 1803020606630002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXXIII-1.1;
93. Asli dan fotokopi SURAT JUAL BELI LEPAS antara Lahmuddin,S..H. denag HERI APRIWANSYAH tertanggal 4 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Madukoro SOEBROTO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXXIII-1.2;
94. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) atas nama HERI APRIWANSYAH yang diketahui Kepala Desa Madukoro, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXXIII-1.3;
95. Kopi dari fotokopi Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/333/B.IX/HK/1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.XXXIII-1.1;
96. Kopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 248 TAHUN 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.XXXIII-1.2;

Halaman 139 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Kopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 249 TAHUN 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.XXXIII-1.3;
98. Kopi dari fotokopi Surat Bupati Lampung Utara nomor : 593.4/03/2000 tanggal 27 November 2000 kepada KAPRO PROKIMAL LAMPUNG, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.XXXIII-1.4;
99. Kopi dari fotokopi Surat Bupati Lampung Utara nomor : 593/890/03/2001 tanggal 21 Nopember 2001 kepada KADIS PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.XXXIII-1.5;
100. Kopi dari fotokopi Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 593/886/03/2003 tanggal 19 September 2003 kepada Ka. Kimal Lampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.XXXIII-1.6;
101. Kopi dari fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 376/603/I.1803/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 kepada Kepala Komandan Kimal, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.XXXIII-1.7;
102. Kopi dari fotokopi Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 100/53/01-LU/2020 tanggal 8 Desember 2020 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia / Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I-P.XXXIII-1.8;
103. Asli dan fotokopi KTP atas nama RUSTAMI nomor : 1803090108520002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-IV-1.1;
104. Asli dan fotokopi Surat Jual Beli Lepas tertanggal 12 Mei 2000 atas nama : RUSTAMI dengan luas 15.000 M², selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-IV-1.2;
105. Asli dan fotokopi Akta Jual Beli nomor : 593.2/028/KBU/2006 tertanggal 3 Juli 2006 atas nama : RUSTAMI yang dikeluarkan oleh PPAT ASMUDIN,S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-IV-1.3;

Halaman 140 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Asli dan fotokopi KTP atas nama SUKO ADI nomor : 1803092709660001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXII-1.1;
107. Asli dan fotokopi KTP atas nama HERMANTO nomor : 1803090610650003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXV-1.1;
108. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Tukar Tanah tertanggal 26 November 2004 atas nama Hermanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXV-1.2;
109. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Waris Juriah tertanggal 4 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXVI-1.4;
110. Asli dan fotokopi KTP atas nama SANURI nomor : 1803090501550001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXVII-1.1;
111. Asli dan fotokopi KTP atas nama MUJIANTO nomor : 1801220606610003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXVIII-1.1;
112. Asli dan fotokopi surat keterangan tanah tertanggal 13 Mei 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Madukoro atas nama Riska Herawati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XXIX-1.4
113. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kehilangan yang diketahui Kepala Desa Madukoro tertanggal 21 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-II-1.4;
114. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 18 November 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XV-1.3;
115. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanah tanggal 18 November 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XV-1.4;
116. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Nadukoro tanggal 30 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XV-1.5;

Halaman 141 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Asli dan fotokopi Surat Jual Beli Tanah tidak tertera tanggal bulan Agustus tahun 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XVII-1.3;
118. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tidak tertera tanggal bulan Agustus tahun 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- XVII-1.4;
119. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama SAUDI tidak tertera tanggal bulan Agustus tahun 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XVII-1.5;
120. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (Sporadik), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XVII-1.6;
121. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tertanggal 12 Juli 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XIX-1.3;
122. Asli dan fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atas nama KOMAR tanggal 23 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XIX-1.4;
123. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Madukoro tertanggal 22 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XIX-1.5;
124. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tidak tertera tanggal bulan November tahun 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- XX-1.3;
125. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama SUKARDI tidak tertera tanggal bulan November tahun 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- XX-1.4;
126. Asli dan fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atas nama SUKARDI tanggal 29 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XX-1.5;

Halaman 142 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Madukoro tertanggal 22 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-XIX-1.5;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 s/d P.I-P.XXXIII-1.8 telah diberi materai secukupnya sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yang dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Lamrik:

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa yakni berada di Dusun Banjar Harun areal X PT Jalako Poin B Desa Madukoro dan Wonomarto seluas kurang lebih 400 (empat ratus) Hektar;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul dari tanah yang disengketakan yang dahulunya merupakan tanah adat lalu tokoh adat atau dewan adat pada tahun 1964 menyerahkan lahan tersebut untuk dikelola oleh pemerintah pusat yakni PT Pangan dapat proyek akan tetapi bangkrut pada tahun 1966 lalu diambil alih oleh PT Jalako pada tahun 1987 dan pada tahun 1990 lahan PT Jalako hangus terbakar selanjutnya pada tahun 1997 masyarakat kembali masuk lagi kelahan tersebut dan sejak saat itulah timbul permasalahan dengan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa masyarakat kembali ke lahan, karena tidak ada pergantian kerugian dari terkait lahan yang mereka garap sebelumnya;
- Bahwa sebelum PT Jalako mendirikan perusahaannya yang menguasai lokasi tanah tersebut masyarakat yang dulunya masih bernama Desa Banjar Wangi yang sekarang berubah menjadi Desa Madukoro;
- Bahwa saksi memiliki lahan atau tanah dilokasi tersebut yang saya peroleh dengan cara membeli pada tahun 1987;
- Bahwa sepengetahuan saksi peta Tergugat berdasarkan Peraturan Gubernur tahun 1977 yang saat itu Gubernur bersurat kepada Presiden untuk tidak melaksanakan Prokimal (Proyek Pemukiman Angkatan Laut) dilokasi tersebut sebelum ada ganti rugi kepada masyarakat;

Halaman 143 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang awalnya pada saat itu dewan adat serahkan kepada pemerintah pusat untuk kelola lahan tersebut yang masih berupa hutan;
- Bahwa pihak Tergugat sering mengontrol dilahan tersebut terutama Ketika masyarakat hendak panen;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat tersebut terkait lahan seluas 3343 (tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga) hektar yang ditarik Pemerintah Daerah untuk diserahkan kepada Masyarakat untuk ditata ulang dari Gubernur melalui Bupati, namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pihak tergugat membajak dan melarang para penggugat untuk garap lahan tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat dan turut tergugat menyatakan akan menanggapi melalui kesimpulannya;

2. M. Solichul Hadi

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat terkait sengketa tanah karena saksi dahulu pernah berkerja di PT Pangan lalu saksi mengundurkan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT pangan mengalami kebangkrutan dan beralih ke PT Jalako dan Prokimal lahan tersebut;
- Bahwa Sebelum PT Pangan kelola lahan tersebut masyarakat yang kelola lahan tersebut dengan membuka hutan;
- Bahwa di Surat Keputusan Gubernur Lampung tersebut ada perintah kepada Bupati Lampung Utara untuk menata ulang kembali lahan tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa Lahan tersebut memang dicadangkan untuk kepentingan Prokimal akan tetapi belum ada ganti rugi kepada masyarakat dari pemerintah pusat;
- Bahwa setau saksi pihak Tergugat sering mengontrol dilahan tersebut terutama ketika masyarakat hendak panen;
- Bahwa dahulu pernah memiliki lahan dilokasi tersebut seluas 5 (lima) hektar akan tetapi sudah saksi jual;

Halaman 144 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual lahan tersebut kepada Mulyono salah satu penggugat dalam perkara ini seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi memiliki lahan tersebut dengan membelinya dari Somad dan Somad membeli dari Raden;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat dan turut tergugat menyatakan akan menanggapi melalui kesimpulannya;

3. Saksi M Ikhsan:

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa yakni berada di B Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, karena memiliki lahan didekat lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Semua lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini masuk Desa Madukoro
- Bahwa lahan saksi tersebut sudah bersertifikat, dimana saksi daftarkan lahan tersebut untuk diterbitkan sertifikat melalui program Kantor Pertanahan;
- Bahwa pada saat pendaftaran yang mendaftar sekira 50 (lima puluh) orang, dan yang menjadi dasar saksi untuk mendaftarkannya saat itu adalah Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa saat ini saksi sudah menjual lahan milik saksi kepada Riska Herawati (Penggugat XXIX);
- Bahwa saksi mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli dari Pak Usup Laksamana, sekira tahun 2003 seluas 3 (tiga) hektar seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi memiliki 8 (delapan) sertifikat 5 (lima) atas nama saksi dan 3 (tiga) atas nama Nining Farida yakni isteri saksi yang kesemuanya di beli dari Usup Laksamana;
- Bahwa saksi menjual lahan kepada Siska Herawati seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa saat membeli dari Usup laksamana, belum ada tanah yang bersertifikat, Pada saat itu alas hak dari lahan tersebut ketika saksi membelinya Surat Keterangan Tanah dan Surat Tua-Tua Kampung;

Halaman 145 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendaftarkan lahan tersebut untuk disertifikatkan sekira tahun 2008 dan pada tahun 2011 terbit sertifikatnya;
- Bahwa saksi menjual lahan tersebut saat sedang proses penerbitan sertifikat, dimana saksi menjual lahan tersebut pada tahun 2010;
- Bahwa pada saat menjual, Siska Herawati menanyakan surat-surat dari lahan tersebut dan saksi katakan sedang dalam proses penerbitan sertifikat nanti setelah terbit saksi akan serahkan kepada ibu Siska Herawati;
- Bahwa saksi tidak menjual semua lahan milik saksi ada yang masih saksi garap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini keberadaan sertifikat tersebut karena pada saat terbit sertifikatnya saksi serahkan kepada Siska Herawati;
- Bahwa yang saksi jual sertifikat atas nama isteri saksi yakni Nining Farida;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya melalui kesimpulannya;

4. Saksi Mas'ud:

- Bahwa saksi memiliki lahan dilokasi sekitaran objek sengketa akan tetapi saksi sudah serahkan kepada Tergugat agar saksi bisa panen, karena kalau tidak menyerah tidak akan bisa panen maka dari itu saksi serahkan sertifikat kepada Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini saksi masih garap lahan tersebut yang bersebelahan dengan lahan Mujiyanto (Penggugat XXI);
- Bahwa alas hak dari lahan saksi tersebut berupa Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melarang saksi untuk panen dilokasi yang saksi garap tersebut;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar omongan saja dari orang-orang tidak pernah melihat langsung Tergugat melarang penggarap untuk panen;
- Bahwa yang saksi ketahui, saat ini lahan Penggugat XXI tersebut dikuasai Tergugat;

Halaman 146 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tersebut merupakan pemberian atau warisan dari orangtuanya yang dibeli dari Armin;
- Bahwa armin memperoleh lahan tersebut dari membuka lahan yang dahulunya hutan;
- Bahwa luas lahan Mujiyanto 1,5 (satu koma lima) hektar;
- Bahwa alas hak Mujiyanto membeli lahan tersebut Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa Pihak Tergugat kuasai lahan tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi melalui kesimpulannya;

5. Saksi Sapri:

- Bahwa saksi memiliki lahan dilokasi tersebut berbatasan dengan lahan milik Sarfin (Penggugat V);
- Bahwa lahan Penggugat V Saat ini lahan tersebut dikuasai Tergugat sejak tahun 2017;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Sarfin kuasai lahan tersebut alas hak nya Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan mana yang berada didalam ataupun diluar inklave;
- Bahwa Alas hak dari lahan saksi tersebut berupa Surat Keterangan Tanah tahun 1974, dimana saksi mendapatkan lahan tersebut dari orangtua saksi yang membeli dari Sakiman;
- Bahwa objek milik Penggugat V berasal dari Orangtua Sarfin memperoleh lahan tersebut juga dari Sakiman dengan cara membelinya;
- Bahwa Saat ini yang kuasai lahan tersebut masih Sarfin walaupun ada larangan dari pihak tergugat untuk tidak menggarap lagi lahan tersebut;
- Bahwa pihak Tergugat sering berpatroli dilokasi tersebut dan melarang warga untuk menggarap lahan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi alas hak lahan tersebut Surat Keterangan Tanah tahun 1974;

Halaman 147 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat dan turut tergugat menyatakan akan menanggapi melalui kesimpulannya;
- 6. Saksi Heri Sutalkoh:
 - Bahwa Saksi adalah Camat Blambangan Pagar dari Desember 2015 s.d sekarang.
 - Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan Penggugat atas nama Sutekad dan Tergugat TNI Angkatan Laut adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan luas 5.000 M2 (Lima Ribu Meter Persegi)
 - Bahwa setahu saksi dari cerita pak Sutekad obyek sengketa milik pak Sutekad dari Hibah Bapaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang diklaim pak Sutekad adalah tanah untuk praktek Sekolah Farming yang sudah ada Sertifikat Hak Pakai atas nama TNI AL;
 - Bahwa tidak mengetahui bukti kepemilikan pak Sutekad tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa sampai sekarang di Kelola oleh penggugat;
 - Bahwa tanah tersebut di Dusun Wonomarto lokasi lahan sisi seberang ujung sebelah barat yang ada mushola milik TNI AL, sebelah Timur berbatasan dengan TNI AL, secara keseluruhan tanah tersebut dikelilingi tanah TNI AL;
 - Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Timur berbatasan dengan tanah sdr. Harni;
 - Selatan berbatasan dengan sungai Way Merah;
 - Barat berbatasan dengan Sungai Way Merah.
 - Utara berbatasan dengan Sungai Way Merah;
 - Bahwa Bahwa tidak pernah ada perbuatan yang dilakukan Tergugat baik berupa pengancaman, menghalang-halangi maupun mengganggu namun sering Patroli diwilayah lokasi objek sengketa tersebut.

Halaman 148 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi melalui kesimpulannya;
7. Saksi Sadi :
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan Penggugat atas nama Nasirudin dan Tergugat TNI Angkatan Laut adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan luas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi)
 - Bahwa setahu saksi dari dengar cerita-cerita obyek sengketa milik pak Nasirudin dari Hibah Bapaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sebelumnya di lokasi objek gugatan ada yang mendapat surat dari Prokimal untuk menjadi koordinator garapan atas nama Sutekad
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan pak Nasirudin tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa sampai sekarang di Kelola oleh penggugat dan ditanam Singkong dari tahun 1974
 - Bahwa tanah tersebut di Dusun Wonomarto lokasi lahan Saksi menerangkan tidak tahu ada lahan Prokimal di situ dan tidak tahu lahan yang dikelola Prokimal
 - Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Musdiyono;
 - Timur berbatasan dengan tanah sdr. Sukadi;
 - Selatan berbatasan dengan tanah sdr. Ronanta;
 - Barat berbatasan dengan tanah sdr. Nurtekni
 - Bahwa tidak pernah ada perbuatan yang dilakukan Tergugat baik berupa pengancaman, menghalang-halangi maupun mengganggu namun sering Patroli diwilayah lokasi objek sengketa tersebut
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi melalui kesimpulannya;
8. Saksi Soedarsono:

Halaman 149 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan Penggugat atas nama Ago S. Handoyono dan Tergugat TNI Angkatan Laut adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan luas 2.500 M2 (Dua Ribu Meter Persegi);
 - Bahwa setahu saksi dari dengar cerita obyek sengketa milik pak Nasirudin dari Hibah Ibunya tahun 2017;
 - Bahwa saksi menerangkan asal mula tanah bendungan yang tidak produktif
 - Bahwa tidak mengetahui bukti kepemilikan pak Ago S. Handoyono tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa sampai sekarang di Kelola oleh penggugat dan ditanam Singkong
 - Bahwa tanah tersebut adalah :
 - Utara berbatasan dengan sdr. Masruki;
 - Timur berbatasan dengan sdr. Marna;
 - Selatan berbatasan dengan sungai Way Merah;
 - Barat berbatasan dengan sdr. Poniem
 - Bahwa tidak pernah ada perbuatan yang dilakukan Tergugat baik berupa pengancaman, menghalang-halangi maupun mengganggu namun sering Patroli diwilayah lokasi objek sengketa tersebut
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi melalui kesimpulannya;
9. Saksi Wahyudiono:
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan Penggugat atas nama Poniem dan Tergugat TNI Angkatan Laut adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan luas 5.000 M2 (Lima Ribu Meter Persegi)
 - Bahwa setahu saksi obyek sengketa milik pak Poniem dari Hibah bapaknya;

Halaman 150 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan asal mula tanah ponyiem itu dari pak hadi yang dijual ke bapaknya Ponyiem yang bernama Sukadi dan bapaknya Ponyiem sudah meninggal tapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya
 - Bahwa sepengetahuan saksi bukti kepemilikan Ponyiem AJB beli dari saudara Radi;
 - Bahwa mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa sampai sekarang di Kelola oleh penggugat dari tahun 2013
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di desa Wenomerto
 - Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Utara berbatasan dengan tanah Masruki;
 - Timur berbatasan dengan tanah Rebo Nudi;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Komarudin;
 - Barat berbatasan dengan Tanah Masirudin
 - Bahwa tidak pernah ada perbuatan yang dilakukan Tergugat baik berupa pengancaman, menghalang-halangi maupun mengganggu namun sering Patroli diwilayah lokasi objek sengketa tersebut
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi melalui kesimpulannya;
10. Saksi Muhammad Nizar:
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan Penggugat atas nama Ago Laras Budi dan Tergugat TNI Angkatan Laut adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan luas 5.000 M2 (Lima Ribu Meter Persegi)
 - Bahwa setahu saksi dari dengar cerita obyek sengketa milik bapaknya Laras Budi
 - Bahwa saksi menerangkan asal mula tanah dapat dari bapaknya Laras Budi bahwa perolehan tanah dibeli dari pak Bakir
 - Bahwa sepengetahuan saksi Laras Budi suratnya yang dipegang SKT didapat dari pak Bakir
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa sampai sekarang di Kelola oleh penggugat;

Halaman 151 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tinggal tinggal di Talang Jali, waktu kecil sekolah dan tinggal di wonomarto ikut bapak angkat yang Trans Angkatan Laut;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas tanah tersebut adalah :
- Utara berbatasan dengan sdr. Temon;
- Timur berbatasan dengan Jalan;
- Selatan berbatasan dengan sungai Way Merah;
- Barat berbatasan dengan sdr. Temon dan Kali;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar, sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi melalui kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Perintah Kasal Nomor Sprin/919/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
2. Asli fotokopi Surat Kimal Lampung Tanggal 24 Mei 2011 Nomor B/149/V/2011 tentang Pensertifikatan Tanah di wilayah Prokimal Lampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
3. Asli dan fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Tanggal 26 Mei 2011 Nomor 653/18.03.300.07/V/2011 tentang Pensertifikatan tanah melalui Proyek Sertifikat Masal Swadaya (SMS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
4. Asli fotokopi Surat Kakimal Lampung Nomor B/210/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 ke BPN Lampung Utara perihal permohonan data pensertifikatan tanah melalui proyek Sertifikat Masal Swadaya (SMS) di Desa Madukoro, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
5. Asli dan fotokopi Surat Kakimal Lampung Nomor B/218/VIII /2011 tanggal 9 Agustus 2011 dengan mengundang Kepala Desa Madukoro, Bapak Subroto, dan Sekdes Madukoro, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

Halaman 152 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli dan fotokopi Surat Kepala Desa Madukoro Nomor 002/MDK/13 /IX/11 tanggal 20 September 2011 perihal pensertifikatan tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Kakimal Lampung, Nomor B/139/VIII/2011 tanggal 27 Agustus 2012 perihal Koordinasi pembuatan sertifikat tanah di areal Prokimal, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
8. Asli dan fotokopi Surat Kakimal Lampung Nomor B/153/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 perihal koordinasi permasalahan sertifikat tanah sepihak di areal Prokimal, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Kakimal Lampung Nomor B/35.a/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 perihal Pemblokiran sertifikat sepihak oleh masyarakat Madukoro, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
10. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Mediasi Sengketa Lahan Kimal Terkait 87 Bidang Sertifikat di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung tanggal 29 Agustus 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
11. Asli dan fotokopi Surat BPN Kanwil Propinsi Lampung Tanggal 29 Januari 2015 Nomor 69/18.600//2015 perihal Penyelesaian 55 bidang Sertifikat di Desa Madukoro Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Kakimal Lampung Nomor B/33/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Penyelesaian 55 bidang Sertifikat di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
13. Fotokopi dari fotokopi Berita acara hasil Rapat Koordinasi Masalah Tanah di Wilayah Prokimal hari Selasa tanggal 19 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/263/01-LU/HK/2015. tanggal 18 Mei 2015 tentang Tim Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah di Wilayah Kabupaten

Halaman 153 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;

15. Fotokopi dari fotokopi Surat Kakimal Lampung Nomor B/98/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal Penyelesaian permasalahan aset tanah TNI AL di Kotabumi Utara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
16. Asli dan fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Nomopr IP.02.02/965-18.03/IX/2020 tentang permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
17. Asli dan fotokopi Surat Kakimal Lampung Nomor B/195/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Perihal Sertifikat 55 Bidang Madukoro Program SMS tahun 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat Kakimal Lampung Nomor B/228/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015 perihal permohonan SHM 55 bidang Madukoro tahun 2011 Tidak Dibagikan Ke Warga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
19. Fotokopi dari salinan sesuai dengan asli Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G.088/ D.A/HK.1977 tanggal 28 Juni 1977 tentang Pencabutan surat-surat izin dan atau surat-surat keterangan atas tanah yang pernah dikeluarkan oleh kepala-kepala negeri dan kepala-kepala kampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
20. Fotokopi dari salinan sesuai dengan asli Surat Direktorat Agraria Provinsi daerah TK I Lampung Teluk Betung Nomor AG.230/da.1682/PH.IX-77 tanggal 20 Juli 1977 perihal Surat Keputusan Gubernur Daerah TK I Lampung Nomor: G.088/ D.A/HK.1977 tanggal 28 Juni 1977 tentang Pencabutan surat-surat izin dan atau surat-surat keterangan atas tanah yang pernah dikeluarkan oleh kepala-kepala negeri dan kepala-kepala kampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
21. Fotokopi dari salinan sesuai dengan asli Surat Kepala Kantor Direktorat Agraria Provinsi Daerah TK I Lampung Nomor DA.240/PH-IX/77 tanggal 29

Halaman 154 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1977 perihal Pelaksanaan pembuatan/ penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22;

22. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan PENGGUGAT III atas nama Sukarli tanggal 24 November 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23;

23. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan PENGGUGAT IV atas nama Rustami tanggal 22 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24;

24. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan PENGGUGAT VII atas nama Kayat R tanggal 7 Januari 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25;

25. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan PENGGUGAT VII atas nama Kayat R tanggal September 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26;

26. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan PENGGUGAT VII atas nama Kayat R tanggal 18 Nopember 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27;

27. Asli dan fotokopi Surat pernyataan PENGGUGAT VIII atas nama Siti Husnul Khotimah tanggal 8 Mei 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28;

28. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan PENGGUGAT XI atas nama Misnan tanggal 4 Januari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29;

29. Asli dan fotokopi Surat pernyataan PENGGUGAT XIV atas nama Aman tanggal 23 September 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30;

30. Asli dan fotokopi Surat pernyataan PENGGUGAT XIV atas nama Aman tanggal 24 Maret 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31;

Halaman 155 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan PENGGUGAT XVI atas Achmad Chusnan tanggal 17 April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-32;
32. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan PENGGUGAT XVI atas Achmad Chusnan tanggal 29 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-33;
33. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan PENGGUGAT XIX atas Komar tanggal 29 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-34;
34. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan PENGGUGAT XX atas nama Sukardi tanggal 18 Januari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-35;
35. Asli dan fotokopi Surat pernyataan PENGGUGAT XXIII atas nama Yatimah tanggal 2 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36;
36. Asli dan fotokopi Surat pernyataan PENGGUGAT XXV atas nama Hermanto tanggal 24 November 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-37;
37. Asli dan fotokopi Surat pernyataan PENGGUGAT XXVII atas nama Sanuri tanggal 22 Oktober 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-38;
38. Asli dan fotokopi Surat pernyataan PENGGUGAT XXIX atas nama Riska Herawati tanggal 9 Desember 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39;
39. Asli dan fotokopi Surat pernyataan PENGGUGAT XXIX atas nama Riska Herawati tanggal 13 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-40;
40. Fotokopi dari fotokopi Penyerahan dari masyarakat adat Negeri Abung menerbitkan Keputusan Kepala Nagari Abung/Ketua DPR Nagari Abung Kecamatan /Kawedanan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Nomor 4/NA/1964 tanggal 3 Juni 1964 yang intinya menyerahkan tanah seluas

Halaman 156 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000 Ha kepada Pemerintah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-41;

41. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Tanggal 13 Juni 1964 Nomor SK.II/25/Ka/1964 yang memberikan Hak Guna Usaha kepada Proyek Produksi Pangan seluas 25.000 Ha yang terletak di Nagari Abung Kecamatan Kotabumi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-42;

42. Asli dan fotokopi Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1966 tentang Produksi Pangan tanggal 21 Januari 1966 tentang Proyek Produksi Pangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-43;

43. Asli dan fotokopi Keputusan Presiden Nomor 144 tahun 1966 Tanggal 21 Juni 1966 tentang memanfaatkan Proyek Produksi Pangan Khusus untuk Angkatan Laut Republik Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-44;

44. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Laut Nomor 5420. 32 tahun 1966, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-45;

45. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Dawah Tk.I Propinsi Lampung Nomor DA.10/SK/PH-74 tanggal 14 September 1974 tentang Pencadangan Areal Tanah Kepada Direktorat Jendral Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi seluas 12.500 Ha dan untuk Prosernal seluas 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sungkai Selatan dan Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-46;

46. Fotokopi dari salinan sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati KDH TK II Kabupaten Lampung Utara Nomor AG. 200/B.86/SD.II/HK1980 tanggal 29 November 1980 tentang Penetapan *Inclave* tanah hak-hak milik rakyat dalam areal Prokimal di Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-47;

47. Fotokopi dari salinan sesuai dengan asli Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor: 130/B.211/BG.I/HK/1990 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Areal Pencadangan Prokimal dan

Halaman 157 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Jalaku Kecamatan Kotabumi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-48;

48. Fotokopi dari salinan sesuai dengan asli Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/333/B.IX/HK/1999 tanggal 29 September 1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-49;

49. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1313 atas nama M.Iksan dengan surat ukur Nomor 00058/Madukoro/2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-50;

50. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1362 atas nama Kayat Riyanto dengan surat ukur Nomor 00107/Madukoro /2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-51;

51. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1317 atas nama Iksan, surat ukur Nomor 00062/ Madukoro/2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-52;

52. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 01324 atas nama Emy Farida, surat ukur Nomor 00069/Madukoro /2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-53;

53. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 248 Tahun 2000 Tanggal 28 Oktober 2000 Tentang Pengembalian Tanah Sisa Ex Prokimal yang Belum Dimohonkan Haknya Kepada Ir. Hi. Hanie Baal Salim Selaku Pemegang Kuasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-55;

54. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 249 Tahun 2000 Tanggal 28 Oktober 2000 Tentang Penetapan Status Hak Guna Usaha Atas Nama PT Jalaku di Areal Ex Prokimal Lampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-56;

55. Fotokopi dari salinan sesuai dengan asli PUTUSAN MAJELIS HAKIM Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:93/BDG-G/PT.TUN-MDN/2001 tanggal 11 Maret 2002, Surat Pernyataan PENGUGAT III atas Sukarli tanggal 24 November 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-58;

Halaman 158 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Asli dan Fotokopi Surat Ketua Pengadilan TUN Bandar Lampung kepada Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: w6.DF.PW.07.05-225 tanggal 10 Juli 2002 hal Laporan tidak meneruskan Kasasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-59;
57. Asli dan Fotokopi Surat Ketua Pengadilan TUN Bandar Lampung Nomor W6.DF.PW.07.01-281 Perihal Mohon Penjelasan Status Hukum Perkara No. 01/G/TN/2001/PTUN-BL Jo No. 93/BDG-G.BL/PT TUN.MDN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-60;
58. Fotokopi dari fotokopi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-61;
59. Fotokopi dari fotokopi Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 24 Jo Pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-62;
60. Fotokopi dari fotokopi Pasal 29 ayat (1) jo Pasal 30 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-63;
61. Fotokopi dari fotokopi Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN RI Nomor 9 Tahun 1999 tanggal 24 Oktober 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, mengenai Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-64;
62. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Terang. (Asas Terbuka dalam jual beli tanah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-65;
63. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Penyerahan Serifikat tanggal 7 Oktober 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-66;
64. Fotokopi dari print Foto Penyerahan sertifikat Misnan kepada Kakimal Lampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-67;

Halaman 159 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Fotokopi dari print Foto Penyerahan sertifikat M. Iksan kepada Kakimal Lampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-68;
66. Fotokopi dari print Foto Penyerahan sertifikat kepada Kakimal Lampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-69;
67. Fotokopi dari print Foto Penyerahan sertifikat kepada Kakimal Lampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-70;
68. Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor 27/8-18/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal Penyelesaian 55 Bidang Sertifikat di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-71;
69. Fotokopi dari fotokopi Peta Situasi Nomor: 28 Tahun 1980 Areal Prokimal Kecamatan Kotabumi tanggal 4 Desember 1980 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Lampung Utara tahun 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-72;
70. Fotokopi dari fotokopi Peta Situasi Nomor: 28 Tahun 1980 Areal Prokimal setelah dilakukan Updating Sesuai Citra Tahun 2019 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-73;
71. Fotokopi dari Salinan Peta batas Kimal Lampung yang ditandangani oleh para Kepala Desa Camat Sungkai Selatan, Camat Abung Timur, Camat Kotabumi Utara dan Kakimal Lampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-74;
72. Fotokopi dari fotokopi Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-75;
73. Fotokopi dari Print foto Penyerahan sertifikat Yatimah kepada Kakimal Lampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-76;
74. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 08/HGU/1989 tentang pemberian hak guna usaha atas nama PT Jala Ladang Kurnia Jakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-77;

Halaman 160 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yang dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sadjiman:

- Bahwa saksi mengetahui asal usul atau riwayat tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini karena saksi merupakan pensiunan sipil prokimal yang berkerja di prokimal pada tahun 1967;
- Bahwa pada saat itu Prokimal yang dulunya namanya KKO saat ini Marinir diberikan lahan oleh Presiden;
- Bahwa sepengetahuan saksi Presiden memberikan lahan kepada Tergugat untuk dikelola seluas 25000 (dua puluh lima ribu) hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang diberikan Presiden tersebut untuk dikelola Tergugat bukan untuk dikelola warga;
- Bahwa saksi memiliki lahan disana yang diberikan Tergugat sebagai persiapan pensiun pada tahun 1998 seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa lahan saksi sudah bersertifikat ketika saksi pensiun saksi diberikan Tergugat sertifikatnya melalui Komandan Prokimal;
- Bahwa saksi diberikan lahan tersebut sekira tahun 1974 untuk kelolanya sebagai persiapan pensiun;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di prokimal, belum ada masyarakat atau warga atau rumah penduduk karena masih hutan belantara;
- Bahwa tidak ada orang yang menggarap dilokasi tersebut selain orang yang berkerja di Prokimal atau orang yang garap atas perintah pegawai Prokimal;
- Bahwa pada saat itu lahan 12500 (dua belas ribu lima ratus) hektar dikelola untuk Fasilitas Umum dan 12500 (dua belas ribu lima ratus) hektar dikelola Tergugat;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Tergugat menyatakan benar, sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapi melalui kesimpulannya;

2. Saksi Rajio:

Halaman 161 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui asal usul atau riwayat tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini karena merupakan pensiunan sipil prokimal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Presiden memberikan lahan kepada Tergugat untuk dikelola seluas 25000 (dua puluh lima ribu) hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan yang diberikan Presiden tersebut untuk dikelola Tergugat bukan untuk dikelola warga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar program Sertifikat Masal Swadaya;
- Bahwa saksi juga diberikan lahan sekitar 2 hektar, untuk persiapan pension oleh komandan prokimal saat itu, pada saat diberikan belum bersertifikat ketika saya pensiun baru diserahkan sertifikatnya oleh Komandan Prokimal;
- Bahwa pada saat itu lahan yang diberikan kepada saksi masih berupa hutan;
- Bahwa saksi berkerja di Prokimal Honor terlebih dahulu pada tahun 1967 sekira tahun 1974 saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Prokimal sebagai Sipilnya bukan Tentara;
- Bahwa pada saat itu belum ada masyarakat atau warga atau rumah penduduk karena masih hutan belantara dan tidak ada orang yang menggarap dilokasi tersebut selain orang yang berkerja di Prokimal atau orang yang garap atas perintah pegawai Prokimal;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Tergugat menyatakan benar, sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapiya melalui kesimpulannya;

3. Saksi Jayus,

- Bahwa saksi tidak memiliki lahan di Desa Madukoro hanya pernah menggarap lahan orang atau upahan saja;
- Bahwa saksi pernah mendengar sengketa lahan antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi saat itu sebagai pekerja upahan untuk menggarap lahan milik PT Jalako setelah selesai tanam saksi berhenti atau hanya upah tanam saja yang saat itu diberi upah satu lubang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 162 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai buruh upah tanam PT Jalako sekira tahun 1998;
- Bahwa pada saat itu tidak ada masalah dan yang berkeberatan saksi tanam dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Madukoro sejak tahun 1987;
- Bahwa pada saat itu saksi diminta untuk tanam Kakao atau coklat dan Kelapa Hibrida;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Tergugat menyatakan benar, sedangkan Penggugat keberatan atas keterangan saksi tersebut dan menyatakan akan menanggapinya melalui kesimpulannya;

4. Saksi Herwanto,

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan lahan milik Sarpin yang ada di Umbul Kempis, yakni saat itu saksi diminta oleh pak Sarpin untuk kerja dilahan miliknya pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat itu kami yang akan berkerja berjumlah 6 (enam) orang yang laki-laki saksi dengan Dedi selebihnya perempuan;
- Bahwa pada saat itu ketika saksi akan menuju lokasi dilokasi tersebut sudah ramai orang yang berkerja juga lalu saya telpon Dedi dengan mengatakan "dilokasi sudah penuh orang tapi yang kerja bukan orang kimal" selanjutnya saya dan ibu-ibu yang diminta pak Sarpin kerja tersebut pulang;
- Bahwa pada saat itu kami diminta Sarpin untuk mengumpulkan batang singkong yang sudah dipanen untuk ditanam kembali;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang-orang yang ada dilahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut milik pak Sarpin yang merupakan Tentara Angkatan Laut;
- Bahwa sebelumnya pak Sarpin yang tanam singkong dilahan tersebut karena saksi sudah 2 (dua) kali panen dilahan milik Sarpin tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya siapa yang garap dan tanam dilahan milik Sarpin;
- Bahwa saksi diminta Sarpin untuk panen dilahan tersebut sekira tahun 2021;

Halaman 163 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Tergugat menyatakan benar, sedangkan Penggugat keberatan atas keterangan saksi tersebut dan menyatakan akan menanggapi melalui kesimpulannya;
5. Saksi Dedi,
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan lahan milik Sarpin yang ada di Umbul Kempis, yakni saat itu saksi diminta oleh pak Sarpin untuk kerja dilahan miliknya pada tahun 2021;
 - Bahwa pada saat itu ketika saksi sedang berada di rumah akan berangkat ke lahan milik Sarpin saksi ditelpon Herwanto dengan mengatakan “dilokasi sudah penuh orang tapi yang kerja bukan orang kimal” selanjutnya saksi tidak jadi ke lahan tersebut;
 - Bahwa pada saat itu kami diminta Sarpin untuk mengumpulkan batang singkong yang sudah dipanen untuk ditanam kembali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut milik pak Sarpin yang merupakan Tentara Angkatan Laut;
 - Bahwa sebelumnya pak Sarpin yang tanam singkong di lahan tersebut karena sudah 2 (dua) kali panen di lahan milik Sarpin tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya siapa yang garap dan tanam di lahan milik Sarpin;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Sarpin garap lahan tersebut sejak tahun 2021 sampai sekarang;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Tergugat menyatakan benar, sedangkan Penggugat keberatan atas keterangan saksi tersebut dan menyatakan akan menanggapi melalui kesimpulannya;
6. Saksi Ahmad Muhadi,
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun V Manggris dimana Penggugat Sanuri dan Suhaimi tinggal;
 - Bahwa mengetahui terkait permasalahan tersebut tentang gugatan tanah kepada Tergugat karena saksi sempat tanyakan langsung kepada Sanuri terkait gugatan tersebut dan saat itu Sanuri mengatakan tidak pernah

Halaman 164 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat Tergugat dan berikan Kuasa untuk menggugat Tergugat selanjutnya saya menanyakan kepada anaknya bahwa ia yang telah tandatangan kuasanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut masih dikuasai Sanuri;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut masih dikuasai Sanuri sampai saat ini;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan Sanuri;
- Bahwa saksi tidak memiliki lahan dilokasi tersebut saat itu ketika saksi menikah pada tahun 2010 baru saksi memiliki lahan disana karena pemberian Mertua;
- Bahwa ketika saksi sebagai Kepala Dusun tidak ada yang melapor bahwa tanahnya ada permasalahan dengan Tergugat;
- Bahwa warga di wilayah dusun saksi yang menjadi penggugat dalam perkara ini adalah Sanuri, Mujiyanto dan Suhaimi merupakan warga Dusun Manggris;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Dusun Manggris tidak ada lahan Tergugat yang kelola;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Tergugat menyatakan benar, sedangkan Penggugat keberatan atas keterangan saksi tersebut dan menyatakan akan menanggapinya melalui kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1321 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara dan Surat Ukur Tanggal 25-04-2011 Nomor: 00066/ Madukoro/201, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T-1;
2. Asli dan fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1330 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara dan Surat Ukur Tanggal 25-04-2011 Nomor: 00075/ Madukoro/2011 atas nama Suhaimi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T-2;
3. Asli dan fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1313 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara dan Surat Ukur Tanggal 25-04-2011 Nomor:

Halaman 165 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00058/ Madukoro/2011 atas nama M. Ikhsan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T-3;

4. Asli dan fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1362 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara dan Surat Ukur Tanggal 25-04-2011 Nomor: 00107/ Madukoro/2011 atas nama Kayatriyanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T-4;
5. Asli dan fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1317 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara dan Surat Ukur Tanggal 25-04-2011 Nomor: 00062/ Madukoro/2011 atas nama M. Ikhsan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T-5;
6. Asli dan fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1324 Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara dan Surat Ukur Tanggal 25-04-2011 Nomor: 00069/ Madukoro/2011 atas nama Emy Farida, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T-6;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 dan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, pukul 10.00 WIB telah diadakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada objek sengketa dimana hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut diperoleh beberapa kesimpulan yang mana termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 19 Januari 2023 dan Tanggal 20 Januari 2023 yang mana Berita Acara tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 7 Februari 2023 dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 6 Februari 2023, kesimpulan tersebut semuanya terlampir secara lengkap di dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap sudah turut termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Putusan Sela dan Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini, maka dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 166 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi selain mengajukan jawaban pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai eksepsi tersebut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam surat jawabannya juga telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan absolut mengadili, sehingga eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat didalam surat jawabannya, telah mengajukan eksepsi yang pada pokok nya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan kurang Pihak.

Bahwa perbuatan **TERGUGAT** yang di dalilkan oleh para **PENGGUGAT** merupakan tindakan pemerintahan atas tanah a quo dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam pengamanan asset di tanah negara/Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki/dikuasai oleh TNI AL, berdasarkan ketetapan pemerintah. Kegiatan pengamanan oleh **TERGUGAT** dilengkapi dengan Prosedur Tetap (Protap) yang tertuang dalam Petunjuk Kerja dan Surat Perintah Kasal Nomor Sprin/919/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013. Pengamanan asset di tanah negara/Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki/dikuasai oleh TNI AL, berasal dari:

- a) masyarakat adat Nagari Abung menerbitkan Keputusan Kepala Nagari Abung/Ketua DPR Nagari Abung Kecamatan /Kawedanan

Halaman 167 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Nomor 4/NA/1964 tanggal 3 Juni 1964 yang intinya menyerahkan tanah seluas 25.000 Ha kepada Pemerintah.

- b) Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor SK.II/25/Ka/1964 tanggal 13 Juni 1964 yang memberikan Hak Guna Usaha kepada Proyek Produksi Pangan seluas 25.000 Ha yang terletak di Nagari Abung Kecamatan Kotabumi. Ditindaklanjuti dengan terbit Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1966 tentang Produksi Pangan dan tanggal 21 Juni 1966 terbit Keputusan Presiden Nomor 144 tahun 1966 tentang **memanfaatkan Proyek Produksi Pangan Khusus untuk Angkatan Laut Republik Indonesia**.
 - c) Selanjutnya ditetapkan peresmian berdirinya Proyek Produksi untuk Angkatan Laut (Propal) tanggal 13 November 1966 sesuai Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Laut Nomor 5420. 32 tahun 1966. Berikutnya ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Dawah Tk.I Propinsi Lampung Nomor DA.10/SK/PH-74 tanggal 14 September 1974 tentang Pencadangan Areal Tanah Kepada Direktorat Jendral Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi seluas 12.500 Ha dan untuk Prosernal seluas 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sungkai Selatan dan Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.
 - d) Selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kasal Nomor:13/615NI/1975 tanggal 1 Juni 1975 tentang Rencana Areal Tanah Prosernal seluas 12.500 Ha sebagai daerah untuk penerimaan transmigrasi restlemert TNI AL. Pada tahun 1979, berdasarkan Surat keputusan Bupati Kepala Daerah TK.II Lampung Utara No.-Pd.013/B.104/SD.II/HK/79 tanggal 20 Desember 1979, tentang Pembentukan Team Penyelesaian Sengketa Tanah TK.II Lampung Utara. Hasil kerja Team dikukuhkan dengan **Surat Keputusan Bupati KDH TK II Kabupaten Lampung Utara Nomor AG. 200/B.86/SD.II/HK1980 tanggal 29 November 1980** tentang Penetapan *Inclave* tanah hak-
- Halaman 168 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik rakyat dalam areal Prokimal di Kabupaten Lampung Utara, yang menyatakan pada tahun 1980 tanah a quo bebas dari permasalahan klaim masyarakat sesuai Peta situasi No. 28/1980 yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN Kantor Kabupaten Lampung Utara.

Memutuskan :

- (1) Inclave yang di syahkan sebagai inclave murni adalah berdasarkan hasil pengukuran secara Kadastral oleh Agraria TK.II Lampung Utara pada tahun 1979 seluas jumlah inclave tersebut adalah 3.139 Ha pada 37 persil/bidang.
 - (2) Kepada pihak Prokimal diharapkan ikut bertanggungjawab dan mengamankan hasil inclave dari Kadastral tersebut bekerja sama dengan Camat setempat.
 - (3) Para pemilik (inclave) yang telah di syahkan segera mengajukan permohonan sertifikat tanah kepada Agraria TK.II Lampung Utara dengan melalui Camat setempat, untuk pemantapan dan kepastian batas pemiliknya masing-masing.
 - (4) Kepada Camat Kotabumi, Camat Sungkai Selatan dan Camat Abung Timur diperintahkan untuk mengatur dan menetapkan batas hak milik masing-masing rakyat dengan bantuan Kepala Kantor Agraria TK.II Lampung Utara dengan berpedoman ada daftar yang telah ditetapkan sesuai peta petunjuk yang ada.
 - (5) Apabila ada pengakuan-pengakuan diluar hasil pengukuran Kadastral Agraria yang tersebut dalam keputusan ini kepada masing-masing pihak dianjurkan untuk mengajukan penyelesaian kepada instansi yang berwenang.
- e) Selanjutnya pada tahun 1990 terbit Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor: 130/B.211/BG.I/HK/1990 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Areal Pencadangan Prokimal dan PT.Jalaku Kecamatan Kotabumi, yang mengukuhkan kembali Surat Keputusan Kepala Daerah TK.II Lampung Utara
- Halaman 169 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: AG.200/ B.86 /SD II/HK/1990 tentang Penetapan Enclave Tanah Hak-Hak Milik Rakyat Dalam Areal Prokimal, Tingkat II Lampung Utara, kemudian menegaskan:

(1) Bagi pemilik yang tanahnya berada dalam inclave tetap diakui hak pemilikannya.

(2) Pengaku pemilikan tanah di luar Enclave, yang berada dalam **areal Pencadangan Prokimal tidak diterima /tidak diakui**

2) Bahwa tanah a quo yang diklaim oleh para **PENGGUGAT** berlokasi atau terletak pada tanah yang dimiliki oleh **TERGUGAT ATAU BERADA DILUAR** inclave yang telah ditentukan. Oleh karena obyek a quo diperoleh oleh **TERGUGAT** berdasarkan uraian diatas maka seharusnya Presiden RI, Gubernur Propinsi Lampung dan Bupati Lampung Utara juga sebagai **TERGUGAT** maka gugatan para **PENGGUGAT** kurang Pihak (*plurium litis consortium*).

2. **Gugatan tidak jelas (*obscur libel*).**

Bahwa batas tanah dan luasan yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada tanah a quo tidak jelas. Bahwa luas tanah a quo tidak didapat dari hasil pengukuran secara Kadasteral Kantor Badan Pertanahan Negara, hanya menduga-duga saja. Bahwa tanah a quo didalilkan para PENGGUGAT tidak berada pada tanah TERGUGAT adalah tidak benar, sesuai Surat Keputusan Bupati KDH TK II Kabupaten Lampung Utara Nomor AG. 200/B.86/SD.II/HK1980 tanggal 29 November 1980 tentang Penetapan *Inclave* tanah hak-hak milik rakyat dalam areal Prokimal di Kabupaten Lampung Utara, yang menyatakan pada tahun 1980 tanah a quo bebas dari permasalahan klaim masyarakat dan Peta situasi No. 28/1980 yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN Kantor Kabupaten Lampung Utara dan Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Lampung Nomor: 130/B.211 /BG.I/HK/1990 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Ereal Pencadangan Prokimal dan PT. Jalaku Kecamatan Kotabumi. Bahwa tanah TNI AL disekitar Kotabumi telah diferivikasi oleh tim gabungan antar instansi dengan hasil tanah masyarakat

Halaman 170 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan dalam inclave, sedangkan tanah di luar inclave ditetapkan sebagai milik TNI AL, sehingga tanah a quo berada di tengah-tengah tanah negara/Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki/dikuasai oleh TNI AL dan berada di luar inclave, hal ini dapat dilihat dan pedoman dengan patok yang dibuat secara permanen dengan semen. Dengan demikian lokasi, luas dan batas tanah a quo yang di dalilkan oleh para PENGUGAT tidak jelas.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat didalam surat jawabanya juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokok nya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*)

Bahwa yang menjadi Perihal Gugatan PENGUGAT di dalam perkara a quo adalah adanya sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dan tidak ada kaitannya dengan TURUT TERGUGAT sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang secara khusus melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan diantaranya penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan ketentuan peraturan pelaksanaanya, sehingga dapat dikatakan Gugatan PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*) yang seharusnya TURUT TERGUGAT tidak dimasukan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini dan sehingga berakibat hukum Gugatan PENGUGAT menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Para PENGUGAT kabur/tidak jelas (*obscuur Libel*)

Bahwa Penggugat dalam Posita nomor 1 maupun petitumnya menyatakan yang menjadi obyek dalam perkara a quo tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1321 atas nama Diar Karyawan dan Posita nomor 11 maupun petitumnya menyatakan yang menjadi obyek dalam perkara tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1321 atas nama Misnan dimana nomor sertipikat kedua obyek tersebut adalah nomor yang sama dengan nama yang berbeda sehingga dapat disimpulkan PENGUGAT tidak mengetahui secara pasti Obyek

Halaman 171 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo tersebut sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Liebel*).

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

1. Eksepsi error in persona.

Menimbang bahwa gugatan error in persona dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: (1). Diskualifikasi in persona, terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat disebabkan penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, atau para pihak tidak cakap melakukan tindakan hukum; (2) Salah sasaran pihak yang digugat, dimana pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*); atau (3) Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*), dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Bahwa Kekeliruan dan kesalahan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang) sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formal, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

A. Gugatan Kurang Pihak

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi mendalilkan bahwa gugatan kurang pihak karena tanah a quo yang diklaim oleh para PENGGUGAT berlokasi atau terletak pada tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT ATAU BERADA DILUAR inclave yang telah ditentukan sesuai Peta situasi No. 28/1980 (*Updating* sesuai Peta Citra Tahun 2019). Oleh karena obyek a quo diperoleh oleh TERGUGAT berdasarkan uraian diatas maka seharusnya Presiden RI, Gubernur Propinsi Lampung dan Bupati Lampung Utara juga sebagai TERGUGAT maka gugatan para PENGGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa setelah membandingkan dalil eksepsi tersebut dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum yang disebutkan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Rekonvensi poin 35 hingga poin 38 yang menyebutkan

Halaman 172 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “untuk menghentikan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas perbuatan Tergugat menghalang-halangi kegiatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XXV, Penggugat XXVI, Penggugat XXVII, Penggugat XXVIII, Penggugat XXX, Penggugat XXXII atas objek perkara oleh Tergugat dikarenakan merupakan tindakan melawan hukum”. Selanjutnya disebutkan pada poin 37 gugatan bahwa “untuk menghentikan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas perbuatan Tergugat menyanggah dan menolak Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XXV, Penggugat XXVII, Penggugat XXVIII, Penggugat XXX, Penggugat XXXII untuk mendaftarkan Sertipikat Hak Milik atas objek perkara pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Lampung Utara oleh Tergugat dikarenakan merupakan tindakan melawan hukum”. Kemudian pada poin 43 disebutkan bahwa, “pada intinya gugatan ini adalah untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas alas hak tergugat dan/atau penguasaan atas objek perkara oleh Tergugat dikarenakan merupakan tindakan melawan hukum”;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama poin inti gugatan yang disebutkan pada Gugatan tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa inti gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhubungan dengan dalil eksepsi Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi yakni tentang penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan objek sengketa yang memang melibatkan pihak Presiden maupun pemerintah daerah, melainkan mengenai perbuatan yang dituduhkan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dilakukan oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi secara sepihak, dan terhadap perbuatan yang dituduhkan tersebut dalam pandangan Majelis Hakim melekat tanggungjawab

Halaman 173 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara individual terhadap Tergugat. Dan untuk itu keterlibatan pihak-pihak lain seperti Presiden RI, Gubernur Propinsi Lampung dan Bupati Lampung Utara, perlu di buktikan terlebih dahulu, sehingga mengenai eksepsi ini akan di pertimbangkan dalam pokok perkara;

B. Gugatan Salah Alamat

Menimbang bahwa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan *error in persona* dalam hal ini Salah sasaran pihak yang digugat, dimana pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), dengan alasan bahwa yang menjadi Perihal Gugatan PENGUGAT di dalam perkara a quo adalah adanya sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dan tidak ada kaitannya dengan TURUT TERGUGAT sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang secara khusus melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan diantaranya penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan ketentuan peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat dikatakan Gugatan PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*) yang seharusnya TURUT TERGUGAT tidak dimasukkan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini dan sehingga berakibat hukum Gugatan PENGUGAT menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang bahwa terkait dalil eksepsi Turut tergugat tersebut dapat dipertimbangkan bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugata Penggugat point 52, dapat diketahui keterlibatan Turut tergugat dalam perkara ini yakni guna membantu menjelaskan duduk persoalan sesungguhnya terkait terbitnya Sertipikat Hak Milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat XI, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XIX dan sekaligus agar terikat dan mematuhi putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut maka Majelis Hakim menilai masih ada relevan dengan pihak-pihak yang mesti dipanggil

Halaman 174 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, dan oleh karena itu maka Eksepsi Turut Tergugat ini perlu untuk ditolak;

2. Eksepsi Obscur Libel

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi yang menyatakan gugatan PENGGUGAT **kabur/ tidak jelas (obscuur Libel)**, dengan alasan batas tanah dan luasan yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada tanah a quo tidak jelas. Bahwa luas tanah a quo tidak didapat dari hasil pengukuran secara Kadasteral Kantor Badan Pertanahan Negara, hanya menduga-duga saja;

Menimbang bahwa selanjut nya terhadap eksepsi turut tergugat yang juga mengajukan eksepsi gugatan *obscure libel* menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak mengetahui secara pasti Obyek perkara a quo tersebut sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Liebel*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil ini perlu dibuktikan melalui pertimbangan dalam pokok perkara, dikarenakan sebagaimana yang tercantum pada intinya gugatan point poin 35 hingga poin 38 yang menyebutkan bahwa “untuk menghentikan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas perbuatan Tergugat menghalang-halangi kegiatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XXV, Penggugat XXVI, Penggugat XXVII, Penggugat XXVIII Penggugat XXX, Penggugat XXXII atas objek perkara oleh Tergugat dikarenakan merupakan tindakan melawan hukum”. Selanjutnya disebutkan pada poin 37 gugatan bahwa “untuk menghentikan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas perbuatan Tergugat menyanggah dan menolak Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XXV,

Halaman 175 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XXVII, Penggugat XXVIII, Penggugat XXX, Penggugat XXXII untuk mendaftarkan Sertipikat Hak Milik atas objek perkara pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Lampung Utara oleh Tergugat dikarenakan merupakan tindakan melawan hukum". Kemudian pada poin 43 disebutkan bahwa, "pada intinya gugatan ini adalah untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas alas hak tergugat dan/atau penguasaan atas objek perkara oleh Tergugat dikarenakan merupakan tindakan melawan hukum";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada intinya telah jelas yakni berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan telah dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi yang telah merugikan para Penggugat, dan adapun pertimbangan mengenai apakah Penggugat berhak atau tidak terhadap objek sengketa sehingga dapat mengajukan gugatan ini, sudah masuk dalam pertimbangan mengenai pokok perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, bantahan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi pada poin ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara yang berkaitan dengan gugatan ini sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok surat gugatan berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang disebutkan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Rekonvensi poin 35 hingga poin 38 yang menyebutkan bahwa "untuk menghentikan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas perbuatan Tergugat menghalang-halangi kegiatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XIII,

Halaman 176 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XIV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XXV, Penggugat XXVI, Penggugat XXVII, Penggugat XXVIII, Penggugat XXX, Penggugat XXXII atas objek perkara oleh Tergugat dikarenakan merupakan tindakan melawan hukum". Selanjutnya disebutkan pada poin 37 gugatan bahwa "untuk menghentikan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas perbuatan Tergugat menyanggah dan menolak Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XXV, Penggugat XXVII, Penggugat XXVIII, Penggugat XXX, Penggugat XXXII untuk mendaftarkan Sertipikat Hak Milik atas objek perkara pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Lampung Utara oleh Tergugat dikarenakan merupakan tindakan melawan hukum". Kemudian pada poin 43 disebutkan bahwa, "pada intinya gugatan ini adalah untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas alas hak tergugat dan/atau penguasaan atas objek perkara oleh Tergugat dikarenakan merupakan tindakan melawan hukum", perbuatan-perbuatan Tersebut telah menyebabkan Para Penggugat menderita kerugian, yang mana Para Penggugat mendalilkan memiliki hak atas terhadap objek dengan alas hak antara lain:

Bukti P-I yakni :

1. Berupa Copy dari Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1321 atas nama DIAR KARYAWAN
2. Copy Surat Keterangan yang menerangkan SHM Nomor 1321 atas nama DIAR KARYAWAN dijamin di PT GOD;

Bukti P-II, yakni:

1. Berupa Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1330 atas nama SUHAIMI,
2. Berupa Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1329 atas nama SUHAIMI;

BUKTI P-III:

Halaman 177 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berupa Copy dari Asli BERITA ACARA Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung atas nama SUKARLI dengan luas 5000 M²;
2. Berupa Copy dari Asli BERITA ACARA Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung atas nama SUKARLI dengan luas 10.000 M²;
3. Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan Tanah atas nama SUKARLI;
BUKTI P-IV

1. Berupa Copy dari Asli Surat Jual Beli Lepas tertanggal 12 Mei 2000 atas nama : RUSTAMI dengan luas 15.000 M²;
2. Berupa Copy dari Asli Akta Jual Beli nomor : 593.2/028/KBU/2006 tertanggal 3 Juli 2006 atas nama : RUSTAMI yang dikeluarkan oleh PPAT ASMUDIN,S.H.;

BUKTI P-V

Berupa Copy dari Asli Surat Ganti Rugi tanah atas nama Asmiri ayah kandung SARFIN;

1. Berupa Copy dari Asli Surat Hibah Tanah dari Saodah (ibu kandung Sarfin) kepada Sarfin;
2. Berupa Copy dari Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SARFIN;
3. Berupa Copy dari Asli Sketsa Tanah atas nama Sarfin;
4. Berupa Copy dari Asli berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung atas nama Sarfin;

BUKTI P-VI

1. Berupa Copy dari Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1313 atas nama M.IKHSAN ;
2. Berupa Copy dari Asli Surat Jual Beli Tanah;

BUKTI P-VII

Berupa Copy dari Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1362 atas nama KAYAT Rianto

Bukti P-VIII

Halaman 178 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berupa Copy dari Copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tertanggal 24 Oktober 2000 atas nama : PARDI (suami Penggugat VIII);
2. Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan Waris/hibah atas nama SITI KHUSNUL KHOTIMAH;
3. Berupa Copy dari Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Penting Nomor LP/232//X/2022/SPKT/SEK.KTB UTARA/POLRES LU/POLDA LPG;

BUKTI P-IX

Berupa Copy dari Copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tertanggal 17 Januari 2001 atas nama : HADI SUWARNO;

BUKTI P-X

1. Berupa Copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tertanggal 29 Juni 2005 atas nama : SYAMSI;
2. Berupa Copy dari Asli SURAT JUAL BELI TANAH antara SYAMSI dengan KADRI;

BUKTI P-XI

Berupa Copy dari Asli Surat Pernyataan Misnan mengenai SHM Misnan di saat ini masih dikuasai Tergugat ;

BUKTI P-XII

Berupa Copy dari Asli Surat Kepemilikan tertanggal 1 Juli 1966;

BUKTI P-XIII

1. Berupa Copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung atas nama Anton;
2. Berupa Copy dari Asli Surat Jual Beli Tanah anantara Anton dengan ARIF SURAHMAN tertanggal 14 September 2004;

BUKTI P-XIV

Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan Tanah atas nama AMAN;

BUKTI P-XV

Halaman 179 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa Copy dari Asli Surat Jual Beli tanah tertanggal 28 Agustus 2000

atas nama : PURYADI;

BUKTI P-XIV

Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan Tanah atas nama KUSNAN

BUKTI P-XVII

Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan Tanah atas nama ATIM;

BUKTI P-XVIII

Berupa Copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan tanah dan Pernyataan

Tua-Tua Kampung tertanggal 18 Juli 2013 atas nama : Samsudin;

BUKTI P-XIX

Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 2 Agustus

1986 atas nama : Komarudin;

BUKTI P-XX

Berupa Copy dari Asli Surat Jual Beli Tanah tertanggal Agustus 2000 atas

nama : Sukardi

BUKTI P-XXI

1. Berupa Copy dari Asli Surat Hibah tertanggal 12 Maret 2020;

2. Berupa Copy dari Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang diketahui Kepala Desa Madukoro;

3. Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan Ahli Waris atas nama SUHAILI;

4. Berupa Copy dari Asli Surat Jual Beli pak UBAN alias ABU CEK(orang tua SUHAILI) dengan ARMIN tertanggal 25-12-1986;

5. Berupa Copy dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2021 atas nama ABU CEK;

BUKTI P-XXII

Berupa Copy dari Asli Akta Jual Beli Tanah nomor : 593.2/19/49-

KBU/2011 tertanggal 09 Agustus 2011 atas nama : Suko Adi yang

dikeluarkan oleh PPAT NELIWATI,S.E.;

BUKTI P-XXIII

Halaman 180 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berupa Copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan PernyataanTua-Tua Kampung tertanggal Oktober 2000 atas nama Purwanto;
2. Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Purwanto;
3. Berupa Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran SUYATNO kepada PURWANTO;
4. Berupa Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran YATIMAH kepada SUYATNO;
5. Berupa Copy dari copy Setipikat Hak Milik Nomor : 1317 atas nama : M. Ikhsan;
6. Berupa Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Jual Beli Tanah Kebun Sawit antara Yatimah dan M. IKHSAN Jual Beli;

BUKTI P-XXIV

1. Berupa Copy dari Asli sertipikat hak milik nomor: 1320 atas nama : PONIRIN surat ukur nomor : 00065/Madukoro/2011;
2. Berupa Copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan dan Pernyataan Tua-Tua Kampung oktober 2000;
3. Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan tanah okober 2000;
4. Berupa Copy dari Asli Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris;
5. Berupa Copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan dan Pernyataan Tua-Tua Kampung oktober 2000;
6. Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan Tanah tahun 2000;
7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang diketahui Kepala Desa Madukoro SOEBROTO;
8. Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 1-1-1995;
9. Berupa Copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan dan Pernyataan Tua-Tua Kampung oktober 2000 diketahui Kepala Desa Bambang Karmidi;
10. Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan Tanah tahun 2000;
11. Berupa Copy dari Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang diketahui Kepala Desa Madukoro SOEBROTO;

Halaman 181 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI P-XXV

Berupa Copy dari Asli Surat Perjanjian Tukar Tanah tertanggal 26 November 2004 atas nama Hermanto;

BUKTI P-XXVI

1. Berupa Copy dari Copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan PernyataanTua-Tua Kampung tertanggal Oktober 2000 atas nama Wusro;
2. Berupa Copy dari Copy Surat Keterangan Tanah atas nama Wusro;
3. Berupa Copy dari Asli Surat Pernyataan dan Keterangan Waris Juriah tertanggal 4 April 2022;

BUKTI P-XXVII

Berupa Copy dari Asli Akta Jual Beli Nomor 593.2/20/KBU/2007 yang dikeluarkan oleh PPAT Dra.Lusiana;

BUKTI P-XXVIII

Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan Tanah tertanggal Oktober 2000 atas nama : MUJI;

BUKTI P-XXIX

1. Berupa Copy dari Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1324 atas nama EMY FARIDA, surat ukur nomor : 00069/Madukoro/2011;
2. Berupa Copy dari Asli surat jual beli tanah tertanggal 25 february 2010 antara Hasanudin(suami Riska Herawati) dengan EMY FARIDA;
3. surat keterangan tanah tertanggal 13 Mei 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Madukoro atas nama Riska Herawati;

BUKTI P-XXX

Berupa Copy dari Asli Akta Hibah Nomor 593.2/38/KBU/2005 yang dikeluarkan oleh Asmudin,S.H.;

BUKTI P-XXXI

1. Berupa Copy dari Asli SURAT JUAL BELI LEPAS tertanggal 11-3-1981 atas nama : M. Solichul Hadi;
2. Berupa Copy dari Asli Laporan tentang pemilikan dan Penguasaan Tanah pertanian sesuai pasal 3 Perpu nomor ; 56/1960;

Halaman 182 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berupa Copy dari Asli Kwitansi Jual Beli antara Mulyono dengan M. Solichul Hadi;

BUKTI P-XXXII

1. Berupa Copy dari Asli SURAT JUAL BELI TANAH tertanggal 28 Juni 2011 atas nama SALEH (ayah Penggugat ANGGI SETIAWAN);
2. Berupa Copy dari Asli surat keterangan tanah tertanggal 13 Mei 2022;
3. Berupa Copy dari Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) tertanggal 13 Mei 2022 yang diketahui Kepala Desa Madukoro;

BUKTI P-XXXIII

Berupa Copy dari Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) atas nama HERI APRIWANSYAH yang diketahui Kepala Desa Madukoro;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan tanah a quo adalah milik Para Penggugat, dimana tanah a quo bukanlah milik para PENGGUGAT, melainkan tanah a quo adalah milik TNI AL/TERGUGAT, sehingga kepemilikan para PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum. Adapun Bahwa tanah yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut, merupakan tanah yang berada di area kepemilikan negara yang diberikan haknya kepada Tergugat dengan Alas hak yakni:

1. Penyerahan dari masyarakat adat Nagari Abung menerbitkan Keputusan Kepala Nagari Abung/Ketua DPR Nagari Abung Kecamatan /Kawedanan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Nomor 4/NA/1964 tanggal 3 Juni 1964 yang intinya menyerahkan tanah seluas 25.000 Ha kepada Pemerintah.
2. Tanggal 13 Juni 1964 terbit Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor SK.II/25/Ka/1964 yang memberikan Hak Guna Usaha kepada Proyek Produksi Pangan seluas 25.000 Ha yang terletak di Nagari Abung Kecamatan Kotabumi.

Halaman 183 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1966 tentang Produksi Pangan tanggal 21 Januari 1966 tentang Proyek Produksi Pangan.
4. Tanggal 21 Juni 1966 terbit Keputusan Presiden Nomor 144 tahun 1966 tentang memanfaatkan Proyek Produksi Pangan Khusus untuk Angkatan Laut Republik Indonesia.
5. Peresmian berdirinya Proyek Produksi untuk Angkatan Laut (Propal) tanggal 13 November 1966 sesuai Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Laut Nomor 5420. 32 tahun 1966.
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Dawah Tk.I Propinsi Lampung Nomor DA.10/SK/PH-74 tanggal 14 September 1974 tentang Pencadangan Areal Tanah Kepada Direktorat Jendral Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi seluas 12.500 Ha dan untuk Prosenal seluas 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sungkai Selatan dan Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.
7. Diterbitkan Surat Keputusan Kasal Nomor:13/615NI/1975 tanggal 1 Juni 1975 tentang Rencana Areal Tanah Prosenal seluas 12.500 Ha sebagai daerah untuk penerimaan transmigrasi restlemert TNI AL. Pada tahun 1979 dibentuk tim untuk menyelesaikan berdasarkan Surat keputusan Bupati Kepala Daerah TK.II Lampung Utara No.-Pd.013/B.104/SD.II/HK/79 tanggal 20 Desember 1979, tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Tanah TK.II Lampung Utara.
8. Hasil kerja Tim dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati KDH TK II Kabupaten Lampung Utara Nomor AG. 200/B.86/SD.II/HK1980 tanggal 29 November 1980 tentang Penetapan *Inclave* tanah hak-hak milik rakyat dalam areal Prokimal di Kabupaten Lampung Utara, yang menyatakan pada tahun 1980 tanah a quo bebas dari permasalahan klaim masyarakat sesuai Peta situasi No. 28/1980 yang diterbitkan

Halaman 184 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian ATR/BPN Kantor Kabupaten Lampung Utara.
(Updating sesuai Peta Citra Tahun 2019)

Memutuskan :

1) Inclave yang di syahkan sebagai inclave murni adalah berdasarkan hasil pengukuran secara Kadastral oleh Agraria TK.II Lampung Utara pada tahun 1979 seluas jumlah inclave tersebut adalah 3.139 Ha pada 37 persil/bidang.

2) Kepada pihak Prokimal diharapkan ikut bertanggungjawab dan mengamankan hasil inclave dari Kadastral tersebut bekerja sama dengan Camat setempat.

3) Para pemilik (inclave) yang telah di syahkan segera mengajukan permohonan sertifikat tanah kepada Agraria TK.II Lampung Utara dengan melalui Camat setempat, untuk pemantapan dan kepastian batas pemiliknya masing-masing.

4) Kepada Camat Kotabumi, Camat Sungkai Selatan dan Camat Abung Timur diperintahkan untuk mengatur dan menetapkan batas hak milik masing-masing rakyat dengan bantuan Kepala Kantor Agraria TK.II Lampung Utara dengan berpedoman ada daftar yang telah ditetapkan sesuai peta petunjuk yang ada.

5) Apabila ada pengakuan-pengakuan diluar hasil pengukuran Kadastral Agraria yang tersebut dalam keputusan ini kepada masing-masing pihak dianjurkan untuk mengajukan penyelesaian kepada instansi yang berwenang.

9. Selanjutnya pada tahun 1990 terbit Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor: 130/B.211/BG.I/HK/1990 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Areal Pencadangan Prokimal dan PT.Jalaku Kecamatan Kotabumi, yang mengukuhkan kembali Surat Keputusan Kepala Daerah TK.II Lampung Utara Nomor: AG.200/ B.86/SD II/HK/1990 tentang Penetapan Enclave Tanah Hak-Hak Milik

Halaman 185 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rakyat Dalam Areal Prokimal, Tingkat II Lampung Utara, kemudian menegaskan:

1) Bagi pemilik yang tanahnya berada dalam inclave tetap diakui hak pemilikannya.

2) Pengaku kepemilikan tanah di luar Enclave, yang berada dalam areal **Pencadangan Prokimal tidak diterima /tidak diakui**

10. Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Desa Wonomarto atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia TNI AL.

11. Berdasarkan permasalahan di atas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menetapkan Surat Keputusan Nomor: G/333/B.IX/HK/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor DA.I/SK/PH-77 Tentang Pencabutan Pencadangan Areal Prosernal dan Mencadangkan Kembali Kepada Direktorat Jenderal Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. Penetapan kedua Surat Keputusan ini memutuskan: "Lahan seluas 5.363,052 Ha (Lima ribu tiga ratus enam puluh tiga koma lima puluh dua perseribu hektar) dari areal seluruhnya yang seluas 11.646 Ha (Sebelas ribu enam ratus empat puluh enam hektar) dikukuhkan penggunaan dan peruntukannya sebagai berikut :

1) Hak Guna Usaha (HGU) a/n PT Jalaku seluas 2.408,94 Ha

2) Hak milik pemukiman TNI AL seluas 2.671, 4718 Ha

3) Diserahkan kepada Desa Tanjung Sari seluas 155 Ha

4) Dibebaskan untuk saluran irigasi seluas 127, 6402 Ha

Jumlah 5.363,052 Ha

dan lahan enclave seluas 3.139 Ha (Tiga ribu seratus tiga puluh sembilan) pada 37 persil sesuai Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor AG.200/B.86/SD/II/HK, 1980 tanggal 29 Nopember 1980.

Halaman 186 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



12. Berdasarkan uraian di atas maka perolehan TERGUGAT atas tanah a quo sesuai Peta situasi No. 28/1980 (*Updating* sesuai Peta Citra Tahun 2019), dan dan PETA YANG DITANDANGANI OLEH PARA KEPALA DESA yang berbatasan tanah PROKIMAL/TNI AL

Menimbang selain itu Tergugat juga mendalilkan dalam jawabannya tidak benar dan tidak berdasarkan hukum Petitum Para PENGGUGAT pada bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena TERGUGAT selaku Kuasa pemilik dan pengguna BMN tanah a quo melakukan kewajiban untuk mengadakan upaya pengamanan hukum dari para PENGGUGAT yang akan mengklaim tanah a quo dan tindakan TERGUGAT merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundangan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, bahkan ditanah aquo telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Desa Wonomarto atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia TNI AL, yang merupakan tanah negara/ Barang Milik Negara (BMN);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa dalam acara jawab-jawab, maka terdapat hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal sehingga menjadi fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa terdapat Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1966 tentang Proyek Produksi Pangan yang menetapkan adanya proyek nasional dengan nama proyek produksi pangan selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 144 tahun 1966 tentang memanfaatkan Proyek Produksi Pangan Khusus untuk Angkatan Laut Republik Indonesia proyek tersebut dijadikan proyek angkatan laut.
2. Bahwa luas lahan yang menjadi bagian dari proyek tersebut didasarkan pada Penyerahan dari masyarakat adat Nagari Abung menerbitkan Keputusan Kepala Nagari Abung/Ketua DPR Nagari Abung Kecamatan /Kawedanan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Nomor 4/NA/1964 tanggal 3 Juni 1964

Halaman 187 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang intinya menyerahkan tanah seluas 25.000 Ha kepada Pemerintah serta Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor SK.II/25/Ka/1964 yang memberikan Hak Guna Usaha kepada Proyek Produksi Pangan seluas 25.000 Ha yang terletak di Nagari Abung Kecamatan Kotabumi.

3. Bahwa letak dari lahan yang menjadi lahan Pangan Khusus untuk Angkatan Laut Republik Indonesia didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Dawah Tk.I Propinsi Lampung Nomor DA.10/SK/PH-74 tanggal 14 September 1974 tentang Pencadangan Areal Tanah Kepada Direktorat Jendral Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi seluas 12.500 Ha dan untuk Prosenal seluas 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sungkai Selatan dan Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa objek yang dikuasai oleh Para Penggugat, berada dalam kawasan yang telah ditetapkan menjadi kawasan Proyek Produksi Pangan Khusus untuk Angkatan Laut Republik Indonesia Jo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Dawah Tk.I Propinsi Lampung Nomor DA.10/SK/PH-74 tanggal 14 September 1974 tentang Pencadangan Areal Tanah Kepada Direktorat Jendral Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi seluas 12.500 Ha dan untuk Prosenal seluas 12.500 Ha ;
5. Bahwa adapun bukti Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 249 TAHUN 2000, Surat Bupati Lampung Utara nomor : 593.4/03/2000 tanggal 27 November 2000 kepada KAPRO PROKIMAL LAMPUNG, telah dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:01/G/TN/2001/PTUN-BL Tanggal 5 September 2001, yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:93/BDG-G/PT.TUN-MDN/2001 Tanggal 11 Maret 2002;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan mengenai eksepsi Tergugat khususnya terkait dengan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak

Halaman 188 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak melibatkan pihak Pemerintah Daerah Lampung Utara, perlu Majelis Hakim harus terlebih dahulu menilai sejauh apa Pihak Pemerintah daerah perlu dilibatkan dalam perkara ini dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum diatas objek yang diklaim adalah milik Para Penggugat, dimana jika Majelis Hakim teliti secara seksama Alas hak Penggugat terdiri dari Alas hak yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik sebelumnya dan yang belum diterbitkan sertifikat hak milik;

Menimbang bahwa alas hak Para Penggugat yang telah diterbitkan sebelumnya yakni:

P-I , dengan alas hak yakni:

- Berupa Copy dari Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1321 atas nama DIAR KARYAWAN

Bukti P-II, yakni:

- Berupa Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1330 atas nama SUHAIMI,
- Berupa Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1329 atas nama SUHAIMI;

BUKTI P-VI

- Berupa Copy dari Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1313 atas nama M.IKHSAN ;

P-VII, dengan alas hak yakni:

Berupa Copy dari Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1362 atas nama KAYAT Rianto

BUKTI P-XXIII, dengan alas hak yakni:

Berupa Copy dari copy Setipikat Hak Milik Nomor : 1317 atas nama : M. Ikhsan;

P-XXIV, dengan alas hak yakni:

Berupa Copy dari Asli sertipikat hak milik nomor: 1320 atas nama : PONIRIN surat ukur nomor : 00065/Madukoro/2011;

P-XXIX, dengan alas hak yakni:

Halaman 189 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor : 1324 atas nama EMY FARIDA, surat ukur nomor : 00069/Madukoro/2011;

Menimbang bahwa Adapun para penggugat yang alas haknya belum bersertifikat antara lain:

P-III dengan alas hak yakni:

1. Berupa Copy dari Asli BERITA ACARA Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung atas nama SUKARLI dengan luas 5000 M²;
2. Berupa Copy dari Asli BERITA ACARA Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung atas nama SUKARLI dengan luas 10.000 M²;
3. Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan Tanah atas nama SUKARLI;

P-IV dengan alas hak yakni:

1. Berupa Copy dari Asli Surat Jual Beli Lepas tertanggal 12 Mei 2000 atas nama : RUSTAMI dengan luas 15.000 M²
2. Berupa Copy dari Asli Akta Jual Beli nomor : 593.2/028/KBU/2006 tertanggal 3 Juli 2006 atas nama : RUSTAMI yang dikeluarkan oleh PPAT ASMUDIN,S.H.;

P-V dengan alas hak yakni:

1. Berupa Copy dari Asli Surat Ganti Rugi tanah atas nama Asmiri ayah kandung SARFIN;\
2. Berupa Copy dari Asli Surat Hibah Tanah dari Saodah (ibu kandung Sarfin) kepada Sarfin;
3. Berupa Copy dari Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SARFIN;
4. Berupa Copy dari Asli Sketsa Tanah atas nama Sarfin;
5. Berupa Copy dari Asli berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung atas nama Sarfin;

P-VIII, dengan alas hak yakni:

1. Berupa Copy dari Copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tertanggal 24 Oktober 2000 atas nama : PARDI (suami Penggugat VIII);

Halaman 190 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan Waris/hibah atas nama SITI KHUSNUL KHOTIMAH;
3. Berupa Copy dari Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Penting Nomor LP/232//X/2022/SPKT/SEK.KTB UTARA/POLRES LU/POLDA LPG;

P-IX, dengan alas hak yakni:

Berupa Copy dari Copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tertanggal 17 Januari 2001 atas nama : HADI SUWARNO;

P-X, dengan alas hak yakni:

1. Berupa Copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tertanggal 29 Juni 2005 atas nama : SYAMSI;
2. Berupa Copy dari Asli SURAT JUAL BELI TANAH antara SYAMSI dengan KADRI;

P-XI, dengan alas hak yakni:

Berupa Copy dari Asli Surat Pernyataan Misnan mengenai SHM Misnan di saat ini masih dikuasai Tergugat ;

P-XII, dengan alas hak yakni:

Berupa Copy dari Asli Surat Kepemilikan tertanggal 1 Juli 1966;

P-XIII, dengan alas hak yakni:

1. Berupa Copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung atas nama Anton;
2. Berupa Copy dari Asli Surat Jual Beli Tanah anantara Anton dengan ARIF SURAHMAN tertanggal 14 September 2004;

P-XIV, dengan alas hak yakni:

Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan Tanah atas nama AMAN;

P-XV, dengan alas hak yakni:

Berupa Copy dari Asli Surat Jual Beli tanah tertanggal 28 Agustus 2000 atas nama : PURYADI;

P-XIV, dengan alas hak yakni:

Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan Tanah atas nama KUSNAN

P-XVII, dengan alas hak yakni:

Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan Tanah atas nama ATIM;

Halaman 191 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-XVIII, dengan alas hak yakni:

Berupa Copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tertanggal 18 Juli 2013 atas nama : Samsudin;

P-XIX, dengan alas hak yakni:

Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 2 Agustus 1986 atas nama : Komarudin;

P-XX, dengan alas hak yakni:

Berupa Copy dari Asli Surat Jual Beli Tanah tertanggal Agustus 2000 atas nama : Sukardi

P-XXI, dengan alas hak yakni:

1. Berupa Copy dari Asli Surat Hibah tertanggal 12 Maret 2020;
2. Berupa Copy dari Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang diketahui Kepala Desa Madukoro;
3. Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan Ahli Waris atas nama SUHAILI;
4. Berupa Copy dari Asli Surat Jual Beli pak UBAN alias ABU CEK(orang tua SUHAILI) dengan ARMIN tertanggal 25-12-1986;
5. Berupa Copy dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2021 atas nama ABU CEK;

P-XXII, dengan alas hak yakni:

Berupa Copy dari Asli Akta Jual Beli Tanah nomor : 593.2/19/49-KBU/2011 tertanggal 09 Agustus 2011 atas nama : Suko Adi yang dikeluarkan oleh PPAT NELIWATI,S.E.;

P-XXIII, dengan alas hak yakni:

1. Berupa Copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan PernyataanTua-Tua Kampung tertanggal Oktober 2000 atas nama Purwanto;
2. Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Purwanto;
3. Berupa Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran SUYATNO kepada PURWANTO;
4. Berupa Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran YATIMAH kepada SUYATNO;

P-XXIV , dengan alas hak yakni:

Halaman 192 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berupa Copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan dan Pernyataan Tua-Tua Kampung oktober 2000;
2. Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan tanah okober 2000;
3. Berupa Copy dari Asli Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris;
4. Berupa Copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan dan Pernyataan Tua-Tua Kampung oktober 2000;
5. Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan Tanah tahun 2000;
6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang diketahui Kepala Desa Madukoro SOEBROTO;
7. Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 1-1-1995;
8. Berupa Copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan dan Pernyataan Tua-Tua Kampung oktober 2000 diketahui Kepala Desa Bambang Karmidi;
9. Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan Tanah tahun 2000;
10. Berupa Copy dari Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang diketahui Kepala Desa Madukoro SOEBROTO;

P-XXV, dengan alas hak yakni:

Berupa Copy dari Asli Surat Perjanjian Tukar Tanah tertanggal 26 November 2004 atas nama Hermanto;

P-XXVI, dengan alas hak yakni:

1. Berupa Copy dari Copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan PernyataanTua-Tua Kampung tertanggal Oktober 2000 atas nama Wusro;
2. Berupa Copy dari Copy Surat Keterangan Tanah atas nama Wusro;
3. Berupa Copy dari Asli Surat Pernyataan dan Keterangan Waris Juriah tertanggal 4 April 2022;

P-XXVII, dengan alas hak yakni:

Berupa Copy dari Asli Akta Jual Beli Nomor 593.2/20/KBU/2007 yang dikeluarkan oleh PPAT Dra.Lusiana;

P-XXVIII, dengan alas hak yakni:

Berupa Copy dari Asli Surat Keterangan Tanah tertanggal Oktober 2000 atas nama : MUJI;

P-XXX, dengan alas hak yakni:

Halaman 193 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa Copy dari Asli Akta Hibah Nomor 593.2/38/KBU/2005 yang dikeluarkan oleh Asmudin, S.H.;

P-XXXI, dengan alas hak yakni:

1. Berupa Copy dari Asli SURAT JUAL BELI LEPAS tertanggal 11-3-1981 atas nama : M. Solichul Hadi;
2. Berupa Copy dari Asli Laporan tentang pemilikan dan Penguasaan Tanah pertanian sesuai pasal 3 Perpu nomor ; 56/1960;
3. Berupa Copy dari Asli Kwitansi Jual Beli antara Mulyono dengan M. Solichul Hadi;

P-XXXII, dengan alas hak yakni:

1. Berupa Copy dari Asli SURAT JUAL BELI TANAH tertanggal 28 Juni 2011 atas nama SALEH (ayah Penggugat ANGGI SETIAWAN);
2. Berupa Copy dari Asli surat keterangan tanah tertanggal 13 Mei 2022;
3. Berupa Copy dari Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) tertanggal 13 Mei 2022 yang diketahui Kepala Desa Madukoro;

P-XXXIII, dengan alas hak yakni:

Berupa Copy dari Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) atas nama HERI APRIWANSYAH yang diketahui Kepala Desa Madukoro;

Menimbang bahwa terhadap objek yang diklaim oleh para penggugat tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dengan kesimpulan:

1. Bahwa terhadap objek tanah yang diklaim penggugat tersebut saat ini dikuasai secara fisik oleh masing-masing penggugat, dimana bentuk penguasaannya berupa kebun dan ladang persawahan
2. Bahwa masing objek yang diklaim para penggugat tersebut masuk dalam peta pencadangan lahan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Dawah Tk.I Propinsi Lampung Nomor DA.10/SK/PH-74 tanggal 14 September 1974 tentang Pencadangan Areal Tanah Kepada Direktorat Jendral Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi seluas 12.500 Ha dan untuk Prosenal seluas 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sungkai

Halaman 194 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara
yang menjadi dasar penguasaan yuridis Tergugat

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa terjadi tumpang tindih penguasaan secara yuridis terhadap objek yang diklaim oleh Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim perlu membandingkannya dengan Alas hak yang menjadi dasar kepemilikan tergugat, antara lain:

1. Penyerahan dari masyarakat adat Nagari Abung menerbitkan Keputusan Kepala Nagari Abung/Ketua DPR Nagari Abung Kecamatan /Kawedanan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Nomor 4/NA/1964 tanggal 3 Juni 1964 yang intinya menyerahkan tanah seluas 25.000 Ha kepada Pemerintah.
2. Tanggal 13 Juni 1964 terbit Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor SK.II/25/Ka/1964 yang memberikan Hak Guna Usaha kepada Proyek Produksi Pangan seluas 25.000 Ha yang terletak di Nagari Abung Kecamatan Kotabumi.
3. Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1966 tentang Produksi Pangan tanggal 21 Januari 1966 tentang Proyek Produksi Pangan.
4. Tanggal 21 Juni 1966 terbit Keputusan Presiden Nomor 144 tahun 1966 tentang memanfaatkan Proyek Produksi Pangan Khusus untuk Angkatan Laut Republik Indonesia.
5. Peresmian berdirinya Proyek Produksi untuk Angkatan Laut (Propal) tanggal 13 November 1966 sesuai Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Laut Nomor 5420. 32 tahun 1966.
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Dawah Tk.I Propinsi Lampung Nomor DA.10/SK/PH-74 tanggal 14 September 1974 tentang Pencadangan Areal Tanah Kepada Direktorat Jendral Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi seluas 12.500 Ha dan untuk Prosenal seluas 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sungkai Selatan dan Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.
7. Diterbitkan Surat Keputusan Kasal Nomor:13/615NI/1975 tanggal 1 Juni 1975 tentang Rencana Areal Tanah Prosenal seluas 12.500 Ha sebagai daerah untuk penerimaan transmigrasi restlemert TNI AL. Pada tahun 1979 dibentuk tim untuk menyelesaikan berdasarkan Surat keputusan Bupati

Halaman 195 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah TK.II Lampung Utara No.-Pd.013/B.104/SD.II/HK/79 tanggal 20 Desember 1979, tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Tanah TK.II Lampung Utara.

8. Hasil kerja Tim dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati KDH TK II Kabupaten Lampung Utara Nomor AG. 200/B.86/SD.II/HK1980 tanggal 29 November 1980 tentang Penetapan *Inclave* tanah hak-hak milik rakyat dalam areal Prokimal di Kabupaten Lampung Utara, yang menyatakan pada tahun 1980 tanah a quo bebas dari permasalahan klaim masyarakat sesuai Peta situasi No. 28/1980 yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN Kantor Kabupaten Lampung Utara. (*Updating* sesuai Peta Citra Tahun 2019)

9. Memutuskan :

- 1) *Inclave* yang di syahkan sebagai *inclave* murni adalah berdasarkan hasil pengukuran secara Kadastral oleh Agraria TK.II Lampung Utara pada tahun 1979 seluas jumlah *inclave* tersebut adalah 3.139 Ha pada 37 persil/bidang.
- 2) Kepada pihak Prokimal diharapkan ikut bertanggungjawab dan mengamankan hasil *inclave* dari Kadastral tersebut bekerja sama dengan Camat setempat.
- 3) Para pemilik (*inclave*) yang telah di syahkan segera mengajukan permohonan sertifikat tanah kepada Agraria TK.II Lampung Utara dengan melalui Camat setempat, untuk pemantapan dan kepastian batas pemiliknya masing-masing.
- 4) Kepada Camat Kotabumi, Camat Sungkai Selatan dan Camat Abung Timur diperintahkan untuk mengatur dan menetapkan batas hak milik masing-masing rakyat dengan bantuan Kepala Kantor Agraria TK.II Lampung Utara dengan berpedoman ada daftar yang telah ditetapkan sesuai peta petunjuk yang ada.
- 5) Apabila ada pengakuan-pengakuan diluar hasil pengukuran Kadastral Agraria yang tersebut dalam keputusan ini kepada masing-masing pihak dianjurkan untuk mengajukan penyelesaian kepada instansi yang berwenang.

10. Selanjutnya pada tahun 1990 terbit Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor: 130/B.211/BG.I/HK/1990 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Areal Pencadangan Prokimal dan

Halaman 196 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Jalaku Kecamatan Kotabumi, yang mengukuhkan kembali Surat Keputusan Kepala Daerah TK.II Lampung Utara Nomor: AG.200/ B.86/SD II/HK/1990 tentang Penetapan Enclave Tanah Hak-Hak Milik Rakyat Dalam Areal Prokimal, Tingkat II Lampung Utara, kemudian menegaskan:

1) Bagi pemilik yang tanahnya berada dalam inclave tetap diakui hak pemilikannya.

2) Pengaku kepemilikan tanah di luar Enclave, yang berada dalam **areal Pencadangan Prokimal tidak diterima /tidak diakui**

11. Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Desa Wonomarto atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia TNI AL.

12. Berdasarkan permasalahan di atas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menetapkan Surat Keputusan Nomor: G/333/B.IX/HK/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor DA.I/SK/PH-77 Tentang Pencabutan Pencadangan Areal Prosernal dan Mencadangkan Kembali Kepada Direktorat Jenderal Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (bukti P.I-P.XXXIII-1.1). Penetapan kedua Surat Keputusan ini memutuskan: "Lahan seluas 5.363,052 Ha (Lima ribu tiga ratus enam puluh tiga koma lima puluh dua perseribu hektar) dari areal seluruhnya yang seluas 11.646 Ha (Sebelas ribu enam ratus empat puluh enam hektar) dikukuhkan penggunaan dan peruntukannya sebagai berikut :

1) Hak Guna Usaha (HGU) a/n PT Jalaku seluas 2.408,94 Ha

2) Hak milik pemukiman TNI AL seluas 2.671, 4718 Ha

3) Diserahkan kepada Desa Tanjung Sari seluas 155 Ha

4) Dibebaskan untuk saluran irigasi seluas 127, 6402 Ha

Jumlah 5.363,052 Ha

dan lahan enclave seluas 3.139 Ha (Tiga ribu seratus tiga puluh sembilan) pada 37 persil sesuai Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor AG.200/B.86/SD/II/HK, 1980 tanggal 29 Nopember 1980.

13. Berdasarkan uraian di atas maka perolehan TERGUGAT atas tanah a quo sesuai Peta situasi No. 28/1980 (*Updating* sesuai Peta Citra Tahun 2019), dan

Halaman 197 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PETA YANG DITANDANGANI OLEH PARA KEPALA DESA yang berbatasan tanah PROKIMAL/TNI AL

Menimbang bahwa dari bukti tersebut dapat diketahui riwayat alas hak yang dimiliki oleh Tergugat yang pada awalnya berasal dari Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1966 tentang Proyek Produksi Pangan yang menetapkan adanya proyek nasional dengan nama proyek produksi pangan selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 144 tahun 1966 tentang memanfaatkan Proyek Produksi Pangan Khusus untuk Angkatan Laut Republik Indonesia proyek tersebut dijadikan proyek angkatan laut;

Menimbang adapun luas lahan yang menjadi bagian dari proyek tersebut didasarkan pada Penyerahan dari masyarakat adat Nagari Abung menerbitkan Keputusan Kepala Nagari Abung/Ketua DPR Nagari Abung Kecamatan /Kawedanan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Nomor 4/NA/1964 tanggal 3 Juni 1964 yang intinya menyerahkan tanah seluas 25.000 Ha kepada Pemerintah serta Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor SK.II/25/Ka/1964 yang memberikan Hak Guna Usaha kepada Proyek Produksi Pangan seluas 25.000 Ha yang terletak di Nagari Abung Kecamatan Kotabumi;

Menimbang bahwa letak dari lahan yang menjadi lahan Pangan Khusus untuk Angkatan Laut Republik Indonesia didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Dawah Tk.I Propinsi Lampung Nomor DA.10/SK/PH-74 tanggal 14 September 1974 tentang Pencadangan Areal Tanah Kepada Direktorat Jendral Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi seluas 12.500 Ha dan untuk Prosenal seluas 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sungkai Selatan dan Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang bahwa setelah mempelajari bukti surat yang ada dapat diketahui bahwa di atas lahan seluas 25.000 Ha (dua puluh lima ribu hektar) yang ditetapkan sebagai lahan proyek produksi pangan tersebut, pada perkembangannya telah dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:

1. Tanah yang menjadi bagian dari Proyek Produksi Pangan khusus angkatan laut beserta hak guna usaha PT Jalaku
2. Tanah dengan status Inclave berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Halaman 198 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KDH TK II Kabupaten Lampung Utara Nomor AG. 200/B.86/SD.II/HK1980 tanggal 29 November 1980 tentang Penetapan *Inclave* tanah hak-hak milik rakyat dalam areal Prokimal di Kabupaten Lampung Utara, yang menyatakan pada tahun 1980 tanah a quo bebas dari permasalahan klaim masyarakat sesuai Peta situasi No. 28/1980 yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN Kantor Kabupaten Lampung Utara. (*Updating* sesuai Peta Citra Tahun 2019), dimana diputuskan *Inclave* yang di syahkan sebagai *inclave* murni adalah berdasarkan hasil pengukuran secara Kadastral oleh Agraria TK.II Lampung Utara pada tahun 1979 seluas jumlah *inclave* tersebut adalah 3.139 Ha pada 37 persil/bidang.

Menimbang bahwa selanjut pada tahun 1999 telah terbit Surat Keputusan Gubernur Lampung nomor : G / 333/ B.IX /HK/ 1999 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor Da.I/Sk/Ph-77 Tentang Pencabutan Pencadangan Areal Prosenal Dan Mencadangkan Kembali Kepada Direktorat Jenderal Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi (bukti P.I-P.XXXIII-1.1) Yang isinya telah membagi lagi luas lahan yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai lahan Produksi Pangan khusus, dengan menetapkan yakni:

- a. Lahan seluas 5.363,052 Ha (Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Koma Lima Puluh Dua Persen ribu hektar) dari areal seluruhnya yang seluas 11.646 Ha (sebelas ribu enam ratus empat puluh enam hektar) dikukuhkan penggunaan dan peruntukannya sebagai berikut:
- | | |
|---|---------------|
| a. Hak Guna Usaha (HGU) a/n PT JALAKU seluas | 2.408,94 Ha |
| b. Hak Milik Pemukiman TNI AL seluas | 2.671,4718 Ha |
| c. Diserahkan kepada Desa Tanjung Sari seluas | 155 |
| d. Dibebaskan untuk saluran irigasi seluas | 127,6402 |
| Jumlah | 5.363,052 Ha |

Dan lahan *enclave* seluas 3.139 Ha (tiga ribu tiga puluh sembilan) pada 37 persil sesuai Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Halaman 199 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara Nomor AG.200 / B.86 /SD /HK /1980 tanggal 29 Nopember 1980.

Menimbang bahwa dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa “Dalam rangka pemanfaatan sisa lahan seluas 3.143,95 Ha (tiga ribu seratus empat puluh tiga koma sembilan puluh lima hektar) kepada bupati Lampung Utara diberi kewenangan untuk melakukan penataan ulang, pengaturan dan penetapan peruntukan areal dimaksud termasuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di atas areal tersebut.”;

Menimbang bahwa jika ditelusuri berdasarkan bukti surat, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan setempat, maka diketahui bahwa objek yang diklaim oleh Para Penggugat dan saat ini dikuasain secara fisik oleh Para Penggugat bukan berada di dalam lahan yang ditetapkan sebagai lahan inclave sebagaimana yang telah ditetapkan seluas 3.139 Ha (tiga ribu tiga puluh sembilan) pada 37 persil sesuai Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor AG.200 / B.86 /SD /HK /1980 tanggal 29 Nopember 1980 , namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukan berarti seketika langsung menjadi milik Para Penggugat. Karena berdasarkan bukti Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G / 333/ B.IX /HK/ 1999 tersebut telah jelas pembagiannya bahwa diluar inclave terhadap lahan yang menjadi status lahan milik Hak Guna Usaha (HGU) a/n PT JALAKU seluas 2.408,94 Ha, Hak Milik Pemukiman TNI AL seluas 2.671,4718 Ha, hak yang Diserahkan kepada Desa Tanjung Sari seluas 155 ha, dan Dibebaskan untuk saluran irigasi seluas 127,6402 ha;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti alas hak yang diajukan oleh Para Penggugat baik yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik diatasnya maupun yang belum ada sertifikat hak milik di atasnya, tidak dijelaskan mengenai adanya riwayat penyerahan oleh Bupati Lampung Utara terhadap nama-nama yang menjadi bagian dari hak yang Diserahkan oleh pemerintah daerah seluas 155 Ha (seratus lima puluh lima hektar).sebagaimana amanat dari Surat Keputusan Gubernur Lampung nomor : G / 333/ B.IX /HK/ 1999 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor Da.I/Sk/Ph-77 Tentang Pencabutan Pencadangan Areal

Halaman 200 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosenal Dan Mencadangkan Kembali Kepada Direktorat Jenderal Transmigrasi
Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi;

Menimbang bahwa jika dikembalikan kepada hukum dasarnya, bahwa setiap peralihan hak haruslah dilakukan oleh subjek pemberi dan penerima hak yang cakap hukum ataupun memiliki kewenangan bertindak untuk melakukan peralihan hak;

Menimbang bahwa adanya riwayat penyerahan hak atas tanah yang diberikan negara di atas lahan yang sebelumnya telah ditetapkan statusnya sebagai lahan proyek nasional dengan status hak pakai tersebut oleh Majelis Hakim dipandang penting, hal tersebut berkaitan dengan kewenangan bertindak (*handelingsbevoegdheid*) yakni kewenangan khusus, yang dipunyai oleh person tertentu, untuk melakukan tindakan hukum (atau tindakan-tindakan hukum) tertentu (J. Satrio, Hukum Pribadi, Bagian I, Person Alamiah, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 56);

Menimbang bahwa kewenangan bertindak tersebut jika di kaji berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dalam hal ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah yang mengatur pada Pasal 54 ayat (1) bahwa Hak Pakai yang diberikan atas tanah Negara untuk jangka waktu tertentu dan Hak Pakai atas tanah, Hak Pengelolaan dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Selanjutnya pada Pasal 54 ayat (2) disebutkan bahwa Hak Pakai atas tanah Hak Milik hanya dapat dialihkan apabila hak tersebut dimungkinkan dalam perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik yang bersangkutan;

Menimbang selain ketentuan PP 40 tahun 1996 tersebut pada Peraturan pemerinthan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, diatur mengenai peralihan hak pakai, pada Pasal 60 ayat (2) diatur bahwa, "Hak pakai dengan jangka waktu dapat beralih, dialihkan, dilepaskan kepada pihak lain, atau diubah haknya". Kemudian Pasal 60 ayat (3), diatur "Hak pakai selama dipergunakan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan, tidak dapat beralih, dialihkan kepada pihak lain, atau diubah haknya". Kemudian pada

Halaman 201 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) diatur bahwa, “Hak pakai selama dipergunakan hanya dapat dilepaskan kepada pihak yang memenuhi syarat”. Kemudian pada ayat (5) diatur bahwa, “Pelepasan hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dan dilaporkan kepada Menteri”;

Menimbang bahwa berdasarkan buti Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/333/B.IX/HK/1999 (Bukti P.I-P.XXXIII-1.1) maupun bukti T-45 yakni Surat Keputusan Gubernur Kepala Dawah Tk.I Propinsi Lampung Nomor DA.10/SK/PH-74 tanggal 14 September 1974 tentang Pencadangan Areal Tanah Kepada Direktorat Jendral Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi seluas 12.500 Ha dan untuk Prosernal seluas 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sungkai Selatan dan Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat, bahwa selain lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan hak TNI angkatan laut, tanah HGU PT Jalaku dan Tanah dengan status Inclave, penyerahan tanah yang sebelumnya masuk dalam lahan seluas 25.000 Ha (dua puluh lima ribu hektar) sebagai lahan Proyek pendanganan khusus harus lah dilakukan atas koordinasi Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Lampung Utara oleh karena itu warga yang kemudian merasa memiliki hak di ats lahan tersebut sudah seharusnya memiliki riwayat penyerahan atau penetapan status kepemilikan sebelumnya oleh Bupati Lampung Utara setelah berkoordinasi dengan pemegang hak sebelumnya;

Menimbang bahwa Kecakapan bertindak (*handelingsbekwaamheid*) adalah kewenangan umum, yang dipunyai oleh persoon pada umumnya, untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya (Ade Maman Suherman, J Satrio: Penjelasan tentang Batasan Umur (Kecakapan dan kewenangan bertindak, 2010, hlm 15);

Menimbang bahwa selain kecakapan bertindak, terdapat juga konsep yang berkaitan dengan kecakapan yakni kewenangan bertindak (*handelingsbevoegdheid*) yakni kewenangan khusus, yang dipunyai oleh persoon tertentu, untuk melakukan tindakan hukum (atau tindakan-tindakan hukum) tertentu (J. Satrio, Hukum Pribadi, Bagian I, Persoon Alamiah, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 56);

Halaman 202 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketidakcakapan seseorang untuk melakukan tindakan hukum (*handelingsonbekwaamheid*) harus dibedakan dengan ketidakwenangan seseorang untuk melakukan tindakan hukum (*handelingsonbevoegdheid*). Mereka yang tidak berwenang melakukan tindakan hukum adalah orang-orang yang oleh undang-undang dilarang melakukan tindakan hukum tertentu. Jadi, seseorang yang oleh undang-undang dikualifikasi sebagai tidak berwenang melakukan tindakan hukum tertentu, tidak berarti bahwa ia juga tidak cakap. Dengan kata lain, orang yang menurut undang-undang adalah cakap atau mampu melakukan tindakan hukum ternyata dapat tergolong sebagai tidak berwenang melakukan tindakan hukum tertentu menurut undang-undang. (restatemen Mahkamah Agung penjelasan tentang Pembatalan Perjanjian, hlm 13)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai keterlibatan pihak Pemerintah Daerah Lampung utara yang diberikan kewenangan bertindak untuk mengatur peruntukan lahan yang menjadi objek sengketa ini sangatlah penting hal tersebut dikarenakan Pemerintah Daerah Lampung Utaralah yang di berikan kewenangan sebelumnya untuk memetakan lahan dan menyerahkannya kepada yang berhak setelah berkoordinasi dengan pemegang hak pakai sebelumnya;

Menimbang bahwa pelibatan Bupati Lampung Utara dalam perkara ini sangat penting untuk mengetahui apakah benar ada penyerahan dari Bupati Lampung Utara kepada pihak-pihak yang mengalihkan haknya terhadap Para Penggugat, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada dasarnya berkaitan pembuktian bahwa pihak-pihak yang namanya tercantum di dalam bukti alas hak para Penggugat memiliki kecakapan yakni kewenangan bertindak (*handelingsbevoegdheid*), yang jika disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, Kecapakan tersebut haruslah didasari dengan adanya pelepasan hak pakai oleh pejabat yang berwenang, ketentuan itu dapat dilihat pada Pasal 60 ayat (4) diatur bahwa, "Hak pakai selama dipergunakan hanya dapat dilepaskan kepada pihak yang memenuhi syarat". Kemudian pada ayat (5) diatur bahwa, "Pelepasan hak pakai sebagaimana

Halaman 203 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dan dilaporkan kepada Menteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 bahwa salah satu bentuk gugatan *error in persona* adalah kurangnya pihak yang ditarik dalam gugatan (*plurium litis consortium*) yaitu gugatan yang tidak lengkap, dimana masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan:

“judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dihubungkan dengan fakta dalam persidangan yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih ada pihak lain yang harus ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat yaitu Pemerintah Daerah Lampung Utara atau dalam hal ini Bupati Lampung Utara berdasarkan bukti surat yang ada diberikan kewenangan bertindak untuk mengatur peruntukan lahan yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai bagian dari proyek pencadangan lahan;

Menimbang bahwa hal tersebut juga telah menjadi suatu yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974. Dengan kaidah hukum bahwa suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa Para Penggugat tidak melibatkan pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Lampung Utara tersebut gugatan ini sudah seharusnya dianggap cacat secara formil dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 204 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa Penggugat X yang dalam gugatan mendalilkan memiliki seluas 7500 M² di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara, yang diketahui berdasarkan keterangan anaknya Penggugat X atas nama Syaiful Anwar dilokasi objek *a quo* menjelaskan bahwa Penggugat X atas nama Kadri (T-82) telah meninggal dunia 6 tahun yang lalu, fakta tersebut juga dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 005/010/KBU-LU/50/2023 tanggal 21 Januari 2023 dari kepala Desa Banjar Wangi atas nama Mudasir (bukti tambahan tanggal 25 Januari 2023) **(T-78)** yang menyatakan bahwa benar PENGGUGAT X atas nama Kadri telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Desember tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis hakim kemudian memeriksa Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 13 September 2022 dengan Nomor 53/SKK/Pdt/IMS & R/VIII/2022/PN Kbu, yang memberi kuasa kepada I Made Suarta, S.H.,M.H., Susanto, S.H., dan Sumarji, S.H. dalam perkara ini. Yang ternyata ditandatangani oleh Penggugat X, hal yang mengindikasikan bahwa dalam surat kuasa tersebut bukan Penggugat X sendiri yang menandatangani surat kuasa tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Penggugat X telah meninggal terlebih dahulu sebelum tanggal gugatan bahkan sebelum surat kuasa dibuat, sehingga yang perlu diketahui bahwa hal yang gugur dengan sendirinya adalah surat kuasa, hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan syarat sah dari suatu surat kuasa khusus yang pada prinsipnya terikat juga pada kaidah hukum yang tertuang pada Pasal 1813 KUHP, dimana salah satu sebab berakhirnya pemberian kuasa adalah dengan meninggalnya, pengampunya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa. Jadi, berdasarkan Pasal tersebut jelas bahwa surat kuasa gugur atau berakhir ketika si pemberi kuasa ataupun si (penerima) kuasa meninggal, adapun dikarenakan dalam perkara ini salah satu Penggugat yakni Penggugat X berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah meninggal sebelum tanggal surat kuasa, maka sudah sepatutnya surat kuasa tersebut dinyatakan tidak sah;

Halaman 205 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dikarenakan berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat X telah meninggal dunia maka surat kuasa menjadi tidak sah, sehingga kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 13 September 2022 dengan Nomor 53/SKK/Pdt/IMS & R/VIII/2022/PN Kbu, yang memberi kuasa kepada I Made Suarta, S.H.,M.H., Susanto, S.H., dan Sumarji, S.H haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah (Prosesual Exceptie) Karena Tidak Memenuhi Syarat Formil cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya Gugatan para pengugat cacat secara formil sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena timbulnya gugatan rekonvensi adalah juga dari adanya gugatan konvensi, maka dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya gugatan para Penggugat Konvensi, maka cukup alasan dan adil pula untuk menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada para Penggugat Kovensi harus dihukum untuk membayar segala

Halaman 206 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dengan adanya perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 163 RBg, Hukum Acara Perdata Indonesia, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.195.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis tanggal 23 februari 2023, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H. dan Novritsar H Pakpahan, S.H.,S.Pd.,LLM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 20/Pdt.G/2022/PN.Kbu tanggal 13 September 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 207 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rajes Mizandi, S.H.,M.H dan Kuasa Para Penggugat, dengan dihadiri oleh pihak Tergugat serta Turut Tergugat maupun Kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H

Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H

Novritsar H Pakpahan, S.H.,S.Pd.,LLM

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H.,M.H

Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 475.000,00
- Biaya PNPB	Rp 20.000,00
- Biaya Pemberitahuan	RP 600.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 3.000.000,00
- Biaya sumpah	Rp 100.000,00
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp4.195.000,00

(empat juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 208 dari 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)